

**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan
Melalui Dunia Maya (*Cyber Porn*) Study Kasus Polres Semarang**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

FAHRIZAL KRESNA MUKTI

NIM. 1602026040

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H

M. Harun, S.Ag, M.H.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Fahrizal Kresna Mukti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fahrizal Kresna Mukti
NIM : 1602026040
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Anak Korban
Tindak Pidana Pencabulan Melalui Dunia Maya (Cyber Porn)
Study Kasus Polres Semarang**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, ^{15 Juni} April 2020

Pembimbing I


Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H
NIP. 19730821 200003 1002

Pembimbing II


M. Harun, S.Ag, M.H.
NIP. 19750815 200801 1017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA (PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at tanggal 26 bulan Juni tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Fahrizal Kresna Mukti
NIM : 1602026040
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Melalui Dunia Maya (Cyber Porn) Study Kasus Polres Semarang

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Rustam DKAH, M.Ag. (Penguji 1)
2. M. Harun, S.Ag., M.H. (Penguji 2)
3. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Penguji 3)
4. H. Amir Tajrid, M.Ag. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS** / ~~HAK LULUS~~* dengan nilai: **3.68 (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

“Manusia yang paling utama mendapatkan kebaikanmu dan yang paling berhak mendapatkan perbuatan baikmu adalah anak-anakmu, karena sesungguhnya mereka merupakan anugrah serta amanah yang diletakkan disisimu oleh Allah SWT”

-Asy Syaikh Abdurrahman As-Sa'di-

PERSEMBAHAN

Penulisan karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ahmad Nasokha dan Sri Sufadhillah yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.
2. Adik tersayang Anastia Devinavita yang memberikan semangat kepada penulis dengan berbagai perbuatan yang mengesankan.
3. Teman-Teman HPI 2016 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
4. Teman-teman keluarga tanpa KK KKN Reguler Posko 52 Candirejo Tuntang yang selalu mendukung serta meningkatkan penulis agar penelitian ini segera selesai, terima kasih semangat serta kebersamaannya.
5. Teman-teman UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa yang telah memberi semangat kepada penulis sekaligus menjadi teman berfikir serta berdiskusi.
6. Kakak sekaligus sahabat penulis Mas Ahmad Zamroni, Mas Arif Khoirudin, serta Mbak Tiara Mustika yang senantiasa mendukung saat suka maupun duka, memberi masukan pemikiran dan teman diskusi yang baik agar penelitian ini segera selesai.
7. Bapak Hendrik Pebriyanto SH dan Bapak Endra Saputra SH dari Unit PPA Polres Semarang serta Bapak Dayat dan Bapak Juan Risal selaku Peksos Kabupaten Semarang, yang telah memberikan bantuan serta petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2020

Penulis



Fahrizal Kresna Mukti

NIM 1602026040

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā'	Ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	R	-
ز	Zāl	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	Ẓ	z dengan satu titik di bawah
ء	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
ه	hā'	H	-
و	Wāwu	W	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَدْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya : *ā, ī, ū*

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

9. *Fathah* + *yā'* mati ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

10. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (أو)

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

3. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

4. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍatul aṭfāl*.

V. Kata Sandang Alif + Lam (أل)

- a. Kata sandang (أل) diikuti huruf *syamsiyah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

- b. Kata sandang (أل) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*

ABSTRAK

Cyberporn merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya, yang mana adanya aktivitas yang berupa memuat, mengakses ataupun penyebarluasan konten-konten pornografi di media internet. Termasuk dalam kejahatan *cyber* begitu pula dengan pencabulan melalui dunia maya yang mana bentuk pencabulan ini dengan memuat organ vital manusia dan kemudian menyebar luaskannya atau mengirimkan gambar tersebut kepada korbannya. Permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penanganan Tindak Pidana *cyber porn* yang melibatkan anak sebagai korban yang dilakukan Penyidik Polres Semarang? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap hak anak korban tindak pidana pencabulan melalui dunia maya (*cyber porn*)?

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sekaligus penelitian hukum non doktrinal atau yang disebut dengan penelitian hukum sosiologis sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang jenis data-datanya diperoleh melalui kajian penelitian lapangan (*field research*) dan serta penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber-sumber data primer melalui wawancara langsung dengan para narasumber terkait, dan data sekunder melalui Buku-buku, Dokumen, Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengujian keabsahan data penulis digunakan metode triangulasi yang membandingkan hasil dari sumber-sumber data yang telah penulis dapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, proses penanganan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap tersangka tidak terdapat perbedaan dengan penanganan terhadap delik pidana lainnya namun terhadap korban yang mana korban tersebut anak penanganannya yang dilakukan lebih komperhensif dikarenakan anak korban memiliki hak-hak yang harus dijamin serta dilindungi termasuk dengan sisi psikologis korban sedangkan hak anak korban dalam hukum pidana Islam melalui konsep *darûriyyāt al-khams* dijelaskan melalui hak *nasab*, hak *radha* atau memperoleh air susu ibu, hak *hadhonah*, hak *waliyah*, hak *nafaqat* atau nafkah dan yang terakhir terkait dengan hak pendidikan dan pengajaran. Terkait dengan hak-hak anak korban tersebut harus dipahami secara lebih lanjut agar perlindungan hak-hak tersebut terjaga dan tidak ada tindakan yang bertujuan untuk melanggar hak tersebut.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Hak Anak Korban, *Cyberporn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
KATA PENGANTAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
1. Tujuan Umum	6
2. Tujuan Khusus	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
a. Jenis Penelitian.....	9
b. Pendekatan Penelitian	9
c. Lokasi Penelitian.....	9
d. Jenis Sumber Data.....	9
a) Sumber Data Primer.....	9
b) Sumber Data Sekunder.....	10
e. Teknik Pengumpulan Data.....	10
f. Analisis Data.....	11
g. Penyajian Data	11
h. Pengujian Keabsahan Data.....	11

i. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	13
BERAPA KONSEP PENTING JARIMAH, ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, TINDAK PIDANA DAN <i>CYBER PORN</i>	13
A. Konsep Mengenai Jarimah.....	13
a. Pengertian <i>Jarimah</i>	13
b. Unsur-unsur <i>jarimah</i>	17
B. Konsep Mengenai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	18
a. Pengertian Anak.....	18
b. Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak	21
c. Tinjauan Mengenai Hak-hak Anak	23
C. Konsep Mengenai Tindak Pidana	27
a. Pengertian Tindak Pidana	27
b. Unsur Tindak Pidana.....	29
c. Pertanggung Jawaban pidana	32
d. Mengenai Korban dan Kejahatan.....	34
e. Korban kejahatan seksual.....	35
D. Konsep mengenai <i>cyber porn</i>	36
a. Pengertian Pornografi dalam Islam.....	36
b. Pengertian <i>cyber porn</i>	38
c. Tinjauan mengenai faktor terjadinya <i>cyberporn</i>	41
BAB III	43
PENANGANAN TINDAK PIDANA <i>CYBER PORN</i> YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KORBAN DI POLRES SEMARANG	43
A. Profil Kepolisian Resor Semarang	43
B. Profil Dinas Sosial Kabupaten Semarang	45
C. Peran Satuan Bakti(Sakti) Pekerja Sosial Kabupaten Semarang	53
D. Tindak Pidana Cyberporn Yang melibatkan anak	60
a. Faktor penyebab anak terlibat tindak pidana <i>cyberporn</i>	60
b. Dampak bagi anak yang berhadapan dengan hukum	66
E. Penanganan <i>cyber porn</i> yang dilakukan oleh Penyidik Polres Semarang	67
BAB IV	88
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MELALUI DUNIA MAYA (<i>CYBER PORN</i>) DI POLRES SEMARANG	88

A. Tinjauan hukum pidana positif terhadap hak anak korban tindak pidana pencabulan melalui dunia maya (<i>cyber porn</i>).....	88
B. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hak anak korban tindak pidana pencabulan melalui dunia maya (<i>cyber porn</i>).....	99
BAB V	111
PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Saran	112
C. Penutup	113
DAFTAR PUSTAKA	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Melalui Dunia Maya (*Cyber Porn*) (Study Kasus Polres Semarang)”. Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya beberapa pihak.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja’far Baehaqi, S. Ag., M.H.
3. Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S. Ag., M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak M. Harun, S. Ag M.H, selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Dr Moh Khasan M. Ag selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi agar lulus tepat waktu.
5. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas.
6. Bapak Kapolres Semarang AKBP Adi Sumirat. S.I.K.,M.H.,M.M.,C.P.HR beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Polres Semarang.
7. Bapak Hendrik Pebriyanto SH dan Bapak Endra Saputra SH dari Unit PPA Polres Semarang serta Bapak Dayat dan Bapak Juan Risal selaku Peksos Kabupaten Semarang,

yang telah memberikan bantuan serta petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

8. Kedua orang tua, Ahmad Nasokha dan Sri Sufadhillah yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.
9. Adik tersayang Anastia Devinavita yang memberikan semangat kepada penulis dengan berbagai perbuatan yang mengesankan.
10. Teman-Teman HPI 2016 yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
11. Teman-teman keluarga tanpa KK KKN Reguler Posko 52 Candirejo Tuntang yang selalu mendukung serta meningatkan penulis agar penelitian ini segera selesai, terima kasih semangat serta kebersamaannya.
12. Teman-teman UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa yang telah memberi semangat kepada penulis sekaligus menjadi teman berfikir serta berdiskusi.
13. Kakak sekaligus sahabat penulis Mas Ahmad Zamroni, Mas Arif Khoirudin, serta Mbak Tiara Mustika dan juga rekan seperjuangan penulis Syah Ali, Irma Yuliawati dan Candra Vira yang senantiasa mendukung saat suka maupun duka, membantu dalam segala hal serta memberi masukan pemikiran dan teman diskusi yang baik agar penelitian ini segera selesai
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu terima kasih atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Semarang. 01 Juni 2020

Penulis,

Fahrizal Kresna Mukti

NIM 1602026040

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum hal itu tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Segala aspek kehidupan di Negara diatur dengan menggunakan “Hukum” begitu pula kaitannya dengan tindak pidana. Seperti yang kita ketahui proses penanganan serta hukuman terkait dengan masalah pidana ini telah diatur dalam KUHP serta Undang-undang lain yang berisi muatan-muatan pidana.

Semakin marak kejahatan pastinya akan berdampak langsung terhadap korban kejahatan itu sendiri. *Victimology* sendiri berasal dari kata *victim* (korban) dan *logy*(ilmu pengetahuan) atau dalam bahasa latin *victima* dan juga *logos*, secara sederhana *victimology* memiliki makna ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk dengan hubungan korban dengan pelaku.¹

Dalam penanganan tindak pidana yang pelaku atau korbannya anak tentunya membutuhkan penanganan tersendiri, karena dalam system peradilan anak sendiri memiliki aturan-aturan yang harus dicermati Salah satu diantaranya adalah Undang-undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.*²

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini sendiri memiliki maksud untuk memberikan proses perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak yang masih mempunyai keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa, dalam konteks ini anak masih harus memerlukan bimbingan dari masyarakat serta perlindungan dari negara oleh karena itu bagi anak yang telah terjerumus dalam tindak pidana diperluka strategi dalam menanganinya yaitu dengan meminimalisir intervensi sistem peradilan pidana.³

¹ Bambang Waluyu, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 9

² Uu No 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 1

³ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*(Medan: Usu Press, 2010) hal.1

Dimasa modern seperti saat ini, tindakan pidana yang dilakukan oleh anak akan semakin marak karena hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai dampak negatif misalnya dalam hal pencarian kelompok teman, serta penggunaan medsos yang kurang sesuai dengan yang semestinya. Kita ambil contoh saja seperti penggunaan medsos yang tidak dilakukan dengan bijak misalnya dengan menggunakan media social untuk melakukan pembullying terhadap orang lain atau menggunakan media social untuk merendahkan harkat dan martabat orang lain secara seenaknya.

Cyber pornography merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di dunia maya, yang mana adanya aktivitas memuat, mengakses ataupun penyebarluasan konten-konten pornography di media internet.⁴

Dalam rincian data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak tahun 2012-2016 KPAI mencatat bahwa kasus pornografi dan *cyber crime* tahun 2012 (175 kasus) 2013 (247 kasus) 2014 (322 kasus) 2015 (463 kasus) sedangkan tahun 2016 (314 kasus), Menurut tabulasi bank data KPAI dari interval 2011-2016 di Jawa Tengah saja jumlah kasus pornografi ada 48 kasus lebih tinggi jika dibandingkan dengan kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik (17 kasus).⁵ Hal tersebut semakin meningkat ketika akses untuk memasuki dunia maya bagi anak dibawah umur menjadi semakin mudah, demikian itu pula yang menyebabkan semakin tingginya kejahatan dunia maya atau *cyber crime* yang melibatkan anak dibawah umur.

Dari beberapa statistik diatas maka perlulah diberikan suatu perlindungan hukum bagi para korban kejahatan khususnya apabila yang menjadi korban adalah anak dibawah umur, dalam hal ini pentingnya perlindungan korban kejahatan telah diawali dengan dibentuknya *Declaration Of Basic Principle Of Justice For Victim Crime And Abuse Of Power* yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang merupakan hasil dari *The seventh United Nation Congres on The Prevention of Crime and The Treatment of Offender* yang telah berlangsung di Italia tepatnya di Milan September 1985.⁶ Deklarasi Milan pada tahun 1985

⁴ Raharjo, A. *Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebarannya Di Internet*(*Jurnal Hukum Respublica*, (Online)) Vol 7 No. 1 2007

⁵<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jawa-tengah> diakses 14 juli 2019 Jam 15.19

⁶ Dikdik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007) hal. 23

tersebut menjadi tolak ukur perluasan perlindungan terhadap korban yang tidak hanya mencakup korban kejahatan atau *victim of crime* namun juga terhadap korban akibat dari penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*.⁷

Kasus *cyber porn* yang dalam hal ini menjadi fokus kajian penulis terjadi di Polres Semarang yang melibatkan oknum guru dengan muridnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam hal ini anak telah menjadi korban tindak pidana. Yang mana anak memiliki hak yang harus dilindungi hal tersebut harus diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi rasa trauma korban akibat perbuatan pelaku tersebut, proses penanganan atau pendampingan hak yang dilakukan oleh penyidik Polres Semarang juga melibatkan pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang hal ini bertujuan agar pendampingan hak-hak anak korban tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Namun dalam penyelesaian perkara pidana, kerap kali hukum lebih mengedepankan atau menjamin mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa sementara hak-hak korban kadang terabaikan sebagaimana telah diungkapkan oleh Andi Hamzah, ia berpendapat bahwa “dalam membahas kaitannya dengan hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak asasi manusia ada kecenderungan untuk mengupasnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak tersangka tanpa memperhatikan hak para korban”.⁸ Oleh sebab itu maka diperlukan alat atau bagian non hukum atau non aparat penegak hukum agar proses pendampingan hak-hak tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi hak asasi setiap manusia.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief dalam buku perlindungan hukum bagi korban amuk masa karya Adhi Wibowo, ia mengungkapkan bahwa perlindungan hukum atau kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan suatu bagian integral dari kebijakan-kebijakan masyarakat secara keseluruhan yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, oleh karena hal tersebut maka negara dan masyarakat umum harus saling terlibat untuk menanggulangi beban penderitaan bagi korban bukan hanya karena negaralah

⁷*Ibid.*,

⁸Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*(Bandung, Binacipta, 1986) hal. 33

yang memiliki fasilitas pelayanan umum namun juga harus dibarengi dengan pemikiran bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memelihara keselamatan dan kesejahteraan warganya.⁹

Secara teoritis dasar bagi korban dalam memperoleh perlindungan hukum diantaranya ialah hal-hal untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi, dalam hal untuk mendapatkan kompensasi ataupun restitusi dalam hal ini bergantung pada peranan atau keterlibatan korban tersebut pada saat terjadinya kejahatan atau tindak pidana.¹⁰

Apabila ditinjau dari peranan korban dalam terjadinya kejahatan Ezzat Abde Fattah dalam buku Lilik Mulyadi telah menyebutkan beberapa tipologi terkait dengan korban tersebut diantaranya:¹¹

1. *Non participating victims* merupakan mereka yang menyangkal atau menolak adanya kejahatan dan penjahat namun tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka-mereka yang mempunyai karakter tertentu untuk cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocation victims* yaitu mereka yang menimbulkan kejahatan atau mereka yang menjadi pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* merupakan mereka yang tidak menyadari bahwa ia memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan kaitannya dengan hukum Islam sendiri, martabat serta hak hidup umat manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang sangat maksimal, karena dengan demikian manusia memiliki hak *al-karamah* (hak pemuliaan) dan hak *al fadhilahi* (*pengutamaan manusia*) apalagi dalam misi Rasulullah SAW adalah sebagai *rahmatan lil alamin* dimana keselamatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk manusia

⁹ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Masa*(Yogyakarta: Thafa Media, 2013) hal. 39

¹⁰ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*(Jakarta: Akademika Pressindo, 1983) hal. 144

¹¹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*(Jakarta: Djambatan, 2007) hal.

serta alam semesta. Misi dan tujuan hukum Islam ini meliputi 5 prinsip dasar atau *darûriyyât al-khams* (*hifzhud-din, hifzhud-nafs, hifzhud-aql, hifzhul-nasl, hifzhud-mal*).¹²

Islam sendiri telah melarang zina, dalam hal ini adalah dalam Al-Isra Ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.(Al-Isra Ayat 32)

Selain itu Bangsa Indonesia dalam hal ini melalui Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai *pornografi & pornoaksi* No 287 tahun 2001 oleh karena itu dalam hal *cyberporn* juga harus segera diselesaikan agar tidak makin banyak lagi anak-anak yang terlibat *cyberporn* karena hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam sama-sama telah melarang adanya pornografi.

Oleh karena itu dalam kaitan dengan penanganan kasus pidana anak terkait *cyberporn* diutamakan pendekatan yang humanis serta bertindak progresif karena apabila tetap memaksakan adanya proses penghukuman maka tidak akan tercipta apa itu yang disebut sebagai keadilan. Dengan adanya hukum progresif yang bermakna mengubah secara cepat, melakukan pembalikan mendasar dalam teori dan praktis hukum serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan prinsip “hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan.”¹³

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas judul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Melalui Dunia Maya (Cyber Porn) (Study Kasus Polres Semarang)**” dan semoga tulisan ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan.

¹² Ramli Atmasasmita, *Ham dan Penegakan Hukum*(Bandung: Bina Cipta, 1997) hal. 159

¹³ *Ibid.*, hal. 154

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah masalah-masalah yang hendak penulis teliti solusinya

1. Bagaimana Penanganan Tindak Pidana *cyber porn* yang melibatkan anak sebagai korban yang dilakukan Penyidik Polres Semarang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap hak anak korban tindak pidana pencabulan melalui dunia maya (*cyber porn*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bermaksud untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna persyaratan dalam memperoleh Gelar Strata 1 Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk Mengetahui Penanganan Tindak Pidana *cyber porn* yang melibatkan anak sebagai korban yang dilakukan Penyidik Polres Semarang.
- 2) Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap hak anak korban tindak pidana pencabulan melalui dunia maya (*cyber porn*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah :

1. Manfaat secara teori, dalam hal ini penulis berharap agar hasil penelitian ini kelak bisa menjadi buah pemikiran dan bisa bermanfaat untuk perkembangan khazanah keilmuan hukum pidana untuk semua pihak.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi Penulis

Peneliti dapat menemukan berbagai masalah dalam penanganan yang dilakukan penyidik kepolisian terutama yang mengenai dengan tindak pidana *cyber porn*.
 - b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan ilmu pengetahuan baru dan pandangan kepada masyarakat mengenai penanganan tindak pidana cyber serta mengenai hak-hak korban.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan peluang penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan wewenangnya dalam membuat aturan mengenai tindak pidana *cyber* khususnya *cyber porn* serta guna memenuhi hak anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Manfaat secara akademis, semoga kelak hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk seluruh civitas akademika serta para praktisi-praktisi hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencari berbagai sumber referensi untuk dijadikan bahan pertimbangan agar penulis dapat membandingkan antar berbagai penelitian yang hampir serupa serta agar dapat menemukan perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan terdahulu & dapat membuktikan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penulisan Jurnal yang dilakukan oleh Mahsun Ismail dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol I No 2 Oktober 2018 dengan judul penelitian “Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban” dalam penelitian ini membahas bagaimana kebijakan yang ada dalam hukum pidana dalam menangani *cyberporn* yang cenderung korban tindak pidananya yaitu orang dewasa sedangkan penelitian yang hendak penulis teliti adalah berfokus terhadap proses penanganan tindak pidana *cyberporn* yang dilakukan oleh penyidik Polres Semarang serta bagaimana perlindungan hak khususnya pada anak yang menjadi korban tindak pidana tersebut dan mengambil sudut pandang dari Hukum Pidana Islam. Meskipun sama-sama membahas tentang *cyberporn* tetapi persoalan yang lebih ingin angkat adalah bagaimana proses pemenuhan hak antar anak yang berhadapan dengan hukum serta bagaimana solusinya.

Penulisan yang dilakukan oleh Nur Hanifah dalam skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2018 yang berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Atau Kesusilaan Melalui Media Sosial (Cyberporn) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” penelitian ini mengkaji tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana *cyberporn* dalam hukum pidana positif maupun Islam sedangkan penelitian penulis membahas penanganan

penyidik polres semarang yang tentu sudah mencakup prosedur yang ada dalam hukum pidana serta membahas hak anak korban.

Penulisan yang dilakukan oleh Asisman dalam Skripsi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya dengan judul penelitian “Penegakan hukum terhadap pelaku pornografi” dalam penelitian ini menuliskan tentang proses penegakan hukum pelaku pornografi menurut UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi tentunya dengan pelaku dewasa sedangkan yang ditawarkan dalam penelitian ini merupakan penerapan proses diversifikasi polres semarang dalam penanganan *cyber porn* yang pelaku dan korbannya anak dan juga pemenuhan haknya dalam tinjauan hukum pidana Islam.

Sumber dari, penulisan skripsi yang dilakukan oleh Nia Chusnafariha, Fakultas Syariah & Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017 dengan judul penelitian “*cyber prostitution* dalam perspektif Hukum Islam dan hukum positif” penelitian ini mengkaji tentang *cyber prostitution* yang tentunya arti dari prostitusi ini membahas tentang hubungan seksual yang dikomersialkan sedangkan penelitian yang dibahas dalam penulisan ini adalah mengenai hubungan seksual antara anak yang suka sama suka dan video tersebut menyebar ke dunia maya atau *cyber*.

Penulisan jurnal yang dilakukan oleh Mahsun Ismail dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. I No. 2 Okt 2018 dengan judul penelitian “Kebijakan hukum pidana *cyberpornography* terhadap perlindungan korban” penelitian ini mengkaji kebijakan pidana yang pelakunya dewasa dan diselesaikan dalam proses peradilan pidana biasa sedangkan dalam penelitian yang akan meneliti berfokus pada proses diversifikasi dalam penanganan *cyber porn* yang dilakukan oleh anak yang mengedepankan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Karena dalam rangka perlindungan hukum maka perlindungan korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis serta bantuan hukum yang dalam hal ini penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah selayaknya diberi perhatian khusus selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana namun juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum atau *equality before the law*. Perhatian

kepada korban kejahatan dalam penanganan tindak pidana hendaknya didasarkan atas belas kasihan dan hormat atas martabat korban atau *compassion and respect for their dignity*.¹⁴

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang jenis data-datanya diperoleh melalui kajian penelitian lapangan (*field research*) dan serta penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam buku karya Lexy Moleong mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata ataupun lisan dari orang dan perilaku yang telah diamati.¹⁵ maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan lokasi penelitian adalah Di Kepolisian Resor Semarang & juga beberapa lokasi lain dengan cara wawancara maupun observasi serta menggunakan sumber buku-buku yang berkaitan guna mendukung terselesainya penelitian penulis.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang peneliti tuliskan adalah penelitian non doktrinal atau yang disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau dengan kata lain disebut juga penelitian hukum empiris. Yang berarti penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian ini juga menyangkut permasalahan interelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya.¹⁶

c. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berada di Wilayah Hukum Polres Semarang, Dinas Sosial Kab. Semarang.

d. Jenis Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti dari sumbernya tanpa perantara pihak lain kemudian data tersebut dikumpulkan dan serta diolah sendiri

¹⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung, Refika Aditama, 2005) hal. 107

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2004) hal. 3

¹⁶ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal.13

oleh peneliti.¹⁷ Dalam hal ini adalah berupa wawancara langsung serta pengamatan dilapangan, maka sumber data primer yang penulis gunakan adalah Kepolisian Resor Semarang, Dinas Sosial Kab Semarang, Serta pihak-pihak yang Pernah terlibat langsung.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari sumbernya melainkan dari sumber-sumber lain yang berupa Buku-buku, Dokumen, Peraturan Perundang-undangan.¹⁸

e. Teknik Pengumpulan Data

a) Pengamatan(Observasi)

Dalam observasi yang penulis lakukan harus berpokok pada apa yang telah menjadi tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam pengamatan atau observasi itu sendiri harus dilakukan secara sistematis melalui persiapan yang matang.¹⁹ Penulis bertujuan ingin mengetahui bagaimana perilaku atau sebab salah satu faktor terjadinya *Cyber Porn* di Kab Semarang, serta penulis hendak mengetahui dampak dari tindak pidana pencabulan melalui dunia maya (*cyberporn*) yang dialami oleh anak korban setelah kejadian tersebut.

b) Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan bertanya langsung kepada narasumber, yang mana hasil wawancara tersebut ditentukan oleh faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi informasi tersebut yaitu diantaranya adalah: pewawancara, yang diwawancarai atau narasumber, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan peneliti dan juga situasi wawancara.²⁰ Dalam hal ini penulis melakukan beberapa wawancara kepada narasumber yang terkait dalam hal penelitian yang ingin peneliti tuliskan.

¹⁷ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*(Depok: RajaGrafindo Persada, 2018) hal. 214

¹⁸ *Ibid.*, hal. 215

¹⁹ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*(Bandung: Alfabeta, 2015) hal. 123

²⁰ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*(Depok: RajaGrafindo Persada, 2018) hal. 226

c) **Study Kepustakaan**

Study pustaka merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan kepada subjek penelitian secara langsung, oleh sebab itu teknik pengumpulan data dalam study pustaka adalah dengan cara menelusuri serta memeriksa data-data sekunder yang lain.

f. **Analisis Data**

Analisi data yang penulis lakukan berdasarkan penelitian ini adalah menggunakan metodologi penelitian yang bersifat diskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan dalam pendekatan kualitatif adalah terhadap data primer maupun data sekunder, deskriptif tersebut meliputi isi maupun struktur hukum positif yaitu mengenai suatu kegiatan yang telah dilakukan peneliti dalam menentukan isi atau maksud dari aturan hukum yang telah menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi objek penelitian penulis.²¹ Dan juga analisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah

g. **Penyajian Data**

Dalam penyajian data ini penulis akan menyajikan data melalui bentuk uraian diskripsi dan menjelaskan hubungan antar kategori yang akan penulis teliti, agar data yang sudah diperoleh disajikan secara sistematis dan mudah dibaca serta dipahami

h. **Pengujian Keabsahan Data**

Berupa metode Triangulasi sumber yang berarti cara menguji keabsahan dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, serta Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi antara wawancara dan observasi, Karena ini bertujuan untuk mengungkap semua hal berdasarkan realita yang ada.²²

²¹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hal. 107

²² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Rosda, 2004) hal. 330

i. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai skripsi ini, akan dijelaskan garis besarnya melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal apa saja yang melatar belakangi penulisan judul ini. Setelah latar belakang tersebut diuraikan selanjutnya merumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam pengangkatan judul ini. Kemudian kajian pustaka, untuk memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang penulis teliti saat ini serta kemungkinan signifikansi serta kontribusi akademik. Pendalaman teori dalam kajian ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis. Hal tersebut berkaitan dengan metodologi penelitian serta tujuan dan kegunaan penelitian yang dipaparkan dalam bab ini. Dan sebagai penutup bab ini, diuraikanlah garis besar isi skripsi.

Bab kedua, dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang jarimah dalam hukum pidana Islam, tindak pidana umum dalam hal ini juga mengenai teori pembedaan serta unsur tindak pidana, juga menerangkan mengenai anak yang berhadapan dengan hukum serta kasus mengenai *cyber porn* baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam

Bab ketiga membahas terkait profil umum mengenai Polres Semarang yang menjadi *locus delicty* dalam penelitian ini, serta unsur kriminal yang ada dalam tindak pidana *cyber porn* dan juga membahas terkait penanganan *cyber porn* yang dilakukan oleh Polres Semarang serta pemenuhan hak anak.

Bab keempat membahas terkait analisis mengenai tujuan pembedaan dalam hukum pidana Islam serta terkait pula dengan Analisis tinjauan hukum pidana positif dan hukum Islam mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan *cyber porn* dalam tinjauan hukum pidana Islam. Pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan pertama dan kedua pada skripsi ini

Bab kelima penutup yang berisi simpulan serta penutup

BAB II

BERAPA KONSEP PENTING JARIMAH, ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM, TINDAK PIDANA DAN *CYBER PORN*

A. Konsep Mengenai Jarimah

a. Pengertian *Jarimah*

Menurut Bahasa *jarimah* berasal dari kata (جرم) yang memiliki sinonim berasal dari (كسب و قطح) yang artinya adalah usaha atau bekerja. Namun pengertian usaha ini berupa perilaku usaha yang tidak baik ataupun usaha yang dibenci oleh manusia, dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu definisi yang jelas bahwa *jarimah* merupakan:²³

ارتكاب كل ما هو مخالف للحق والعدل والطريق المستقيم

melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama).

Kata *jarimah* dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau delik.²⁴ Seperti yang telah dijelaskan diatas delik merupakan sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk melanggar hak asasi orang lain secara melawan hukum.

Para *fuqaha* telah mengemukakan bahwa *jarimah* sering disamakan istilahnya dengan *jinayah*, lebih jelas lagi definisi jarimah menurut Abu Zahrah yang mengemukakan bahwa:²⁵

الجريمة هو الأمر المحظور الذي يكون فيه عقاب قرر القضاء

Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam melalui proses pengadilan.

²³ Muhammad Abu Zahra, *Al Jarimah wa Al Uqubah fi Al Fiqh Al Islami* (Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah) hal. 22

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal. 55-57

²⁵ Imam Muhammad Abu Zahrah, *Al Jarimah* (Mesir: Dir al-Fikr al-Arabi) hal. 28

Sedangkan dalam buku al-Mawardi *jarimah* merupakan:²⁶

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعل عنها بحد او تعزير

Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*had*) atau *ta'zir*.

Pengertian *jarimah* menurut tinjauan hukum pidana Islam tersebut hampir sesuai dengan pengertian yang ada menurut hukum nasional atau hukum positif, menurut Tresna “peristiwa pidana merupakan rangkaian perbuatan seseorang yang bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang telah ada atau terhadap peraturan-peraturan lainnya serta terhadap perbuatan tersebut apabila dilanggar akan mendapatkan tindakan hukuman”.²⁷

Menurut pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* atau pidana ketika bertentangan dengan undang-undang serta diancam dengan hukuman, apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.²⁸

Dalam pembagian *jarimah* para *fuqahah* terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak berubah dan ada juga aturan yang senantiasa terbuta terhadap perubahan menurut pendapat *ulama khalaf*. Menurut Audah sebagaimana dikutip dalam buku Rokhmadi, Ia mengategorikan *jarimah* menjadi 3 jenis yaitu:²⁹

1. *Jarimah Hudud* atau *jarimah Hadd*

Jarimah hadd yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' serta hukumannya telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan juga jumlahnya serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah dan menjadi hak Allah, karena hal tersebut merupakan kepentingan masyarakat umum.³⁰

Dalam kaitannya dengan hukuman *jarimah hadd* maka pengertian terkait hak Allah merupakan hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan atau orang yang telah menjadi korban tindak pidana tersebut atau

²⁶ Al-Mawardi, *Al-ahkam as-Sultaniyah wa al-Walayah ad-diniyah*(Mesir: Dar al-fikr, 1973) hal. 219

²⁷ Akhmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 10

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*(Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 5

³⁰ *Ibid.*,

oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara, *jarimah hudud* terdapat tujuh jenis klasifikasi antara lain sebagai berikut:³¹

- 1) *Jarimah zina*
- 2) *Jarimah qazdaf*
- 3) *Jarimah syurbul khamr*
- 4) *Jarimah pencurian*
- 5) *Jarimah hirabah*
- 6) *Jarimah riddah*
- 7) *Jarimah al bagyu*

2. *Jarimah qisas diyat*

Jarimah qisas merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau hukuman yang sebanding atau sepadan dan atau hukuman diyat (ganti kerugian) yang telah ditentukan batasan hukumannya namun dikategorikan sebagai hak asasi atau hak manusia, dimana pihak korban atau keluarganya dapat memilih untuk memaafkan sipelaku sehingga hukuman terkait *qisas diyat* tersebut bisa dihapuskan sama sekali, akan tetapi menurut Abdul Wahab Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir* jika pelakunya dimaafkan oleh korban maupun keluarga korban tersebut.³²

Berbeda dengan *jarimah hudud* yang membagi menjadi tujuh jenis klasifikasi pada *jarimah qisas diyat* ini hanya terdapat dua jenis klasifikasi namun apabila diperluas maka terdapat lima klasifikasi diantaranya adalah:³³

- 1) Pembunuhan sengaja atau *jarimah qatl al amd*
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja atau *jarimah qatl syibh al amd*
- 3) Pembunuhan karena kesalahan atau *jarimah qatl al khata'*
- 4) Penganiayaan sengaja atau *jarimah al jarh al amd*
- 5) Penganiayaan tidak sengaja atau *jarimah al khata'*

³¹ Akhmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 18

³² Khalaf, *'ilm al-ushul al-fiqh litabah ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi.* hal. 210-215

³³ Akhmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 19

3. *Jarimah ta'zir*

Menurut arti bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata: عَزَّرَ yang memiliki sinonim مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah atau menolak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Al Audah yang dikutip oleh Wardi Muslich.³⁴

Tim penyusun kamus *Al Mu'jam Al wasith* sebagaimana yang dikutip oleh Nurul Irfan mendefinisikan takzir sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki pihak lain, tetapi bukan berupa tuduhan zina.³⁵

Sementara itu, Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani menyatakan bahwa sebagian ulama mengartikan takzir sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan Al Quran dan hadits. Ta'zir berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ulama lain mengatakan bahwa ta'zir adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat.³⁶

Sedangkan menurut Abu Zahrah *jarimah ta'zir* merupakan tindak pidana yang bentuk hukumannya dan kadar hukumannya tidak ditentukan oleh pembuat undang-undang dalam teks namun kadar dan bentuknya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Al Mawardi menjelaskan juga sebagaimana dikutip dalam buku Rokhmadi, *jarimah ta'zir* ialah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa atau tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya di dalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.³⁷

Menurut Abdul Qadir Audah, ia membagi klasifikasi *jarimah ta'zir* menjadi 3 jenis diantaranya adalah:

- 1) *Ta'zir* karena telah melakukan perbuatan maksiat
- 2) *Ta'zir* untuk kepentingan umum
- 3) *Ta'zir* karena untuk pelanggaran

³⁴ Akhmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 248

³⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, AMZAH, 2016) hal. 93

³⁶ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia) hal. 593-594

³⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*(Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 191

Hukuman ta'zir sebagaimana yang telah diungkapkan adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman ta'zir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid.
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman taa'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.³⁸

b. Unsur-unsur *jarimah*

Unsur-unsur *jarimah* secara umum ada beberapa hal yang harus dipenuhi ketika suatu perbuatan *jarimah* itu akan dijatuhi hukuman diantaranya adalah:³⁹

1. *Rukun syar'i* yaitu adanya nash atau ketentuan yang melarang perbuatan tersebut dilakukan dan mengancamnya dengan hukuman;
2. *Rukun maddi* yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk suatu *jarimah* itu terjadi baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak nyata atau negative
3. *Rukun adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya

Rukun syar'i adalah nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at manakalaperbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuanyang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syari'at yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan.⁴⁰

³⁸ Akhmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 258

³⁹ Akhmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal. 28

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hal. 1

Rukun maddi ialah tingkah laku yang membentuk *jarimah* meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur materiil dapat disebut sebagai tindak pidana atau *jarimah* ketika dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya tersebut belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.⁴¹

Rukun adabi yaitu pembuat, adalah seorang mukallaf yang mampu dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, sedangkan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah mukallaf. Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut.⁴²

B. Konsep Mengenai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a. Pengertian Anak

Didalam Undang-undang Sistem Pidana Peradilan Anak tepatnya pada konsideran menimbang undang-undang *a quo* telah dikemukakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Betapa pentingnya posisi anak hal tersebut membuat para perancang undang-undang menempatkan anak dalam posisi yang dilindungi, para perancang undang-undang bersikap responsif serta bersikap progresif pula.⁴³

⁴¹ Akhmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal. 2

⁴² Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah*(Jakarta: Bulan Bintang, 1968) hal. 67

⁴³ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 8

Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan atau situasi yang memungkinkan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi, oleh karena hal tersebutlah maka hak-hak anak haruslah dijunjung tinggi demi terciptanya generasi muda bangsa yang sehat serta unggul.⁴⁴

Sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan”⁴⁵

Setiap peraturan perundang-undangan yang ada telah mengatur secara sendiri-sendiri terkait kriteria anak yang tentunya akan sangat berpengaruh dengan kedudukan anak sebagai subjek hukum, didalam hukum yang ada di Indonesia sendiri banyak terdapat pluralism mengenai batas usia anak hal itulah yang menyebabkan tiap peraturan mengatur tersendiri kriteria tentang anak tersebut.⁴⁶ Beberapa peraturan yang mempunyai beragam definisi terkait batasan usia anak misalnya:⁴⁷

1. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa batas usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
2. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
3. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan bahwa anak merupakan orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin

⁴⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kekerasan*(Jakarta: Akademindo Pressindo, 1993) hal. 76

⁴⁵ Undang-undang No 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁴⁶ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 2

⁴⁷ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 9

5. UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.

Menurut Hadi Supeno, mengungkapkan seharusnya ketika lahirnya UU Perlindungan Anak yang dalam hukum dikategorikan sebagai *lex specialis* maka semestinya semua ketentuan yang terkait dengan definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan-kebijakan yang ada yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak.⁴⁸

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang telah melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, namun kemudian telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal ini pembedaan mengenai pemberlakuannya terletak pada hukum acara serta ancaman pidananya. Hal tersebut lebih condong ditujukan untuk memberikan perlindungan maupun pengayoman terhadap anak agar setelah melalui proses pembinaan tersebut anak akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi oranglain termasuk berguna bagi bangsa serta negaranya.⁴⁹

Dalam konvensi hak-hak anak atau *convention on the rights of the child* atau Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) No. 36 Tahun 1990 yang juga dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan pembentukan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dalam Pasal 1 Konvensi tersebut hendak memberikan pengertian terkait anak yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali undang-undang telah menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.⁵⁰

Undang-undang SPPA kemudian juga menjabarkan mengenai batasan usia yang ada didalam konvensi tersebut dengan menentukan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Didalam Undang-undang tersebut pula disinggung mengenai “anak yang

⁴⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010) hal. 41

⁴⁹ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*(Bandung: Refika Aditama, 2006) hal. 29

⁵⁰ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 13-14

berhadapan dengan hukum” didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan bahwa:⁵¹

Pasal 1 Angka 2 UU No. 11 Tahun 2012

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Pasal 1 Angka 3 UU No. 11 Tahun 2012

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Pasal 1 Angka 4 UU No. 11 Tahun 2012

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Pasal 1 Angka 5 UU No. 11 Tahun 2012

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

b. Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam sistem peradilan pidana anak yang ada di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum terkait dengan hukum pidana, oleh karena hal itulah maka sangat berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan yang ada baik hukum pidana secara substantive maupun hukum pidana formal procedural karena pada peraturan perundang-undangan pidana didasarkan pada penegakan hukum pidana *in abstracto* yang diwujudkan melalui penegakan hukum *in concreto*.⁵²

Pada dasarnya sistem peradilan pidana pada anak berbeda dengan apa yang ada dalam sistem peradilan pidana orang dewasa apabila dilihat dari berbagai segi, peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut dengan kepentingan anak hal tersebut ditekankan atau terpusat pada kepentingan anak yang harus dilindungi dalam sistem peradilan pidana anak.⁵³ Sistem

⁵¹ Pasal 1 Angka 1,2,3,4,5 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵² Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*(Bandung:Alumni, 1998) hal. 197

⁵³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*(Jakarta: Refika Aditama,2009) hal. 6

peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan anak yang terkait dengan kasus-kasus kenakalan anak, pertam polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kalinya melakukan suatu kesalahan yang bersentuhan langsung dengan sistem peradilan yang juga akan membuat anak tersebut akankah anak tersebut dibebaskan atau bahkan diproses lebih lanjut, kedua jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak tersebut akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, terakhir pengadilan anak merupakan tahapan ketiga saat anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.⁵⁴

Terdapat 2(dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum yaitu terkait dengan:⁵⁵

- 1) *Status Offender* merupakan perilaku kenakalan remaja atau anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan misalnya tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- 2) *Juvenile delinquency* yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Tujuan mengenai sistem peradilan pidana menurut Muladi yang dikutip dalam buku Abintoro Prakoso terdiri dari 3 tujuan yaitu:⁵⁶

- 1) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- 2) Pemberantasan kejahatan;
- 3) Untuk mencapai kesejahteraan social.

Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Pasal 69 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menerangkan bahwa seseorang anak yang diduga melakukan tindak pidana maka hanya bisa dihukum setelah berumur 14 tahun sedangkan apabila anak tersebut belum mencapai 14 tahun maka hanya dikenai dengan tindakan.⁵⁷ Sedangkan didalam Pasal 71 dan juga Pasal 82 ayat (1) Undang-

⁵⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*(Yogyakarta:Aswaja, 2012) hal. 142

⁵⁵ Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*(Yogyakarta: Andi, 2018) hal. 82

⁵⁶ Abintoro Prakoso,*Op. cit.*, hal.143

⁵⁷ Pasal 69 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

undang tersebut juga menyebutkan terkait dengan *punishment* bagi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya ialah:⁵⁸

Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat;
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA⁵⁹

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.

c. Tinjauan Mengenai Hak-hak Anak

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khusus nya dalam Pasal 52 telah menerangkan mengenai hak anak yang harus dilindungi dan dijamin keberlangsungannya, Pasal 52 ayat (2) Undang-undang tersebut berbunyi “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”⁶⁰

⁵⁸ Pasal 71 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁹ Pasal 82 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶⁰ Pasal 52 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Agar perlindungan mengenai perilaku anak ini berjalan dengan baik maka diperlukan konsep "*the interests of the child*" yang artinya pendekatan terkait kesejahteraan dapat dipakai menjadi dasar filosofis penanganan terhadap ABH atau Anak yang berhadapan dengan hukum, konsep atau prinsip tersebut didasari dari 3 faktor kunci yaitu sebagai berikut:⁶¹

1. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* yang cukup untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi serta sifatnya sangat dipengaruhi oleh orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental serta moral spiritualnya yang belum cukup;
2. Anak dianggap sebagai orang yang belum mengerti secara utuh atas kesalahan yang mereka perbuat sehingga sudah sepatutnya ia mendapatkan pengurangan hukuman;
3. Serta bila dibandingkan dengan orang dewasa, ABH diyakini lebih mudah untuk dibina serta disadarkan.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat juga beberapa Pasal bahkan juga didalam Undang-undang tersebut telah memberikan bab khusus mengenai hak dan kewajiban anak yang harus dilindungi , Bab III khususnya dalam Pasal 13 serta Pasal 15 telah menyebutkan diantaranya:⁶²

Pasal 13 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 15 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

⁶¹ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hal. 11

⁶² Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Terkait dengan halnya mengenai suatu tindak pidana dalam Pasal 16 Undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa dalam Pasal 16 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut⁶³

Pasal 16 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

Hak anak yang menjadi fokus utama dalam proses sistem peradilan pidana anak ini yaitu mengenai hak anak ketika menjadi tersangka dalam kasus hukum pidana: hak yang diperoleh dalam hal ini adalah sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan fisik, psikis serta kekerasan; hak untuk didampingi oleh pengacara; hak untuk mendapatkan fasilitas. Sedangkan sebagai korban atau *victim* hak untuk dilayani karena penderitaan fisik mental, dan social atau penyimpangan perilaku social; hak untuk didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan pengaduan dan tindakan lanjutan serta proses dalam pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari segala bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan pengaduan yang diberikan.⁶⁴

Hak-hak anak ketika terlibat dalam proses pidana khususnya ketika berada didalam tahapan penuntutan adalah⁶⁵

- 1. menetapkan masa tahanan anak Cuma pada sudut urgensi pemeriksaan;
- 2. membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak;
- 3. Secepatnya melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 4. Melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi;

⁶³ Pasal 16 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁴ Harrys Pratama, *Op.cit.*, hal. 153

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 155

5. Hak anak ketika berada di pemeriksaan kejaksaan mempunyai hak untuk mendapatkan keringanan waktu penahanan;
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara;
7. Hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan;
8. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Pendapat Arif Gosita sebagaimana dikutip dalam buku Shanty Dellyana, berpendapat bahwa ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan serta diperjuangkan secara bersamaan yaitu:⁶⁶

- a. Hak anak sebelum persidangan
 - 1) Hak untuk diperlakukan sebagai orang yang belum terbukti bersalah;
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kondisi fisik, mental maupun social anak;
 - 3) Hak untuk mendapatkan pendampingan, penasihat dalam rangka berpartisipasi dalam sidang yang akan datang dengan prodeo;
 - 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya baik itu dari sisi transportasi dan juga penyuluhan dari pihak yang berwajib.
- b. Hak anak selama persidangan
 - 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara sidang dan juga kasusnya;
 - 2) Hak untuk mendapatkan pendampingan dan penasihat selama persidangan;
 - 3) Hak untuk memperoleh fasilitas;
 - 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kondisi fisik, mental maupun social anak;
 - 5) Hak untuk berpendapat;
 - 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perilaku yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut maupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan;

⁶⁶ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*(Yogyakarta: Liberty, 1990) hal. 51-54

- 8) Hak akan persidangan yang tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah persidangan
- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai pemasyarakatan;
 - 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kondisi fisik, mental maupun social anak;
 - 3) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tuannya dan serta keluarganya.

C. Konsep Mengenai Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam sejarahnya Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental yang mana hal ini banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Belanda yang juga menganut sistem hukum serupa, Sistem hukum eropa kontinental sendiri berasal dari kodifikasi hukum yang telah berlaku pada zaman kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus abad IV sebelum Masehi, didalamnya berisi peraturan-peraturan hukum yang merupakan kumpulan dari berbagai kaidah-kaidah hukum yang ada sebelum masa Justianus yang kemudian disebut sebagai *Corpus Juris Civilis*. Berkembangnya prinsip hukum *Corpus Juris Civilis* kemudian dijadikan sebagai prinsip dasar perumusan kebijakan dan kodifikasi hukum dinegara Eropa daratan.⁶⁷

Sistem eropa kontinental sendiri terdapat dua penggolongan hukum yaitu Antara “hukum publik” dan juga “hukum privat”. Hukum publik menyangkut kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau Negara dalam hubungan antara masyarakat dan juga Negara, hukum publik meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan juga Hukum Pidana. Sedangkan mengenai hukum privat meliputi aturan-aturan hukum yang mengatur terkait hubungan antar individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hukum privat terdiri dari Hukum Sipil dan juga Hukum dangang.⁶⁸

Hukum pidana merupakan keseluruhan norma atau aturan-aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana bagi setiap orang yang telah melanggar aturan tersebut. Dengan makna lain hukum pidana merupakan keseluruhan

⁶⁷ Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal. 134

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 136

aturan norma hukum yang berisi perintah serta larangan dan barang siapa yang melanggar aturan atau norma tersebut akan mendapatkan sanksi.⁶⁹

Pengertian hukum pidana tersebut merupakan pengertian secara obyektif atau *ius poenale*, *ius poenale* sendiri secara singkat dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana atau sanksi hukum bagi mereka yang melakukan atau mewujudkan, *ius poenale* juga lazim disebut sebagai hukum pidana *materiel*.⁷⁰

Sedangkan dalam hukum pidana sendiri erat kaitannya dengan tindak pidana, Tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana. Dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian tindak pidana, KUHP hanyalah menjelaskan terkait *strafbaarfeit*. Mengenai *strafbaarfeit* atau delik beberapa pakar hukum pidana mempunyai pendapat masing-masing diantaranya adalah.⁷¹

1. Vos : Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan undang-undang.
2. Van Hamel : Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak orang lain.
3. Prof Simons : Delik adalah tindakan seseorang untuk melawan hukum yang dilakukan dengan cara sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan perbuatan tersebut termasuk melawan hukum.

Dalam praktek diperadilan dan kebanyakan teks yang ada dalam undang-undang pidana dipakai istilah Tindak Pidana. Pendapat Utrecht dalam buku Prof Edi Setiadi yang berjudul perkembangan hukum pidana di Indonesia telah mengungkapkan bahwa peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh adanya hukum.⁷²

⁶⁹ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Hukum Indonesia*(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) hal. 131

⁷⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*(Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hal. 2

⁷¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal. 8

⁷² Edi Setiadi, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal.60

b. Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin-doktrin hukum pidana, setiap delik yang akan dijatuhi hukuman pidana harus memenuhi unsur-unsur delik itu sendiri yang terdiri atas unsur subjektif dan juga unsur objektif. Yang beberapa unsur tersebut berisi tentang sebagai berikut.

1. Unsur Subjektif dalam delik hukum pidana

Unsur subjektif merupakan unsur yang muncul dalam diri pelaku itu sendiri. Dalam Asas hukum pidana mengungkapkan bahwa “tidak ada hukuman kalau tidak terdapat kesalahan atau yang biasa di istilahkan dengan *an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*” kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan dari kesengajaan si pelaku tindak pidana atau *opzet atau dolus* dan juga kealpaan.⁷³ Pada umumnya semua pakar hukum pidana telah menyetujui bahwa kesalahan terdiri atas 3 bentuk yaitu

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan atau *dolus eventualis*.

Sedangkan terkait dengan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan dan juga terdiri dari 2 bentuk yaitu,

- 1) Tidak berhati-hati;
- 2) Dapat menduga akibat perbuatannya yang dilakukan.

Kesengajaan sebagai maksud, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya . kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat pebuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (Dolus), yaitu Dolus Malus dan Dolus Eventualis. Dolus Malus hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*Voorstellilg theorie*) dan teori kehendak (*Wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja

⁷³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*(Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hal.9

melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana.⁷⁴

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki, Van Bemmelen mengatakan bahwa yang dinamakan *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam arti tidak pernah lebih banyak dikehendaki kemungkinan matinya orang lain misalnya. Seseorang yang menghendaki kemungkinn matinya orang dari kelompok lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati. Tetapi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan dapat menyebabkan matinya orang lain, hal itu menunjukkan bahwa ia memang menghendaki kematian orang itu.⁷⁵

2. Unsur Objektif dalam delik hukum pidana

Unsur objektif atau unsur non pribadi ialah mengenai keadaan diluar si pembuat tindak pidana atau si pelaku tindak pidana, misalnya dalam KUHP kasus penghasutan di muka umum atau supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Apabila delik penghasutan itu tidak dilakukan maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut.⁷⁶

Unsur-unsur dalam keadaan ini ialah ketika unsur berupa keadaan yang menentukan, memperingan dan atau memperberat suatu hukuman pidana itu diberikan.

⁷⁴ Sudarto, *Diktat Hukum Pidana Jilid A-B* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,1975) hal.16

⁷⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika,2005) cet.2., hal.18

⁷⁶ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal. 40

- 1) Perbuatan manusia berupa perbuatan aktif (positif atau *act*) dan atau perbuatan pasif (negatif atau *omission*) yakni perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan;⁷⁷
- 2) Keadaan yang menentukan berupa misalnya dalam KUHP Pasal 164, Pasal 165, Pasal 531;
- 3) Keadaan tambahan yang menimbulkan dan memberatkan pidana;
- 4) Keadaan atau unsur melawan hukum.

Keadaan atau unsur melawan hukum merupakan unsur utama dalam tindak pidana dan dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung unsur melawan hukum hal ini dimaksudkan bahwa atas dasar itulah sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting.⁷⁸

Menurut doktrin-doktrin hukum pidana yang ada melawan hukum atau *wederechtlijk* terdiri atas:

- a. Melawan hukum dalam arti materiil;
- b. Melawan hukum dalam arti formil.

Melawan hukum secara formil merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang hanya bisa disebut *wederechtlijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang yang ada, sedangkan *wederechtlijk* dalam arti materiil, adalah apakah sesuatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederechtlijkheid* atau tidak bukan ditinjau sesuai dengan ketentuan yang tertulis melainkan juga ditinjau dari asas hukum umum yang tidak tertulis.⁷⁹

Sedangkan menurut Prof Satochid Kartanegara yang dikutip dalam buku Leden Marpaung beliau berpendapat bahwa *wederechtlijk* formil berdasarkan undang-undang, sedangkan *wederechtlijk* materiil bukan pada

⁷⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) cet. 2., hal. 10

⁷⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hal.

⁷⁹ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984) hal. 445

undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam hukum itu sendiri atau yang disebut *algemene beginsel*.⁸⁰

c. Pertanggung Jawaban pidana

Konsepsi mengenai *liability* atau pertanggung jawaban pidana merupakan konsep pertanggung jawaban yang bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu bentuk kewajiban yang mengharuskan seseorang membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang merasa hak asasinya telah dilanggar atau dirugikan.⁸¹

Sedangkan menurut *Black Law Dictionary*, *liability* mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian yang pertama dari sisi atau dalam lingkup hukum pidana sedangkan pengertian yang kedua yaitu dalam lingkup hukum perdata, *black law dictionary* juga mempertukarkan istilah antara *liability* dengan *responsibility*. Pada pengertian *responsibility* lebih cenderung digunakan dalam lingkup hukum pidana yaitu yang berhubungan dengan keadaan-keadaan atau kesehatan mental seseorang pembuat atau pelaku tindak pidana dalam ranah hukum pidana atau *criminal law*. *Responsibility* juga digunakan oleh Hart sebagaimana yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *punishment and responsibility: essays in the philosophy of law*.⁸²

Dalam konsep hukum pidana sendiri mengenai pertanggung jawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan atau dikenal dengan *mens rea*, doktrin mengenai hal tersebut dilandaskan pada ajaran atau upaya suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam Bahasa Inggris hal tersebut dikenal dengan asas *an act not make a person guilty unless the mind is legally blameworthy* berdasarkan asas tersebut terdapat dua syarat yang harus terpenuhi dalam mempidana seseorang yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana atau *actus reus* dan adanya sikap batin jahat atau tercela atau *mens rea*.⁸³

⁸⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) cet. 2., hal. 45

⁸¹ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Yayasan LBH, 1989) cet. 1., hal. 79

⁸² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hal.

⁸³ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: RajaGarafindo Persada, 2015) hal. 20

Dari uraian tersebut suatu pertanggung jawaban pidana dapat dipertanggung jawabkan ketika syarat pembuat tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, jadi tidak akan mungkin seseorang yang tidak mampu mempertanggung jawabkan dipaksa untuk melaksanakan pertanggung jawaban pidana tersebut. Didalam KUHP sendiri tidak menyebutkan terkait dengan kemampuan mempertanggung jawabkan didalam tiap-tiap Pasal dalam KUHP tersebut.

Simons dalam buku Sudarto mengungkapkan bahwa “kemampuan bertanggung jawab” dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* seseorang sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut pandang umum maupun dari sudut pandang orang itu sendiri. Dikatakan selanjutnya bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang jika jiwanya sehat yaitu ketika:⁸⁴

1. Ia mampu mempertanggung jawabkan atau mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Sedangkan menurut Sathocid kartanegara telah mengungkapkan bahwa syarat-syarat yang terkandung dalam kemampuan bertanggung jawab itu meliputi:⁸⁵

1. Keadaan jiwa atau *psikis* seseorang yang sedemikian rupa yang menyebabkan ia mengerti atau mengetahui terkait dampak dari perbuatannya;
2. Keadaan jiwa seseorang yang ia harus dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan;
3. Seseorang itu harus sadar serta insyaf bahwa perbuatannya yang dilakukan itu adalah suatu perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik secara sudut pandang hukum maupun dari sudut pandang masyarakat yang melihat tata susila.

Sedangkan dalam hal ini anak yang berumur 12 tahun tidak dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut aturan yang ada dalam undang-undang tersebut bahwa secara psikis seorang anak dibawah umur 12 tahun belum mempunyai kematangan berfikir untuk menilai perbuatannya dan akibat

⁸⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*(Semarang: Yayasan Sudarto, 2009) hal. 158

⁸⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*(Balai Lektur Mahasiswa) hal. 243

perbuatannya sehingga keputusan untuk berbuat maupun tidak berbuat pada anak dibawah umur lebih banyak didasari oleh kehendaknya (*wetens*) atas dasar ini lah sehingga anak dibawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana atas tindak pidana.⁸⁶

Menurut S.R. Sianturi bahwa seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningvatbaar*) bila pada umumnya:⁸⁷

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
- 2) Tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecil);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe deweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena deman/koorts, ngidam Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

d. Mengenai Korban dan Kejahatan

Berbagai istilah mengenai pengertian terkait dengan korban telah banyak dikemukakan oleh berbagai ahli hukum maupun dari sumber-sumber konvensi-konvensi internasional diantaranya adalah:

a) Pendapat dari Muladi

Korban atau *victims* merupakan orang baik yang secara individu maupun kolektif telah mendapatkan penderitaan atau kerugian secara fisik, ekonomi, emosional maupun gangguan substansial dari hak-hak fundamentalnya, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana termasuk yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁸

⁸⁶ Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*(Makasar: Pena Press, 2016) hal. 126

⁸⁷ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*(Jakarta:Alumni, 1988) hal.249

⁸⁸ Muladi, *HAM dalam prespektif Sistem Peradilan Pidana*(Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997) hal.

b) Pendapat dari Arief Gosita

Ia berpendapat bahwa korban merupakan mereka yang mendapatkan penderitaan baik secara jasmaniah ataupun rohaniah yang berasal dari akibat yang dilakukan orang lain yang mencari pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁸⁹

c) Pendapat dari Cohen

Cohen berpendapat dalam buku Romli Atmasasmita bahwa korban atau *victims* adalah “*whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for that pain and suffering*”.⁹⁰

d) Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Korban adalah orang perseorangan maupun kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami penindasan, pengabaian, perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban ahli warisnya.

e. Korban kejahatan seksual

Pengertian korban sebagaimana telah diungkapkan dalam Undang-undang No 13 Tahun 2006 tepatnya dalam pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban merupakan seseorang yang telah mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian secara ekonomi yang diakibatkan oleh terjadinya suatu tindak pidana.⁹¹

Dalam hal ini anak yang mengalami kejahatan seksual akan memperoleh efek buruk bagi kehidupannya dilain waktu misal seperti efek traumatic bagi sang anak, trauma ini akan melekat pada memori anak serta akan muncul secara tiba-tiba ketika melalui stimulus dari penglihatan maupun dari pendengaran anak tersebut serta dialami langsung

⁸⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kekerasan*(Jakarta: Akademinindo Pressindo, 1993) hal. 63

⁹⁰ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*(Jakarta: BPHN) hal. 9

⁹¹ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) hal. 6-7

maupun tidak langsung hal tersebut akan membuat anak mudah terpancing untuk melakukan tindakan yang agresif, kekerasan termasuk juga tindakan amoral lainnya.⁹²

Dampak trauma akibat kejahatan seksual menurut *psychological disorder* sebagaimana dikutip dalam jurnal Sawwa, gangguan stress pasca trauma atau *post traumatic stress disorder* atau PTSD berupa ketakutan, kecemasan, rasa emosional, menutup diri, mengisolasi diri serta krisis identitas, Kondisi traumatic akan mempengaruhi sikap serta cara pandang dan orientasi seksual serta dapat juga memicu munculnya perilaku-perilaku amoral sebagai bentuk perlawanan terhadap perlakuan tidak menyenangkan yang telah dialami oleh anak.⁹³

Mulyadi berpendapat dalam jurnal Sawwa, korban kejahatan seksual akan merasa dendam terhadap pelaku tindak pidana seksual tersebut, merasa takut untuk menikah, merasa rendah diri dan trauma akibat eksploitasi seksual, meski ia telah dewasa bahkan sudah menikah sekalipun bahkan eksploitasi seksual atau kejahatan seksual yang dialami sewaktu mereka berusia anak-anak banyak menjadi faktor terjadinya keterlibatan dalam prostitusi ketika anak-anak tersebut dewasa.⁹⁴

D. Konsep mengenai *cyber porn*

a. Pengertian Pornografi dalam Islam

Pornografi dalam Islam juga diatur dengan lengkap hal tersebut tertuang didalam beberapa ayat Al-Qur'an serta Hadist yang membahas soal tersebut secara lebih lengkap dari apa yang telah dijelaskan didalam hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam Islam masalah berkaitan dengan pornografi identik dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian yang baik serta cara untuk memelihara atau menundukan pandangan atau yang dimaksud dengan *al-ghadhadh al-basyar* oleh sebab itu maka konsep terkait pornografi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan aurat seseorang.

“Aurat” bersumber dari Bahasa Arab yang memiliki arti celah, atau kekurangan atau sesuatu yang memalukan dari anggota tubuh manusia serta yang membuat malu

⁹² Siti Hikmah, “Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran “Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri” Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan”. *Jurnal Sawwa*, Vol 12 Nomor 2, April 2017 hal. 193

⁹³*Ibid.*, hal. 194

⁹⁴*Ibid.*, hal. 195

apabila dilihat orang lain.⁹⁵ Al Qur'an juga telah membahas tentang aurat diantaranya adalah Surat An-Nur 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ط مِنْ زِينَتِهِنَّ^ط وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung(An-Nur Ayat 31).⁹⁶

Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan fatwa mengenai pornografi dan pornoaksi yaitu fatwa nomor 287 tahun 2001 merupakan sebuah himbauan dari komisi fatwa MUI untuk masyarakat mengenai tindak pidana pornografi seperti halnya dengan penyebaran gambar-gambar yang bersifat membangkitkan nafsu birahi serta mengharamkan pula seseorang yang menjadikannya sebagai suatu pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh berupa *sadd Az-Zhariah* yang artinya bahwa

⁹⁵Muhammad bin Abi Bakar Ar-razi, *Muhtar ash-shilihah*(Homes: Al Irsyad, 1998) hal. 345

⁹⁶ Al- Qur'an

sesuatu yang menyebabkan timbulnya perbuatan haram adalah haram serta Qaidah Fiqh yang berbunyi.⁹⁷

د رء المفا سد مقد م على جلب المصالح

Menghindarkan mafsadat didahulukan atas datangnya maslahat

كل متولد من الحرام فهو احرام

Segala sesuatu yang lahir dari suatu yang haram adalah haram

b. **Pengertian *cyber porn***

Pornografi menurut *black's law dictionary* terdapat kemiripan arti dengan pornografi secara etimologi. Pornografi berasal dari kata *pornos* dan *grafis*, *pornos* yang memiliki arti perbuatan susila atau perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan cabul sedangkan *grafis* memiliki arti gambar atau tulisan maupun benda-benda. Tiga objek penting pornografi tersebut sesuai dengan hukum normative yang ada didalam KUHP.⁹⁸

Sedangkan dalam Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi khususnya dalam Pasal 1 angka (1) telah pula menerangkan mengenai Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁹⁹

Beberapa pakar, memiliki definisi masing-masing terkait pengertian pornografi diantaranya adalah beberapa pakar yaitu:¹⁰⁰

1. H.B Yassin, Ia berpendapat bahwa pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.
2. Dr. Arif Budiman berpendapat, pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum

⁹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi

⁹⁸ Adami Chalwani, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) hal. 22

⁹⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹⁰⁰ Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*(Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004) hal. 42.

3. Ade Armando, pakar komunikasi dari UI menyebutkan, bahwa definisi pornografi adalah suatu tayangan atau tulisan yang bisa menimbulkan rangsangan seks.
4. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar berpendapat, pornografi dan pornoaksi adalah segala perbuatan yang nyaris mendekati zina.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi juga menjelaskan mengenai hukum pornografi yaitu *Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.*¹⁰¹

Pemerintah juga menjamin serta melindungi kedudukan anak oleh sebab itu pemerintah juga memasukan pembahasan terkait anak didalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 yang berbunyi:

Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi¹⁰²

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi¹⁰³

¹⁰¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi

¹⁰² Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

¹⁰³ Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Disaat perkembangan teknologi informasi yang berkembang saat ini tentu saja juga mengakibatkan perkembangan mengenai tindak pidana khususnya dibidang *cyber* beberapa jenis kejahatan yang timbul dari dampak negative penggunaan teknologi informasi salah satu diantaranya adalah *cyber porn* merupakan penyebar luasan materi atau muatan yang bersifat tidak senonoh cabul termasuk pornografi terhadap anak¹⁰⁴

Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹⁰⁵

Cyber porn sebagai bagian penting yang masuk dalam kejahatan *cyber crime* tentunya memiliki karakteristik atau prinsip-prinsip yang sama dengan *cyber crime* itu sendiri diantaranya adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal dan tidak memiliki hak serta tindakan ini terjadi dalam ruang maya atau *cyber space* sehingga tidak dapat dipastikan masuk wilayah hukum negara mana yang berlaku terhadapnya;
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan yang terhubung dengan internet;
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional;
4. Perlunya orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya;
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan diberbagai Negara serta tidak terbatas oleh batas wilayah Negara tersebut;

¹⁰⁴ Dikdik M Arief Mansur, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*(Bandung: Refika Aditama, 2005) hal. 26

¹⁰⁵ Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian pornografi bukan hanya berobjek kepada anak-anak tetapi juga berobjek kepada orang dewasa, dasar hukum melakukan kriminalisasi pornografi dalam UU ITE adalah terkait dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 9 *convention on cybercrime* selain itu terdapat beberapa Negara yang melakukan kriminalisasi pornografi kedalam aturan Negara nya adalah Amerika dan Perancis.¹⁰⁶

Lebih lanjut anak korban pornografi adalah didefinisikan sebagai tindakan penggambaran, penyebarluasan, dan promosi kekerasan atau perlakuan seks terhadap anak-anak melalui media gambar, video, film, computer atau media cetak lainnya. Disamping itu pula menampilkan atau menayangkan kepada khalayak ramai suatu adegan seks maupun organ seks anak dimaksud untuk mempertontonkannya juga termasuk pronografi.¹⁰⁷

c. Tinjauan mengenai faktor terjadinya *cyberporn*

Kaitannya dengan anak menjadi korban kejahatan pornografi terdapat beberapa faktor yang mendorong kejadian itu bisa terjadi diantaranya adalah:¹⁰⁸

1. Faktor kemiskinan yang menyebabkan anak harus mempunyai penghasilan lebih untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
2. Faktor kurangnya pengawasan dari pihak keluarga maupun dari orang tua yang membuat anak kurang mendapatkan bimbingan moral dari orang tuannya;
3. Faktor keluarga yang terpecah atau *broken home* anak yang menjadi depresi karena belum memahami apa itu perpisahan yang membuat anak menjadi malu, takut serta tidak tahu bagaimana menghadapi kehidupan kedepannya;
4. Faktor keluarga yang belum matang secara mental, ketidak tahuan dalam mendidik anak;
5. Faktor anak terlantar yang membuat anak kurang pengetahuan dan ilmu untuk membekali dirinya dalam membedakan antara baik dan buruk;
6. Faktor banyaknya wisatawan atau faktor budaya asing yang masuk ke wilayah sekitar anak;

¹⁰⁶ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*(Yogyakarta: Aswaja, 2013) hal. 95-96

¹⁰⁷ Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*(Yogyakarta: Andi, 2018) hal. 427

¹⁰⁸ Koalisi Nasional, *Eksplotasi Seksual Komersil Anak di Indonesia*(Pusat kajian dan Perlindungan Anak, 2008) hal. 8

7. Faktor lingkungan yang buruk membuat anak mengikuti dan mencontoh hal-hal yang buruk;
8. Mengendurnya ikatan sosial keluarga
9. Rusaknya atau hancurnya budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme, diskriminasi;
10. Penyalahgunaan narkoba, alcohol maupun obat bius lainnya;
11. Faktor ditinggal pacar dan juga keperawanannya diambil;
12. Faktor diajak teman, tiadakeempatan memperoleh pendidikan dan tidak adanya kesempatan kerja;
13. Faktor penyalahgunaan teknologi.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut anak yang menjadi korban atau yang terlibat dalam *cyber porn* atau pornografi dapat dilihat dari tingkah lakunya dan sikap dalam menjalankan kehidupan, ada beberapa perubahan yang terjadi pada anak yang terlibat kejahatan seperti itu namun hal itu tidak hanya akan menjerat anak dari keluarga miskin saja tetapi juga bisa dari kalangan keluarga yang kaya serta korbannya tidak hanya perempuan tetapi juga korbannya bisa laki-laki.

BAB III

PENANGANAN TINDAK PIDANA *CYBER PORN* YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI KORBAN DI POLRES SEMARANG

A. Profil Kepolisian Resor Semarang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat revolusi yang dimiliki Negara dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana yang digunakan untuk mencapai tujuan tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁰⁹ Dalam peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perkapolri tepatnya Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor tepatnya dalam Pasal 1 Ayat (1) Perkapolri telah menyebutkan bahwa:

Pasal 1 Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹⁰

Sedangkan Kepolisian di era modern seperti saat ini memiliki 3 (tiga) tugas utama kepolisian diantaranya adalah tugas terkait dengan penegakan hukum atau *law enforcement*, tugas dalam pemeliharaan ketertiban dan yang terakhir adalah tugas dalam melayani masyarakat, ketiga tugas tersebut dijabarkan didalam *Buku Saku Ham Satuan Reserse* yang penulis kutip diantaranya adalah:¹¹¹

- a) Tugas dalam penegakan hukum atau *law enforcement*
 - 1) Menjaga Keamanan;
 - 2) Membasmi Kejahatan (Crime Fighters);
 - 3) Melindungi masyarakat dari tindakan hukum yang semena-mena;
 - 4) Menanggulangi kejahatan terhadap keamanan negara;
 - 5) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

¹⁰⁹ Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam Pandangan Islam* (Bandung: Agung Ilmu, 2004) hal.147

¹¹⁰ Pasal 1 Ayat (1) Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

¹¹¹ Divisi Hukum Polri, *Buku Saku Ham Satuan Reserse* (Jakarta: Komnas HAM, 2016) hal. 10-12

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - 7) Melakukan penyelidikan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya;
 - 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- b) Tugas dalam pemeliharaan ketertiban
- 1) Memelihara Ketertiban Masyarakat;
 - 2) Membasmi Kejahatan (Crime Fighters);
 - 3) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan petolongan;
 - 4) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - 5) Menjamin kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Tugas dalam pelayanan masyarakat
- 1) Melayani Kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam, lingkup tugas kepolisian;
 - 3) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengimplementasikan tugas-tugas tersebut diatas Kepolisian Resor Semarang melalui kebijakan dan slogan “*ice kopi*” yang dicetuskan oleh Kapolres Semarang AKBP Adi Sumirat. S.I.K.,M.H.,M.M.,C.P.Hr. *Ice kopi* sendiri merupakan akronim dari “ikhlas, cerdas, komitmen, pro aktif dan inovatif” hal ini dimaksudkan agar seluruh personil Polres Semarang dalam menunaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat tidak lupa dengan slogan yang sudah dicetuskan.

Markas Kepolisian Resor Semarang yang berada di Jl. Gatot Subroto No.85, Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Barat Semarang, Jawa Tengah 50552 yang strategis

dan relative dekat dengan Ibu kota provinsi Jawa Tengah dan dekat pula dengan pusat keramaian di kabupaten Semarang ini membuat dalam pelaksanaan tugas kepolisiannya lebih efektif dan efisien, kepolisian resor Semarang juga dilengkapi dengan struktur organisasi yang berguna dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di antara penulis mencoba menulis beberapa jabatan diantaranya adalah:¹¹²

Kapolres Semarang	: AKBP Adi Sumirat. S.I.K.,M.H.,M.M.,C.P.Hr
Wakapolres Semarang	: Kompol Hari Susanto.,S.I.K
Kabag Ops	: Kompol Moh Aslam., S.H.,M.Si
Kabag Sumda	: Kompol Yulius Herlinda

Sedangkan dalam satuan reserse kriminal penulis hanya menuliskan beberapa Kanit yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Rifeld Constantien Baba., S.I.K., M.H dan membawahi beberapa kanit diantaranya adalah Kanit 1 Reskrim IPTU Eko Setiabudi P, S.H dan Kanit PPa AIPDA Hendrik Pebriyanto.,S.H.

B. Profil Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sosial kabupaten Semarang sendiri terletak di jalan Letjend Suprpto No.7A, Sidomulyo, Kec. Ungaran Tim., Semarang, Jawa Tengah 50514, dinas sosial kabupaten Semarang sendiri memiliki visi yaitu *terwujudnya kesejahteraan sosial oleh dan untuk masyarakat kabupaten Semarang* sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut dinas sosial kabupaten Semarang merumuskan beberapa misi diantaranya:¹¹³

1. Mencegah, mengendalikan dan mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS
2. Menumbuhkan, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, dunia usaha serta *stakeholder* lainnya dalam pembangunan kesejahteraan sosial atau PSKS
3. Meningkatkan kualitas pembinaan manajemen dan dukungan administrasi dinas.

¹¹²Struktur Organisasi Kepolisian Resor Semarang Per Februari 2020

¹¹³ Website Resmi dinas sosial Kabupaten Semarang <https://dinsos.semarangkab.go.id/portal-visimisi> diakses pada 29 Februari 2020 jam 10.40 WIB

Dalam menjalankan proses administrasi serta pembentukan birokrasi yang baik, dinas sosial kabupaten semarang memiliki struktur organisasi serta tugas pokok fungsi masing-masing untuk mewujudkan visi misi yang telah dicanangkan diantara struktur organisasinya adalah:¹¹⁴

Kepala Dinas	: Drg. Muhammad Gunadi
Sekretaris Dinas	: Ir. Muchtarudin. M.Si
Subbagian Perencanaan Keuangan	: Supriyanah, S.E.,M.M
Subbagian Umum dan Kepegawaian	: Reni Nurnawati S.Psi.,M.M
Kabid Pemberdayaan PSKS	: Dra. Sri S. Rismonowati, M.M
Kasi Pencegahan Masalah Sosial	: Agus Sukatdjiatin, A.Ks
Kasi Pemberdayaan KKS	: Drs, Saerozy, M.H
Kabid Pelayanan PMKS	: Rini Widiastuti,S.H
Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial	: Eny Widiyati Susetya, S.Sos
Seksi Rehabilitasi Pelayanan Sosial	: Widi Winiarsih, S.E

Kelompok Fungsional dan UPTD

Lebih khusus terkait dengan tugas pokok fungsi dari struktur organisasi dinas sosial kabupaten semarang, penulis hanya menjabarkan beberapa bidang yang berkaitan dengan penelitian penulis itu sendiri diantaranya adalah terkait dengan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial atau PSKS, bidang pencegahan masalah kesejahteraan sosial atau PMKS, pelayan penyandang masalah kesejahteraan sosial, bantuan jaminan sosial.

a. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:¹¹⁵ Tugas

¹¹⁴ Website Resmi dinas sosial Kabupaten Semarang <https://dinsos.semarangkab.go.id/portal-strukturdinsos> diakses pada 29 Februari 2020 jam 10.40 WIB

¹¹⁵ Website Resmi dinas sosial Kabupaten Semarang <https://dinsos.semarangkab.go.id/portal-tupoksi> diakses pada 29 Februari 2020 jam 10.50 WIB

Pokok ialah Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Sedangkan untuk fungsi dari PPSKS adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Tugas bidang PPSKS sendiri kemudian dirinci sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
2. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
5. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Pencegah Masalah Kesejahteraan Sosial

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Pencegah Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:¹¹⁶ Tugas Pokok dari PMKS

¹¹⁶ *Ibid.*,

adalah Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dibidang pencegahan masalah kesejahteraan sosial, sedangkan terkait dengan fungsi dari PMKS diantaranya adalah:

1. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pencegahan Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di Seksi Pencegahan Masalah Kesejahteraan Sosial;
4. Menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan pencegahan masalah kesejahteraan sosial, pengenalan dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi dan Kabupaten;
5. Melaksanakan pendapatan, verifikasi, validasi data masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial;
6. Mengembangkan jaringan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS);
7. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial, promosi sosial, dan expo sosial/pameran sosial;
8. Menyiapkan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang identifikasi analisis kebutuhan, perizinan, pengumpulan, pemanfaatan sumber dana bantuan sosial, pemantauan, penyidikan, penyuluhan sosial, peomosi sosial/pameran sosial;
10. Menyiapkan rekomendasi teknis penyelenggaraan undian, pengumpulan uang dan barang;
11. Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Masalah Kesejahteraan sosial;
12. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan masalah Kesejahteraan Sosial;
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:¹¹⁷

Tugas Pokok ialah Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dibidang pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat. Sedangkan untuk fungsi dari PKSM diantaranya adalah:

1. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
2. Membagi tugas pada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan bahan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
4. Menyusun petunjuk teknis kelembagaan sosial masyarakat;
5. Melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengendalian organisasi sosial masyarakat, organisasi profesi yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial;
6. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan kelembagaan sosial;
7. Memfasilitasi penumbuhan dan kegiatan kelembagaan masyarakat yang bergerak dibidang masyarakat;
8. Melaksanakan rekomendasi teknis penyelenggaraan undian, pengumpulan uang dan barang;
9. Menyiapkan rekomendasi, pembinaan, pengendalian, dan pengembangan teknis perijinan pendirian organisasi sosial yang bergerak dibidang kesejahteraan sosial masyarakat;
10. Memfasilitasi dan memberdayakan serta menyusun pedoman bimbingan teknis tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), LKS/Orsos, Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat(WKSBM), dunia usaha, tagana, Saka Pramuka Bina Sosial, dan potensi sumber kesejahteraan sosial lainnya;

¹¹⁷ *Ibid.*,

11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:¹¹⁸

Tugas Pokok ialah Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sedangkan terkait dengan fungsi PPMKS diantaranya adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
3. Pelaksanaan monitoring kegiatan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Perincian Tugas PPMKS adalah:

1. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Merumuskan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan pelayanan sosial dan bantuan jaminan sosial;
3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dnegan bidang tugasnya dan menyerahkan pelaksanaan kegiatan;
4. Mengkoordinasiokan pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

¹¹⁸ *Ibid.*,

5. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerjasama Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dan Bantuan jaminan Sosial;
 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 7. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 8. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Bantuan dan Jaminan Sosial

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:¹¹⁹ Tugas Pokok adalah Melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dibidang bantuan dan jaminan sosial. Sedangkan terkait dengan fungsi dari bidang bantuan dan jaminan sosial adalah:

1. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan bahan kebijakan teknik bidang Bantuan dan jaminan Sosial;
4. Memfasilitasi pemberian bantuan sosial korban bencana, migran bermasalah, Eksodan, fakir miskin, lingkungan kumuh, dan keluarga berumah tidak layak huni;
5. Memfasilitasi program keluarga harapan, Askesos, pemberian jaminan sosial bagi penyandang masalah sosial (orang dan anak terlantar, Jaminan sosial Lanjut usia (JSLU), jaminan Sosial Orang dengan Kecatatan Berat (JSODKB), Beras Sejahtera (Rastra), Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan Program Keluarga Sejahtera;

¹¹⁹ *Ibid.*,

6. Memfasilitasi pemberian pelayanan dan rujukan bantuan jaminan sosial keluarga miskin dalam bidang kesehatan dan pendidikan;
7. Pemberian jaminan sosial di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
9. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

f. Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:¹²⁰

Tugas Pokok adalah Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dibidang rehabilitasi dan pelayanan sosial. Sedangkan terkait dengan fungsi bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial adalah:

1. Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial;
2. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan bahan kebijakan teknis Seksi Rehabilitasi dan pelayanan Sosial;
4. Melakukan rehabilitasi dan pelayanan sosial penyandang disabilitas, tuna susila, anak nakal, anak jalanan, anak korban kekerasan, balita terlantar, pengemis, gelandangan, eks penyakit kronis, eks napza, eks psikotik, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, perdagangan orang (trafficking), Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Eks Napi, anak terlantar serta lanjut usia terlantar;
5. Menyiapkan mekanisme teknis adopsi anak;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial;

¹²⁰ *Ibid.*,

7. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Peran Satuan Bakti(Sakti) Pekerja Sosial Kabupaten Semarang

Pekerja sosial merupakan orang yang bekerja di bidang pelayanan sosial dan melakukan pekerjaan sosial berdasarkan keilmuan, nilai-nilai, dan pendidikan ilmu pekerjaan atau kesejahteraan sosial.¹²¹ Di Indonesia sendiri terkait dengan pekerja sosial memiliki berbagai jenis pelayanan salah satunya juga terkait pelayanan permasalahan anak, didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada pasal 1 angka (14) menyebutkan bahwa:¹²²

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

Dalam praktek pekerja sosial di lapangan yang melakukan pelayanan terhadap khusus permasalahan anak terdapat satuan khusus yang menangani hal tersebut yaitu satuan bakti pekerja sosial atau selanjutnya disebut dengan (Sakti Peksos). Sakti peksos merupakan seseorang atau sekelompok orang yang bekerja di pekerjaan sosial anak yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dalam status kerja kontrak dengan Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak.¹²³ Sakti peksos memiliki tugas untuk melakukan pendampingan program sosial Kesejahteraan Anak atau PSKA, program tersebut yang berperan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan sosial kepada anak khususnya dalam melakukan pendampingan terkait respon kasus anak. Salah satunya terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Anak Berhadapan Hukum atau ABH.¹²⁴

¹²¹ Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga & Kelembagaan Masyarakat, *Peran Kelembagaan Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Pekerja Sosial* (Jakarta: Dirjend Pemberdayaan Sosial, 2017) hal. 6

¹²² Pasal 1 Angka (14) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹²³ Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, *Buku Pedoman Satuan Bhakti Pekerja Sosial* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017) hal. 4

¹²⁴ Website Resmi dinas sosial Kabupaten Semarang <https://dinsos.semarangkab.go.id/portal-tupoksi> diakses pada 29 Februari 2020 jam 10.50 WIB

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang Diversi dan Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Bawah Umur, juga telah menyebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional bertugas untuk mendampingi anak korban dan anak saksi untuk anak pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan atau BAPAS.¹²⁵ Hal tersebut coba penulis konfirmasi kepada Bapak Dayat selaku Sakti Peksos di Kabupaten Semarang, Beliau menuturkan bahwa:¹²⁶

sebenarnya dalam semua tahapan itu anak kita damping mas mulai dari awal home visit kerumah anak tersebut baik pelaku anak maupun korban anak kita dampingin semua lalu sampai ketahap BAP di kepolisian anak pun kita damping apabila ada proses mediasi ya kita ikut dalam mediasi apabila ada proses diversi ya kita tetap mengikuti proses diversi itu mas terus berlanjut sampai di tahap P-21 di kejaksaan bahkan ketika dipersidangan & pasca persidangan itu apabila anak beserta keluarga masih membutuhkan kita untuk pendampingan maka akan kita damping, namun dalam hal ini proses dari awal misalnya saya sudah mendampingi anak pelaku berarti yang bagian mendampingi anak korban berbeda lagi peksos nya hal tersebut untuk menghindari pendapat berat sebelah atau menghindari konflik kepentingan. Kita harus memastikan anak tersebut tidak memperoleh tekanan dari pihak manapun.

Secara konseptual praktek pendampingan anak yang dilakukan oleh Sakti Peksos meliputi semua permasalahan yang melibatkan anak. dari berbagai Undang-undang telah menyebutkan tentang pengertian Anak, misalnya saja dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Didalam Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²⁷

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA membagi pengertiannya secara lebih terperinci terkait dengan dalam peradilan pidana:¹²⁸

¹²⁵ Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Diversi

¹²⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak Dayat selaku Sakti Peksos Kabupaten Semarang (27 Februari 2020 Jam 11.00 Wib)

¹²⁷ Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹²⁸ Pasal 1 angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Untuk saat ini di kabupaten semarang sendiri memiliki 2 pekerja sosial yang dalam tugasnya saling berkordinasi dengan pihak-pihak lain misal dari kepolisian, DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), dan dulu dari peksos kabupaten semarang pernah juga bekerjasama menangani kasus anak dengan LPA Jawa Tengah, berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber yang menuturkan sebagai berikut terkait LPA Jawa Tengah:¹²⁹

Dulu pernah ada yang namanya LPA Jateng miliknya bu ikke sama pak samsul, kalau yang LPA itu dulu kita selalu berkomunikasi dengan mereka karena basic datanya sama tetapi ketika LPA jateng itu sudah tidak ada lagi maka kita berkordinasi dengan dp3akb dll

International federation of social work menyatakan bahwa para pekerja sosial atau peksos memiliki karakteristik untuk melakukan perubahan sosial, menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kliennya, serta memberdayakan klien agar mampu menolong dirinya sendiri atau dalam hal ini bangkit dari keterpurukan yang dia alami. Khusus terkait dengan anak yang bermasalah dengan hukum banyak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah anak yang hidup didalam keluarga yang rusak atau

¹²⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak Dayat selaku Sakti Peksos Kabupaten Semarang (27 Februari 2020 Jam 11.00 Wib)

broken home, anak yang hidup di keluarga dengan tingkat ekonomi serta kesadaran pendidikan yang rendah, mendapatkan kekerasan, putus sekolah, serta terlibat dalam perilaku menyimpang misalnya terkena obat-obatan terlarang atau prostitusi.¹³⁰

Ketika melakukan tugas pelayanan dan pendampingan peksos tentunya tidak asing dengan istilah intervensi, intervensi memiliki arti sebagai tindakan spesifik oleh pekerja sosial dalam kaitannya dengan sistem atau proses manusia dalam rangka menimbulkan perubahan, Intervensi pekerja sosial memusatkan pada transaksi dalam rangka mempengaruhi untuk perubahan keberfungsian sosial dalam memenuhi kebutuhan.¹³¹

Sedangkan mengenai tahapan intervensi dalam buku *Understanding Generalis Partice* sebagaimana penulis kutip dalam tesis *Profesionalisme Satuan Bhakti Pekerja Sosial: Studi Kasus Penanganan Anak Berhadapan Hukum Di Kota Yogyakarta* karya Endang Juliani, menyebutkan bahwa model intervensi menggunakan pendekatan *problem solving* terdiri dari beberapa tahap yaitu:¹³²

1. *Assessment*

Assessment adalah mendefinisikan terkait dengan beberapa isu serta mengambil informasi terkait dengan permasalahan yang sedang ditangani agar Peksos dapat memutuskan apa yang menjadi serta jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Proses ini dilakukan dengan mencatat identitas penerima layanan Peksos, jenis serta permasalahan yang sedang dikonsultasikan dengan Peksos. Proses *assessment* ini sangat penting hal itu juga diungkapkan oleh Pak Dayat selaku peksos di Kabupaten Semarang:¹³³

Assessment itu sendiri sangat penting misal kaya anda sekarang nyusun skripsi butuh banyak literature-literatur untuk menjadi kan skripsi anda sempurna ya sama mas kaya Assessment peksos harus melakukan Assessment untuk bisa memberikan intervensi agar anak tersebut bisa

¹³⁰Nigel Cantwel, *The Role of Social Work In Juvenile Justice* (United Nations Children Fund: Unicef Regional Office, 2013) hal. 4-5

¹³¹Louise C. Johnson, *Praktek Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalis)* cet ke 5 (Bandung: Tim Penerjemah STKS Bandung, 2001) hal. 62

¹³²Endang Juliani, *Profesionalisme Satuan Bhakti Pekerja Sosial: Studi Kasus Penanganan Anak Berhadapan Hukum Di Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: Tesis Uin Sunan Kalijaga, 2017) hal. 10-14

¹³³Wawancara Penulis dengan Bapak Dayat selaku Sakti Peksos Kabupaten Semarang (27 Februari 2020 Jam 11.00 Wib)

pulih seperti semula. Pada saat semuanya tercapai maka akan membuat dia nyaman.

2. Perencanaan

Tahapan selanjutnya setelah dilakukannya *assessment* adalah tahap perencanaan, perencanaan termasuk *assessment* dalam proses penyelesaian masalah. Perencanaan menentukan apa yang seharusnya dikerjakan dalam proses *problem solving*, terdapat 6 tahapan dalam perencanaan ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Bekerja dengan pasien atau klien;
- b) Memprioritaskan masalah;
- c) Menerjemahkan masalah;
- d) Mengevaluasi level setiap kebutuhan;
- e) Menetapkan tujuan utama;
- f) Menetapkan sasaran atau tujuan perubahan yang ingin dicapai.

3. Intervensi

Tahapan terakhir dari pendampingan peksos terhadap kliennya adalah intervensi atau yang dimaksud dengan pelaksanaan rencana intervensi yang sesungguhnya, klien dan Peksos melaksanakan rencana yang sudah mereka setuju untuk mencapai tujuan seperti apa yang telah direncanakan diawal.

Tahapan intervensi terdapat beberapa langkah diantaranya adalah:

- a. Mengikuti rencana sebelumnya;
- b. Memonitoring kemajuan;
- c. Memperbaiki proses perencanaan apabila rencana awal dengan permasalahan tidak sesuai.

4. Evaluasi

Hal tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan Peksos selama proses pendampingan serta pekerja sosial harus bertanggung jawab dan membuktikan intervensi yang telah dilakukan sudah efektif atau belum sehingga setiap tujuan dievaluasi apa yang sudah tercapai.

Intervensi yang diberikan oleh Peksos sangatlah berdampak positif terhadap proses peradilan pidana anak, peranan para pekerja sosial atau peksos dalam peradilan sendiri bermacam-macam diantaranya adalah:

1. Melakukan pendampingan anak pada proses penangkapan

Proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian, para pekerja sosial mendampingi anak pada saat proses berlangsungnya penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak di dalam suatu ruangan khusus yang membuat anak nyaman berada di dalamnya. Proses pendampingan dilakukan baik dengan cara orang tua hadir mendampingi maupun tidak, peran pekerja sosial memberikan motivasi kepada sang anak agar mampu mengelola emosi dengan baik. Serta Peksos memberikan masukan kepada pihak kepolisian terkait pula dengan kondisi anak tersebut.

2. Mempersiapkan laporan sosial mengenai tumbuh kembang serta karakter anak

Laporan ini dibuat oleh peksos untuk melengkapi berkas di pengadilan, laporan yang memuat semua informasi tentang anak, selain itu semua aspek mengenai kondisi keluarga si anak tersebut, kesehatan anak, status pendidikan anak, dan yang paling penting adalah terkait dengan permasalahan yang dialami oleh sang anak. Laporan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dari peksos untuk mengusulkan proses Diversi agar anak tidak dihukumi penjara karena kesalahannya dan sebagai gantinya bisa mendapatkan perawatan atau rehabilitasi. Laporan peksos ini sangatlah menentukan bagaimana proses hukum anak tersebut, dan juga laporan ini sifatnya sangat rahasia sebagai mana diungkapkan oleh pak juan sebagai narasumber:¹³⁴

ada mas, kita ada yang namanya laporan social nanti itu kan kita laporkan ke kementrian sosial tapi maaf kalau sampean ingin tau hal tersebut kami tidak bisa ngasih soalnya kalau kepolisian minta pun harus seizin dari kejaksaan.

¹³⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak Juan Risal selaku peksos pendamping anak korban n (27 Februari 2020 Jam 13.00 Wib)

3. Inisiasi untuk dilakukannya Diversi

Diversi merupakan proses penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan, dalam hal ini jika terjadi diversi maka pekerja sosial atau Peksos bertanggung jawab dalam mengatur jalannya Diversi. Para pekerja sosial mendampingi anak pada saat diversi berlangsung, memberikan motivasi kepada anak agar dia merasa tenang dan tidak takut sehingga proses diversi dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak.¹³⁵

4. Mengawasi setiap pelanggaran hukum di komunitas

Pekerja sosial atau peksos setelah melakukan proses pendampingan dari awal penangkapan sampai di pengadilan dia masih memiliki tanggung jawab untuk melakukan supervisi. Dalam hal ini peksos melakukan pengawasan disetiap level, tidak hanya bekerja pada anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana melainkan juga terhadap keluarga serta komunitas lingkungannya yang melakukan pelanggaran, sehingga pelayanan peksos masih sangat diperlukan.

5. Memberikan motivasi terhadap anak selama rehabilitasi

Ketika anak ditempatkan dalam proses rehabilitasi, peksos masih memiliki tugas untuk tetap memberikan motivasi dan penguatan kepada anak. Para peksos mengkomunikasikan dengan orang tua anak bahwa anak tersebut dalam kondisi yang baik serta pekerja sosial meminta agar orang tua anak tersebut mengunjungi anaknya setiap pekan agar komunikasi antara orang tua dan anak terjalin dengan baik

6. Mempersiapkan kepelangan sang anak atau *reunifikasi*

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk kepelangan sang anak tentunya ada banyak hal diantaranya mengenai kesiapan keluarga dirumah, lingkungan dimana anak tersebut akan tinggal agar dapat menerima anak tersebut kembali, dan membantu mempersiapkan kelanjutan pendidikan sang anak jika dia masih berstatus sebagai pelajar dan yang terpenting adalah menghilangkan stigma negatif di masyarakat terhadap anak yang bermasalah dengan hukum sehingga

¹³⁵ Nigel Cantwel, *The Role of Social Work In Juvenile Justice* (United Nations Children Fund: Unicef Regional Office, 2013) hal. 6-7

anak merasa nyaman dan dapat beradaptasi kembali dengan lingkungan tempat tinggalnya.

7. Terminasi

Terminasi adalah cara mengidentifikasi capaian yang telah ditentukan bersama atau dengan kata lain terminasi adalah proses evaluasi atau koreksi selama peksos memberikan pelayanan kepada klien agar dalam pelayanan selanjutnya peksos dapat melakukan pelayanan dan pendampingan dengan lebih baik.¹³⁶

D. Tindak Pidana Cyberporn Yang melibatkan anak

a. Faktor penyebab anak terlibat tindak pidana *cyberporn*

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dari pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua jenis pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum secara nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global.¹³⁷

Dimasa sekarang malah justru tindak pidana terkait *cyber* semakin marak dan bahkan juga melibatkan sosok anak didalamnya hal tersebut juga dipengaruhi perkembangan teknologi yang tidak digunakan secara bijak ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *cyberporn* atau faktor-faktor anak yang menjadi korban tindak pidana diantaranya adalah:

a) Dari sisi sosiologis

Apabila ditinjau dari sisi sosiologis tindakan kriminal dan kenakalan remaja disebabkan tidak ada integrasi yang harmonis antara lembaga-lembaga kemasyarakatan sehingga menyebabkan individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan macam-macam hubungan sosial.¹³⁸ Dari sisi sosiologis ini juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah disebabkan adanya masalah didalam keluarga, sekolah maupun di masyarakat.

¹³⁶ *Ibid.*,

¹³⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi* (Bandung: Mandar Maju, 1995) hal.

1. Keluarga

Keluarga merupakan suatu wadah membentuk pribadi seorang anak yang sedang mengalami pertumbuhan fisik maupun rohani, dengan demikian kedudukan keluarga sangatlah penting untuk menjamin tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Namun apabila usaha pendidikan dari keluarga ini gagal maka akan terbentuk seorang anak yang cenderung melakukan kenakalan remaja bahkan bisa sampai melakukan tindakan kriminal. Sebab terjadinya kenakalan remaja adalah:

a. *Disharmoni* keluarga atau *broken home*¹³⁹

Keluarga yang disebut *broken home* adalah:

a) Orang tua yang bercerai;

Perceraian adalah tindakan yang membawa konsekuensi yang kejam bagi pribadi sang anak. Karena pada satu pihak anak mengharapkan orang tua yang harmonis tetapi justru anak ditempatkan pada posisi harus memilih apakah hendak ikut ayahnya atau ibunya.

b) Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan diluar nikah;

c) Tidak adanya komunikasi yang sehat didalam keluarga(*empty shell family*);

d) Kematian salah satu orang tua atau keduanya yang berakibat fatal jika masa depan anak menjadi terlantar, kurang mendapatkan kasih sayang, serta tidak memperoleh tempat bergantung hidup yang layak;

e) Adanya ketidak cocokan atau perselisihan antara pihak orang tua dan senantiasa berada dalam suasana perselisihan atau konflik;

b. Pendidikan yang salah

a) Overproteksi dari orang tua¹⁴⁰

Tindakan mereka yang cenderung sewenang-wenang, memaksakan kehendak dan kemauannya, egoistis atau selfish dan tindakan-

¹³⁹ Bimo Walgito, *Kenakalan Anak* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982) hal. 11

¹⁴⁰ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Pathologi seks* (Bandung: Alumni, 1979) hal. 200

tindakan yang tidak wajar lainnya yang sering bertentangan dengan norma susila dan hukum.

- b) Persoalan *sense of value* kurang ditanamkan oleh orang tua terhadap anaknya seperti misalnya terkait dengan nilai kehidupan atau norma masyarakat, norma religiusitas dan sebagainya.
- c. Anak yang ditolak atau *rejected child*¹⁴¹

Penolakan anak disebabkan karena tidak dewasanya psikis seorang suami maupun istri sehingga tidak mau bertanggung jawab menjadi ayah dan ibu bagi anak yang merupakan buah hatinya.

2. Sekolah

Sekolah merupakan tempat anak memperoleh pendidikan formal yang mempunyai peranan penting untuk mengembangkan kepribadian anak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya untuk melaksanakan tugas di masyarakat. Tujuan ini tentu saja bisa berhasil jika guru mendorong serta mengarahkan muridnya untuk belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan. Tetapi yang sering terjadi adalah sebaliknya kondisi sekolah yang tidak menguntungkan perkembangan jasmani dan rohani si anak tersebut.¹⁴²

3. Masyarakat atau lingkungan

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi sangatlah pesat sehingga membawa perubahan-perubahan yang signifikan namun hal ini juga dapat menimbulkan permasalahan yang mengejutkan, secara positif modernisasi berusaha memprioritaskan hasil kreativitas dan penemuan baru dari manusia. Penemuan baru dalam modernisasi yang dijiwai dengan semangat ilmu pengetahuan, berfikir kritis, sistematis, analisis, logis dan rasional inilah yang sulit mengadakan penyesuaian dengan nilai-nilai tradisional akibatnya norma sosio-kultural yang ada direlatifkan, mengarah kepada

¹⁴¹ Bambang Mulyono, *pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1984) hal. 29

¹⁴² *Ibid.*,

cara berfikir yang desakralisasi yang tentu saja hal ini menyebabkan disorganisasi.

Disorganisasi sendiri merupakan proses memudarnya atau melemahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat akibat perubahan sosial, perubahan tersebut menjadi problem masyarakat secara umum khususnya apabila ada penyimpangan atau *deviation* terhadap norma-norma masyarakat.¹⁴³

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mencoba mengkaitkan dengan kasus yang sedang penulis teliti yaitu mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan melalui dunia maya atau *cyberporn*, ada beberapa narasumber yang penulis mintai keterangan untuk mendukung penelitian dari penulis diantaranya adalah Bapak Hendrik Pebriyanto SH (Kanit PPa Polres Semarang), Bapak Dayat (Petugas Pekerja Sosial Kabupaten Semarang), Bapak Juan Risal (Petugas Peksos Pendamping Anak Korban N)

Ketika penulis melakukan riset ke Kabupaten Semarang untuk memperjelas bagaimana kasus pencabulan melalui dunia maya ini bermula. Berdasarkan wawancara penulis dengan Peksos Pendamping Anak Korban N (Bapak Juan Risal) bahwa:¹⁴⁴

Dulu itu ada siswi dari salah satu SD Di Ungarang yang terkena kasus tersebut, sebenarnya itu kasus yang lama & udah diketahui oleh pihak sekolah, namun pihak sekolah tidak mau memblow-up nya keluar karena ya sampean tau sendiri lah, pihak sana takut hal tersebut menjadi aib dan mencoreng nama baik SD tersebut.

Kemudian saya kerumahnya tentunya setelah mengetahui adanya aduan terkait kasus tersebut, rumah nya dekat sini kok mas, aku kesana pertama saya mencoba menggali informasi dari ibunya kalau dari ibunya itu kan bukan ibu kandung mas jadi dulu bapak ibunya si anak tersebut itu pisah la terus si bapak anak tersebut menikah lagi dengan ibunya yang saat ini(yang lapor adanya kasus tersebut) jadi berdasarkan penggalan kasus dengan si ibu sambungnya tadi intinya beliau mengungkapkan bahwa si anak tersebut masih terbawa dengan pengaruh ibunya yang lama(ibu kandung) sebenarnya kita tidak tahu jelas apa yang menjadi profesi ibu kandungnya tetapi dari penuturan ibu sambung si anak tersebut, ibunya yang dulu itu katanya itu bertato. Ya tapi balik lagi mas kita tidak tahu pasti bagaimana

¹⁴³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1969) hal. 265

¹⁴⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak Juan Risal selaku peksos pendamping anak korban n (27 Februari 2020 Jam 13.00 Wib)

karakter& kondisi si ibu kandung tersebut karena kita tidak mendalami kesana karena sudah tidak masuk ranah kita.

Dari cerita ibu sambungnya tadi kita coba ambil kesimpulan bahwa si anak tersebut kondisinya bingung atau bimbang dengan aturan yang ada didalam keluarganya karena dia tuh kadang juga masih sering ditempat ibu kandungnya juga biasanya saat liburan sekolah dan atau saat hari sabtu-minggu, la yang menguatkan kita adalah ketika setelah dia menginap di ibu kandungnya lalu balik lagi kerumahnya yang sekarang(rumah ibu sambung&bapaknya) pasti terjadi selisih pendapat antara si anak dengan ibunya, karena kalau disini dia terikat sama aturan harus tertib dan lain sebagainya berbeda dengan ketika dirumah ibu kandungnya yang cenderung bebas tidak terikat aturan.

Lalu aku coba mengerucut kepermasalahannya dia, si anak bilang bahwa dia memang suka dengan salah satu guru yang ada di SD tersebut guru mata pelajaran apa saya sendiri lupa mas, dia suka & seneng pada guru ini karena perhatian si guru ini lebih ke dia. Untuk dari segi fisik sendiri itu si anak ini memang bagus mas cantik, setiap dia(si anak) mempunyai permasalahan pasti curhatnya sama si guru ini mas ya mungkin seperti kata pepatah ya mas “wiyit ing tresno jalaran soko kulino” bahkan kalau malam sering WA nan sama gurunya tapi lama kelamaan kok Bahasa& bahasnya semakin menjurus ke hal-hal “dewasalah” bahkan ketika sepi jalan bareng disekolahan si guru ini berani merangkul & megang dada korban dan si anak enjoy dengan hal itu

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hendrik (Kanit PPa Polres Senarang) Berdasarkan keterangan dari Bapak Hendrik selaku Kanit PPa sekaligus penyidik dalam Kasus ini beliau mengungkapkan

Bahwa kasus ini terungkap ketika ibu sambung anak korban N memeriksa handphone milik korban yang mana didalam aplikasi whatsapp(selanjutnya disebut WA) milik anaknya tersebut terdapat percakapan antara anaknya dengan seorang guru berinisial MS, dalam percakapan WA antara Guru & muridnya tersebut sang guru menggunakan simbol atau kode misalnya simbol “buah kenari atau melon” yang dimaksudkan bahwa si oknum guru tersebut menginginkan foto payudara korban. Jadi intinya pencabulan itu tidak hanya dapat dilakukan secara langsung namun juga bisa melalui media sosial atau dunia maya.¹⁴⁵

Kemudian penulis menanyakan terkait dengan latar belakang serta alasan pelaku yakni oknum guru berinisial MS melakukan perbuatan cabul melalui media sosial

¹⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Hendrik Pebriyanto SH selaku Kanit PPa Polres Semarang (19 Februari 2020 Jam 8.30 Wib)

tersebut, berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit PPa Polres Semarang (Bapak Hendrik Pebriyanto SH):¹⁴⁶

Untuk latar belakangnya sendiri dia agamis juga dulunya ia lulusan salah satu kampus berbasis agama di Semarang. Sedangkan alasan melakukan perbuatan cabul melalui dunia maya dengan mengirimkan gambar alat vital pelaku ke WA korban itu alasan dia itu “momong” atau mengasuh, tetapi hal itu juga tidak dapat dibenarkan Karena dalam hal ini si anak membutuhkan asuhan secara psikologis tetapi oleh pelaku malah diberikan asuhan secara biologis, dalam hal ini si Anak korban N mendapatkan pengasuhan yang salah.

Faktor anak yang terlibat kenakalan remaja atau bahkan tindak pidana seperti kasus ini selain disebabkan dari faktor psikologis tetapi juga dari faktor-faktor sosiologis yang ada, hal lain juga penulis coba tanyakan kepada narasumber berkaitan dengan kondisi keluarganya serta kondisi ekonomi si anak korban N berdasarkan wawancara penulis dengan peksos pendamping anak korban N (Bapak Juan Risal):¹⁴⁷

ya tadi itu dari bapak ibunya cerai terus nikah lagi sama ibunya yang ini & akhirnya si anak itu ikut bapaknya awalnya kan ikut ibunya(kandung) tetapi setelah nikah jadi ikut bapaknya kemudian dimasukkanlah ke SD yang sekarang ini, masuk di SD ini baru kok mas ya setelah nikah bapaknya kalau tidak salah. Tujuan ibu sambungnya bagus memang supaya si anak ini lebih memahami terkait keagamaan supaya tidak mengikuti perilaku si ibu kandungnya yang dulu, maksudnya si ibu sambung itu bagus tetapi kan si anak tidak bisa begitu langsung berubah seperti membalik telapak tangan, harus ada prosesnya. Aku bilang sama ibu (sambungnya) si anak bisa berubah tetapi butuh proses.

Sedangkan kondisi ekonomi kalau dari keluarga nya ibunya yang sekarang itu mampu mas dia orang mampu, sedangkan yang dari ibunya yang dulu yaa bisa dikatakan menengah lah mas. Ayahnya kan pelukis jadi bakatnya dia tu menurun dari ayahnya, ya mungkin dia secara materi itu berkecukupan tapi dia merasa kurang dikomunikasi & perhatian dari orang tuanya. Kamar sendiri, didalam kamar ada tv sendiri ya cukup mewah lah mas jadi pasti secara materi dia tercukupi tapi ya itu kurangnya di hal tersebut komunikasi.bahkan ibunya pun bilang kalau dia (si anak korban N) suka minum bir, terus setelah kita Tanya sama anaknya “ kamu suka minuman keras?” dia jawab kalau bir dia suka, kalau bir loya kalau yang lain saya tidak tahu. Karena siapa ya karena ibunya yang dulu karena tidak ada aturan itu tadi.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Hendrik Pebriyanto SH selaku Kanit PPa Polres Semarang (19 Februari 2020 Jam 8.30 Wib)

¹⁴⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak Juan Risal selaku peksos pendamping anak korban n (27 Februari 2020 Jam 13.00 Wib)

b. Dampak bagi anak yang berhadapan dengan hukum

Pencabulan merupakan perbuatan tindak pidana yang waktu ke waktu sering sekali menimpa anak dibawah umur hal tersebut tentu saja berdampak buruk bagi perkembangan psikologi maupun fisik korban pencabulan tersebut baik itu pencabulan melalui sentuhan langsung maupun dengan pencabulan melalui dunia maya yang sedang peneliti lakukan. Perbuatan cabul anak umumnya akan berdampak buruk bagi perkembangan psikis pada anak tersebut yang akan melahirkan trauma-trauma berkepanjangan yang dikemudian hari akan menimbulkan sikap tidak sehat seperti dalam hal ini minder, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa anak yang terganggu dan akhirnya akan menimbulkan keterbelakangan mental, keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Namun hal sedikit berbeda dialami oleh anak korban n yang justru sama sekali tidak memperoleh rasa trauma dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh oknum gurunya kepadanya, keterangan tersebut penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Pak Juan Risal selaku Peksos pendamping anak korban n.¹⁴⁸

kalau trauma tidak trauma sama sekali, dia hanya sedih karena guru yang dia suka dilaporkan ke polisi, karena menurut dia itu tidak salah wong aku ga kenapa-kenapa kok, wajarkan aku suka. Dia tidak merasa bersalah entah itu dia diperlakukan seperti itu dipegang seperti itu dia malah seneng karena memang dia suka. Bahkan di buku diarynya dia siap nikah dengan si gurunya ini, cuman memang belum sempat tidur bareng aja, kalau sampai terjadi hal itu payah ceritanya.

jadi proses trauma healing pun tidak ada ya mungkin Cuma syok diawal tadi aja. Ya mungkin untuk menormalkan supaya dia tidak sedih di tinggal guru yang dia suka saran kita suruh tes psikologinya si anak bawa ke RSJ mas, tetapi jangan salah persepsi dulu ya mas, di RSJ itu bukan hanya untuk orang gila saja bahkan proses adopsi anak pun harus kesana karena harus dipriksa tingkat emosional nya seberapa, kita cuman memberikan saran aja.

Meskipun si anak tersebut tidak mengalami trauma tetapi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh oknum guru tersebut tetap tidak dapat dibenarkan karena seharusnya anak tetap harus dilindungi hal tersebut tercantum juga didalam Pasal 15

¹⁴⁸Wawancara Penulis dengan Bapak Juan Risal selaku peksos pendamping anak korban n (27 Februari 2020 Jam 13.00 Wib)

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:¹⁴⁹

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Penjelasan Pasal 15 sendiri juga menyebutkan bahwa Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan psikis.

Itu artinya perbuatan cabul walaupun melalui dunia maya tetap tidak dapat dibenarkan karena umumnya masih bisa membahayakan anak baik secara fisik maupun psikis.

E. Penanganan *cyber porn* yang dilakukan oleh Penyidik Polres Semarang

Dalam hal ini proses penanganan yang dimaksud oleh penulis adalah terkait dengan proses hukum acara pidana yang terdapat dalam kepolisian khususnya yang terdapat di Polres Semarang terkait proses adjudikasi perkara pencabulan melalui dunia maya atau *cyber porn* yang menjerat salah seorang oknum guru di Kabupaten Semarang. Dalam melaksanakan tugas fungsi saat tahap “penyelidikan” dan juga “penyidikan”, konstitusi telah memberikan hak istimewa kepada pihak kepolisian atau polri untuk: memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan melakukan penyitaan terhadap tersangka ataupun barang-barang yang dianggap perlu atau berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut.¹⁵⁰

Namun kepolisian dalam melaksanakan hak serta kewenangan istimewanya tetap harus tunduk kepada prinsip *the right of due process*, setiap tersangka mempunyai hak diselidiki dan disidik berdasarkan dengan hukum acara yang berlaku dan tidak boleh

¹⁴⁹ Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁵⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal. 95

melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap hukum acara tersebut, hak *due process* dalam melakukan tindakan penegakan hukum bersumber dari cita-cita “Negara Hukum” itu sendiri yaitu menjunjung tinggi supremasi hukum atau *the law is supreme*, berangkat dari asas tersebut Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya harus berpatokan serta berpegang teguh pada ketentuan khusus atau *special rule* yang telah diatur didalam hukum acara pidana(*criminal procedure*) dalam hal ini yang terdapat di KUHAP Undang-undang No. 8 Tahun 1981.¹⁵¹

Sedangkan terkait dengan statistik kasus Anak yang berhadapan dengan hukum baik itu yang masuk dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang korbannya belum 18 Tahun maupun data ABH Pelaku anak bahkan terkait dengan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (korban 18 tahun ke atas) yang ditangani oleh Polres Semarang penulis melampirkannya di lampiran-lampiran skripsi ini.

Berangkat dari teori diatas kepolisian resor semarang dalam menangani perkara *cyber porn* atau pencabulan melalui dunia maya tentu sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada didalam KUHAP hal ini terlihat dari Berita Acara Pendapat (Resume) yang isinya Kepolisian resor Semarang selanjutnya disebut Polres Semarang memiliki dasar dalam penanganan kasus tersebut adalah:¹⁵²

1. Dasar:

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/B/95/IX/2018/JATENG/RES SMG, tanggal 01 September 2018;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/269/X/2018/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2018;
- c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/87/X/2018/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2018;
- d. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/83/X/2018/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2018.

¹⁵¹*Ibid.*,

¹⁵²Berita Acara Pendapat (Resume) Penyidik Polres Semarang dibuat di Ungaran tertanggal 13 November

2. Perkara:

melakukan pencabulan terhadap anak *dan/atau* setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin atau pornografi anak *dan/atau* setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *dan/atau* Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e, f UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi *dan/atau* Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah terjadi berulang ulang dan baru diketahui pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2018 sekira Pkl 21.00 Wib, di rumah korban yang beralamat *dirahasiakan*.

3. Fakta-Fakta

1) Pemanggilan:

Terkait dengan proses pemanggilan Penyidik Polres Semarang telah memanggil beberapa saksi terkait dengan perkara ini, baik saksi dari pihak korban maupun saksi yang diajukan oleh tersangka diantaranya adalah:

Serta berdasarkan saran dari Penyidik Polres Semarang terkait dengan identitas anak harus dirahasiakan, berdasarkan wawancara dengan Pak Hendrik selaku penyidik pembantu dalam perkara ini:¹⁵³

Namun apabila dalam penulisan skripsi nanti yang saya gunakan hanya inisialnya saja apakah boleh pak? Dan dalam kasus ini apa saja yang penyidik amankan pak? Boleh, kalau hanya inisial saja misal nanti menggunakan kata (Anak korban N atau siapa saja) yang penting identitasnya terlindungi, tentu saja ada alat bukti yang kita sita diantaranya adalah Handphone milik pelaku serta handphone milik korban.

¹⁵³Wawancara dengan Bapak Hendrik Pebriyanto SH selaku Kaniit PPa Polres Semarang sekaligus Penyidik Pembantu dalam perkara ini (19 Februari 2020 Jam 8.30 Wib)

Saksi-Saksi:

- 1) Tanpa Surat Panggilan telah menghadap sendiri, pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018, telah diperiksa saksi yang bernama **TRI WAHYU A.N Binti (Alm) SUHARTO**.
- 2) Tanpa Surat Panggilan telah menghadap sendiri, pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018, telah diperiksa saksi korban anak yang bernama **C.N.A Binti A.J.K.** (Pemeriksaan korban didampingi ibu tirinya an. T.W.A.N).
- 3) Tanpa Surat Panggilan telah menghadap sendiri, pada hari selasa, tanggal 16 Oktober 2018, telah diperiksa saksi anak yang bernama **V.M.P Binti (Alm) M.** (Pemeriksaan korban didampingi ibu kandungnya an. C Binti (Alm) D).
- 4) Tanpa Surat Panggilan telah menghadap sendiri, pada hari selasa, tanggal 16 Oktober 2018, telah diperiksa saksi anak yang bernama **M.A.R Binti A.M.** (Pemeriksaan korban didampingi ibu kandungnya an. SK Binti M).
- 5) Tanpa Surat Panggilan telah menghadap sendiri, pada hari rabu, tanggal 28 Nopember 2018, telah diperiksa saksi anak yang bernama **B.M.S Binti H.M** (Pemeriksaan korban didampingi ayah kandungnya an. H.M Bin M.A).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 sebagaimana dikutip dalam Buku Hukum Acara Pidana Indonesia karya Anang Priyanto bahwa keterangan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana.¹⁵⁴ Selain itu Undang-Undang juga telah menyebutkan bahwa jenis-jenis saksi yang dimaksud ada beberapa macam diantaranya adalah saksi korban, saksi pelapor, saksi *de auditu*, saksi *a charge* (saksi yang dibawa oleh jaksa atau penuntut umum dan keterangannya diharapkan dapat mendukung dakwaan jaksa atau penuntut umum), saksi *a decharge* (saksi yang dibawa oleh tersangka atau terdakwa atau penasihat hukum dan keterangannya diharapkan dapat meringankan dakwaan yang didakwakan), saksi mahkota (salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dalam tindak pidana

¹⁵⁴ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2012) hal. 89

dapat berdiri sebagai saksi dalam perkara yang sama), saksi *verbalism* (penyidik), saksi berantai dan saksi anak.¹⁵⁵

Saksi-Saksi meringankan yang diajukan oleh Tersangka:

- 1) Dengan Surat Panggilan Nomor : S Pgl/109/X/2018/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2018, , pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018, telah diperiksa saksi yang bernama **AHMAT SOLIKIN., A.MA Bin ABDUL ROCHIM.**
- 2) Dengan Surat Panggilan Nomor : S Pgl/110/X/2018/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2018, , pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018, telah diperiksa saksi yang bernama **ASTRI INDRI WAHYU NINGRUM Binti SUJOKO.**
- 3) Dengan Surat Panggilan Nomor : S Pgl/111/X/2018/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2018, , pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018, telah diperiksa saksi yang bernama **MUH SIBAWEH., S.Pd.I Bin (Alm) ABRORI QOSIM.**

2) Penangkapan:

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵⁶

- Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp Kap/139/X/2018/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2018 telah dilakukan penangkapan terhadap **MOHAMAD SOLIKIN., S.Pd.I Alias PAK SOLEH Bin SURATMIN,** Tempat tanggal lahir : Kab Semarang 15 Juli 1991, Umur : 27 Tahun, Jenis kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Jawa, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : S-1 (Sarjana Pendidikan Islam), Pekerjaan : Guru, Alamat tempat tinggal : *dirahasiakan.*

¹⁵⁵ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pusaka Setya, 2015) hal. 119-120

¹⁵⁶ Pasal 1 Butir 20 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

3) Penahanan:

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵⁷

Sebetulnya dalam proses di kepolisian, seluruh prosesnya sama dengan tindak pidana lainnya karena memang sudah begitu prosesnya yang ditetapkan undang-undang jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara delik pidana lainnya hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Hendrik Pebriyanto selaku Kanit PPA Polres Semarang yang menyebutkan bahwa:¹⁵⁸

tentu saja kita samakan semua kecuali apabila nanti pengadilan memutuskan pelaku MS ditempatkan dilapas mana itu terserah dari pengadilan tetapi ketika proses dikepolisian penempatannya sama dengan tersangka delik lainnya.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terkait batas waktu penahanan dijelaskan pada Pasal 24 yang berisi:¹⁵⁹

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Dan Penyidik Polres Semarang melakukan penahanan tersangka sebagai berikut:

- 1) Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp Han/210/X/2018/Reskrim , tanggal 24 Oktober 2018 telah dilakukan Penahanan terhadap Tersangka **MOHAMAD SOLIKIN., S.Pd.I Alias PAK SOLEH Bin SURATMIN,** Tempat tanggal lahir : Kab Semarang 15 Juli 1991, Umur : 27 Tahun, Jenis

¹⁵⁷Pasal 1 Butir 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁵⁸Wawancara dengan Bapak Hendrik Pebriyanto SH selaku Kanit PPA Polres Semarang sekaligus Penyidik Pembantu dalam perkara ini (19 Februari 2020 Jam 8.30 Wib)

¹⁵⁹ Pasal 24 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Suku : Jawa, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : S-1 (Sarjana Pendidikan Islam), Pekerjaan : Guru, Alamat tempat tinggal : *dirahasiakan*.

2) Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor: B / 2574 / XI / Res.1.24 /2018/Res.Smg, tanggal 06 Nopember 2018.

3) Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kab Semarang Nomor : B.1590/0.3.42/Euh.1/11/2018, tanggal 08 Nopember 2018.

4) Penyitaan:

Selanjutnya terkait dengan Nomor Handphone dan juga alamat dari tersangka maupun anak saksi dalam kasus ini penulis rahasiakan.

1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp Sita/106/X/2018/Reskrim , tanggal 16 Oktober 2018. dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya.

2) Dengan Surat Tanda Penerimaan nomor : STP/106.a/X/2018/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2018, telah dilakukan penyitaan terhadap barang barang milik tersangka berupa :

a. 1 (satu) Unit HP Mito A880 , Warna Hitam Merah, Imei 1 : 356376077167488, Imei 2 : 3563376077167498, berikut simcardnya.

b. 1 (satu) Unit HP Samsung seri GTE 1205 Y, Warna putih berikut simcard dengan nomor : 08564122xxxx.

c. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. MOHAMAD SOLIKIN, Kab Semarang 15 Juli 1991, Laki laki, Islam, Guru, alamat & NIK *dirahasiakan* yang dikeluarkan di Semarang tanggal 22 Nopember 2012.

3) Dengan Surat Tanda Penerimaan nomor : STP/106.b/X/2018/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2018, telah dilakukan penyitaan terhadap barang barang milik saksi berupa : 1 (satu) Unit HP Xiaomi M1 4i, Imei 1 :

866376022123803, Imei 2 : 866376022123811, berikut simcard nomor :
08188281xxxx.

- 4) Telah dilaporkan guna memperoleh persetujuan penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Ungaran dengan surat nomor : B/2488/Res.1.24/X/2018/Res Smg, tanggal 26 Oktober 2018.
- 5) Penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 261/Pen.Pid/2018/PN Unr, tanggal 30 Oktober 2018.

5) Keterangan Saksi-Saksi:

a. Nama : **TRI WAHYU A.N Binti (Alm) SUHARTO**

(Lahir di Kab Semarang, tanggal 23 Juli 1988, Umur 30 tahun, Agama Islam, Swasta, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat : *dirahasiakan*).

Yang menerangkan bahwa saksi merupakan ibu tiri dari anak korban (n) dalam kasus ini serta saksi juga menjelaskan bahwa awal mula kasus ini terungkap adalah Saksi menjelaskan bahwa mengetahui kejadian tersebut diatas dari cerita sepupu saksi yang bernama Saksi (v) (yang juga merupakan teman sekolah korban di SD) yang bercerita kepada saksi bahwa anak korban (n)/korban telah dikirim foto alat kelamin laki laki melalui WhatsApp, yang mengirim gambar alat kelamin tersebut adalah Tersangka / Pak Soleh yang juga merupakan guru agama di SD Di Kab Semarang. Setelah mengetahui kabar tersebut, saksi langsung menanyakan kepada anak korban (n) dan juga mengecek handphone milik anak korban (n).

Saksi menanyakan langsung kepada anak korban (n) apa benar bahwa tersangka/Pak Soleh mengirimkan foto alat kelamin laki laki melalui wa kepada anak korban (n) ? Dan dijawab oleh anak korban (n) “iya, Pak Soleh mengirimkan foto gambar alat kelamin laki laki kepada saya, melalui whatsapp”

Selanjutnya saksi juga menanyakan kepada anak korban (n) lebih detail tentang apakah Pak Soleh pernah melakukan perbuatan apalagi kepada anak korban (n) selain mengirimkan foto alat kelamin laki laki tersebut dan dijawab oleh anak korban (n) “Pak Soleh juga meminta untuk dikirim foto payudara anak korban (n) dan juga Pak Soleh pernah memegang payudara anak korban (n) pada bagian samping saat di sekolah”

Saksi menjelaskan bahwa hubungan antara tersangka dengan korban adalah tersangka selaku Walikelas dan juga sebagai guru Agama korban di SD Di Kab Semarang.

b. Nama : C.N.A Binti A.J.K

(Tempat tanggal lahir Kab Semarang tanggal 24 Desember 2006, 11 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pekerjaan Pelajar (Kelas VI SD Di Kab Semarang), Alamat : *dirahasiakan* Saksi korban dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan didampingi oleh Ibu Tirinya)

Saksi menjelaskan bahwa benar pelaku adalah sdr. Muhamad Solihin alias Pak Soleh, laki-laki, guru agama SD Di Kab Semarang, alamat (dirahasiakan). Dan saksi mengenalnya karena Pak Soleh merupakan wali kelas saksi pada saat duduk dibangku kelas 5. Saksi menjelaskan bahwa korban adalah diri saksi sendiri, dan juga teman saksi yang bernama sdr. (b), karena sdr. (b) pernah menceritakan kepada saksi bahwa Pak Soleh pernah memegang dada (payudara) sdr. (b). Dengan mengatakan “kok sifatnya Pak Soleh kok nggilani ya, pernah pegang dadaku”. Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri CNA, perempuan, 11 tahun, pelajar kelas VI di Kab Semarang. Saksi menjelaskan bahwa Pak Soleh berkali – kali (lebih dari 10x) memegang payudara saksi tetapi saksi lupa berapa pastinya. Selain itu Pak Soleh juga pernah mengirimkan foto gambar kemaluan melalui Whatsapp (WA) kepada saksi dan juga meminta saksi untuk mengirimkan foto melon (payudara) saksi melalui WhatsApp tetapi saksi hanya mengirimkan foto lutut saksi. Saksi menjelaskan ya saksi mengerti bahwa arti kode gambar “buah melon” dan “buah kenari/kelapa” adalah buah dada (payudara).

saksi mengetahui bahwa gambar buah melon dan buah kenari/kelapa sebuah kode karena Pak Soleh pernah memperlihatkan foto saksi yang ada di hp Pak Soleh dan menunjuk bagian payudara saksi dengan sebutan melon dan buah kenari/kelapa. sehingga pada saat Pak Soleh mengirimkan gambar “buah melon” dan “buah kenari/kelapa” saksi langsung berfikir itu payudara.

c. Nama : V.M.P Binti (Alm) M

(Tempat tanggal lahir Kab Boyolali tanggal 06 Januari 2008, 10 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pelajar Kelas IV SDN Di Kab Semarang, Alamat *dirahasiakan*. (Dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan saksi didampingi oleh ibu kandung saksi)

Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan penjelasan anak korban (n) pada saat curhat kepada saksi dan juga pada saat anak korban (n) melakukan percakapan whatsapp mengirimkan foto alat kelamin laki laki kepada anak korban (n) tersebut adalah Pak Soleh , laki-laki, guru SD Di kab. Semarang. Saksi tidak mengenal Pak Soleh karena saksi tidak satu sekolah dengan anak korban (n), saksi hanya sering mendengar nama Pak Soleh karena anak korban (n) yang sering curhat dengan saksi.

Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui secara pasti bagaimana Pak Soleh melakukan pencabulan terhadap anak korban (n) , tetapi anak korban (n) pernah cerita kepada saksi bahwa Pak Soleh pernah memegang payudara anak korban (n) pada bagian samping.

Selain itu anak korban (n) pernah menunjukkan percakapan whatsapp antara Pak Soleh dan anak korban (n) kepada saksi yang isinya bahwa Pak Soleh mengirimkan gambar terong dan mengirimkan kata – kata “punya terong” dan anak korban (n) menjawab “gak, mau beliin”, selanjutnya anak korban (n) mengakhiri percakapan dengan Pak Soleh karena sedang bermain dengan saksi. Kemudian selang beberapa hari Pak Soleh mengirimkan foto alat kelamin kepada anak korban (n) dan saksi ditunjukkan langsung oleh anak korban (n) dan juga mengirimkan gambar melon yang menurut penjelasan anak korban (n) bahwa itu merupakan permintaan untuk mengirimkan foto payudara.

d. Nama : M.A.R Binti A.M

(Tempat tanggal lahir Kab Semarang tanggal 23 Nopember 2006, 11 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pelajar Kelas VI SD Di Kab Semarang, Alamat *dirahasiakan*. (Dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan saksi didampingi oleh ibu kandung saksi)

Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut langsung dari cerita dan penjelasan (sdri. Anak korban (n)) kepada saksi pada saat jam istirahat di sekolah SD Di kab semarang karena anak korban (n) selalu curhat dengan saksi setiap jam isitirahat di sekolah, namun saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat langsung tentang pak soleh yang pernah memegang payudara anak korban (n) di sekolah.

Anak korban (n) juga bercerita kepada saksi bahwa sering curhat dengan pak soleh dengan cara chatting melalui aplikasi whattapp dengan pak soleh (guru pai SD) dan juga bercerita kepada saksi bahwa pada saat anak korban (n) duduk di kelas v SD payudaranya pernah dipegang oleh pak soleh namun saksi menanggapi cerita anak korban (n) tersebut dengan kalimat “ahh mungkin hanya tersenggol saja” dan saksi juga memberikan nasehat kepada anak korban (n) untuk jangan terlalu dekat dan sering curhat dengan pak soleh.

Anak korban (n) juga pernah curhat kepada saksi dan juga mengirimkan screenshot percakapan/chating whatsapp dengan pak soleh dimana chatingan tersebut berisi percakapan dan juga foto alat kelamin pak soleh yang dikirimkan kepada anak korban (n) pada saat anak korban (n) mengirimkan chatingan wa dengan pak soleh yang berisi percakapan dan foto alat kelamin tersebut anak korban (n) juga berkata kepada saya dengan kalimat “iih pak soleh gilani, masak nunjukin itu” “ niii seperti ini” dan saksi selanjutnya memberikan nasehat lagi kepada anak korban (n) dengan kalimat “udah kamu jangan dekat dekat dengan pak soleh”

Saksi menjelaskan bahwa anak korban (n) juga bercerita kepada saksi bahwa ada korban pak soleh selain anak korban (n) yaitu bernama (b), 11 tahun, teman sekolah saya di sd di kab. Semarang.

e. Nama : **B.M.S Binti H.M.**

(Tempat tanggal lahir Semarang tanggal 23 Maret 2007, 11 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pelajar Kelas VI SD Di Kab Semarang, Alamat *dirahasiakan*. (Dalam pemeriksaan dan memberikan keterangan saksi didampingi oleh ayah kandung saksi).

Saksi menjelaskan bahwa pelakunya adalah pak soleh, laki laki, untuk alamat rumahnya saksi tidak mengetahui yang saksi ketahui hanya bahwa rumah pak soleh di belakang wujil kab semarang, dan saksi menegnalnya karena pak soleh juga merupakan guru agama dan bahasa arab di sd di kab semarang. Bahwa anak korban (n), 10 tahun, perempuan merupakan korban dari tindak pidana tersebut diatas yang juga merupakan teman sekolah saksi di sd di kab semarang. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pak soleh melakukan pencabulan terhadap anak korban (n) , namun saksi hanya mendapat cerita bahwa pak soleh mengirimkan foto alat kelaminnya kepada anak korban (n).

saksi menjelaskan bahwa pak soleh juga pernah melakukan pencabulan terhadap diri saksi juga ketika / pada saat saksi duduk di kelas v sd di kab semarang. Saksi menjelaskan bahwa pak soleh melakukan pencabulan terhadap diri saksi pada saat saksi selesai melaksanakan sholat ashar, tiba tiba pak soleh datang dan mengajak saksi untuk berfoto di dalam kelas, selanjutnya pak soleh memegang payudara saksi dari arah belakang menggunakan tangannya. Saksi menjelaskan bahwa sifat kesehariannya pak soleh pada saat di sekolah adalah guru yang galak, dan terkenal sebagai guru galak, selain itu terkenal sebagai guru yang suka memegang megang murid perempuan.

f. Nama : **ASTRI INDRI WAHYU NINGRUM Binti SUJOKO.**

(Tempat tanggal lahir Kab Semarang tanggal 12 September 1986, 32 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Guru

BK SD Di Kab Semarang, Alamat Lingk Gembongan Rt 013/004 Kel Karangjati Kec Bergas Kab Semarang).

Inti dari keterangan saksi ini adalah Saksi menjelaskan bahwa setelah kejadian orangtua anak korban (n) datang ke sekolah, kemudian saksi ditelpon oleh Waka Kesiswaan dan menceritakan bahwa telah terjadi peristiwa Pak Soleh telah mengirimkan gambar saru ke salah satu siswa, setelah mendengar cerita tersebut kemudian saksi mencoba kroscek ke Tersangka dengan mengirimkan pesan melalui WA (WhatsApp) dengan kalimat ada apa ?, tetapi tidak langsung dijawab, tersangka mejawab 1 (satu) hari kemudian membalas pesan WhatsApp saksi dengan berkata "Iya Ibu, saya lagi tersandung kasus, tetapi saya tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada saya", kemudian saksi membalas "Kalau memang jenengan merasa benar ya sudah tidak usah takut jalani saja, karena kebenaran itu pasti akan t/erbuka".

Saksi menjelaskan bahwa beberapa hari kemudian saksi mengirimkan pesan WhatsApp kembali kepada tersangka dengan kalimat "lo pak ini kok disekolah ceritanya begini, sebenarnya gimana" dan akhirnya tersangka menceritakan bahwa memang benar diri tersangka telah mengirimkan gambar tetapi bukan foto dari kamera HP (Handphone) melainkan hasil mendownload, selanjutnya saksi menanyakan "lo pak kok jenengan bisa sampai mengirimkan gambar seperti itu (saru) katanya tuduhan itu gak bener" dan tersangka menjawab "karena saya tidak tahu itu anak korban (n) saya pikir itu teman saya" dan saksi menjawab "lo pak walaupun itu temen jenengan pun tidak seharusnya mengirimkan gambar seperti itu" dan tersangka menjawab "saya khilaf." Selanjutnya dalam percakapan WhatsApp tersebut saksi juga mengatakan kepada tersangka dengan kalimat " kalau seperti itu jenengan salah pak" dan tersangka menjawab " nggih bu, saya pasrah", dan setelah percakapan WA tersebut saksi tidak pernah lagi menghubungi tersangka karena saksi fokus kuliah.

g. Nama : AHMAT SOLIKIN., A.MA Bin ABDUL ROCHIM.

(Tempat tanggal lahir Kab Semarang tanggal 10 Desember 1976, 42 Tahun, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Guru Agama dan Walikelas 4 At Tabari SD Di Kab Semarang, Alamat dirahasiakan).

Saksi menjelaskan bahwa saksi datang bertamu sendiri kerumah tersangka pada awal bulan oktober 2018 sekira pkl 15.00 wib, dan pada saat bertamu tersebut saksi bertemu dengan tersangka dan istrinya ,pada saat bertamu tersebut saksi menanyakan kepada tersangka dengan kalimat " ada apa to pak sebenarnya ?" Dan dijawab oleh tersangka dengan keterangan "bahwa tersangka sering mendapatkan chattingan melalui whatsapp dari seseorang yang tidak dikenal dan nomor hp nya tidak terdaftar dikontak

tersangka” Dari chattingan tersebut akhirnya tersangka mengenal bahwa yang sering chattingan dengan nomor tersebut adalah anak korban (n) murid perempuan kelas 5 (al battani) SD Di kab semarang dan tersangka pun bercerita bahwa saat chattingan wa tersebut tersangka mengirimkan gambar lucu yaitu “gambar pisang yang dipegang dibagian bawah tubuh dan gambar tersebut diunduh dari goggle, kemudian gambar tersebut dikirimkan ke nomor anak korban (n)”.

h. Nama : MUH SIBAWEH.,S.Pd.I, M.Pd Bin (Alm) ABRORI QOSIM.

(Tempat tanggal lahir Kab Batang tanggal 12 April 1983, 35 Tahun, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Guru Agama dan Walikelas 6 SD Di Kab Semarang, Alamat *dirahasiakan*).

Saksi menjelaskan bahwa tersangka tidak pernah cerita bahwa anak korban (n) pernah menghalangi tersangka pada saat keluar/ masuk kedalam kelas sehingga tubuh anak korban (n) tersenggol oleh tersangka, saksi menjelaskan bahwa tersangka tidak pernah bercerita apapun kepada saksi tentang anak korban (n) yang sering berdiri di pintu/menghadap tersangka sehingga ketika tersangka berjalan maka badan anak korban (n) tersenggol oleh tersangka maupun yang lainnya. Saksi menjelaskan bahwa tersangka tidak pernah bercerita apapun kepada saksi tentang sifat anak korban (n) saat duduk dikelas 5.

Saksi menjelaskan bahwa menurut sudut pandang saksi, perbuatan yang dilakukan tersangka adalah perbuatan yang tidak mencerminkan seorang guru dan tidak patut, bahkan menurut saksi walaupun dari pengakuan tersangka kepada saksi bahwa tersangka telah mengirimkan foto foto tersebut terhadap orang yang tidak dikenal perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan.

6) Keterangan Tersangka:

Nama : **MOHAMAD SOLIKIN., S.Pd.I Alias PAK SOLEH Bin SURATMIN**

(Tempat tanggal lahir Kab Semarang, tanggal 15 Juli 1991, Umur : 27 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : S-1 (Sarjana Pendidikan Islam), Guru , Alamat : *dirahasiakan*. Nomor HP 08564122xxxx, NIK : *dirahasiakan*).

Dalam hal ini penulis mengambil inti dari keterangan tersangka yang dijelaskan saat tersangka diperiksa yang berbunyi:

Tersangka menjelaskan bahwa foto alat kelamin (Penis) yang tersangka kirimkan kepada anak korban (n) tersebut adalah penis milik tersangka sendiri yang tersangka foto sendiri menggunakan HP Merek MITO A880 (Imei 1 : 356376077167488, Imei 2 : 3563376077167498 , warna hitam merah) milik tersangka sendiri , tersangka memfoto penis saya tersebut di dalam kamar mandi lantai dasar sebelah gudang SD.

Sedangkan terkait Maksud dan tujuan tersangka mengirimkan foto penis milik tersangka kepada anak korban (n) adalah:

- a. Spontanitas tersangka untuk membalas chatting kepada anak korban (n) karena anak korban (n) telah terlebih dahulu mengirimkan foto payudaranya kepada tersangka, serta bentuk rasa protes berontak tersangka kepada anak korban (n).*
- b. Untuk mengetahui seberapa parah tingkat kenakalan anak korban (n), terkait hal hal yang bersifat pornografi.*
- c. Sebagai bahan analisis tersangka bahwa anak korban (n) sudah jauh bertingkah laku menyimpang dan telah mengalami puberitas disaat masih kecil (kelas 6) untuk membantu menangani permasalahan tersebut hingga akarnya walaupun hal tersebut tersangka lakukan secara frontal.*
- d. Tidak ada niatan sedikitpun dari diri saya untuk melecehkan ataupun menghina harga diri anak korban (n).*
- e. Tidak ada paksaan, ancaman dan tendensi apapun dalam hal pengiriman foto penis kepada anak korban (n) tersebut serta tidak ada paksaan, ancaman dan tendensi apapun dalam hal pengiriman foto payudara anak korban (n) kepada tersangka.*

Tersangka juga menjelaskan bahwa ketika tersangka memfoto dan mengirimkan penis milik tersangka yang kemudian tersangka kirimkan kepada anak korban (n) di pikiran tersangka hanya ada rasa emosi dan meratap dihati karena ada anak kecil (anak korban (n)) sudah berani mengekspose organ intim (alat kelamin). Tersangka menjelaskan bahwa arti dari chatting antara tersangka dengan anak korban (n) tersebut adalah.

- a. Terong : artinya adalah penis.*
- b. Buah lemon : artinya adalah buah dada (payudara).*
- c. Need emoji buah kenari : artinya adalah sama dengan buah dada (payudara)*

Tersangka menjelaskan bahwa anak korban (n) dalam kesehariannya bersifat usil, tomboy, saru (berbicaranya kasar), sudah puber, selalu mencari perhatian tersangka, tidak bisa tenang, apabila dimarahi dia kecewa namun apabila diberi hati dia tidak tahu diri. Nilai akademis dari anak korban (n) di sekolah termasuk standart KKM (kriteria ketuntasan minimal).

Bahwa tersangka tidak pernah memegang payudara anak korban (n) maupun siswi siswi lainnya namun anak korban (n) sering menghadang jalan pintu kelas

ketika tersangka berjalan keluar kelas, sehingga secara tidak sengaja bagian tubuh anak korban (n) sering tersenggol bahu lengan kiri tersangka.

7) Keterangan Ahli

a. Ahli Hukum Pidana

Nama : **SRI WIYANTI EDDYONO., S.H., LL.M.(HR)., Ph.D.**

(Lahir di Medan, tanggal 21 September 1973, Agama Islam, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jalan Kalimantan Perum Citra Nirwana A15 Sleman Yogyakarta)

b. Ahli Digital Forensik Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang.

Nama : **MOHAMAD FAUZI HARYADI., S.Kom.**

(Lahir di Ruteng, tanggal 23 Mei 1988, Agama Islam, Polri (Pemeriksa Barang Bukti Digital Forensik pada Puslabfor Polri Cabang Semarang), Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Komplek Akpol Jalan Sultan Agung Candi Baru Kota Semarang.

c. Ahli Dibidang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)

Nama : **ALBERT ARUAN. S.H.**

(Lahir di Jakarta, tanggal 29 Desember 1982, Agama Kristen, ASN (Kasi Penindakan Dit Pengendalian Aplikasi Informatika pada Kementerian Kominfo RI), Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Jl Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta Pusat.

8) Analisa Yuridis

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas terhadap tersangka Sdr. MOHAMAD SOLIKIN., S.Pd.I Alias PAK SOLEH Bin SURATMIN dapat disimpulkan telah melanggar:

- 1) Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak *dan/atau*
- 2) Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e , f UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi *dan/atau*
- 3) Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan unsur – unsur sebagai berikut:

Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- a) Setiap orang / barang siapa adalah orang yang sehat akalnya sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dalam perkara ini adalah:

MOHAMAD SOLIKIN., S.Pd.I Alias PAK SOLEH Bin SURATMIN

(Tempat tanggal lahir Kab Semarang, tanggal 15 Juli 1991, Umur : 27 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : S-1 (Sarjana Pendidikan Islam), Guru , Alamat : *dirahasiakan*. Nomor HP 08564122xxxx, NIK: *dirahasiakan*.)

(unsur setiap orang / barang siapa terpenuhi)

- b) Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam perkara ini fakta fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti untuk memenuhi unsur unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut:
 1. Keterangan saksi TRI ATKHA N.H Binti (Alm) SUHARTO.
 2. Keterangan saksi korban C.N.A Binti A.J.K
 3. Keterangan saksi V.M.P Binti (Alm) MAULANI
 4. Keterangan saksi M.A.R Binti A.M.
 5. Keterangan Tersangka MUMAMAD SOLIKIN., S.Pd.I Alias PAK SOLEH Bin SURATMIN.
 5. Keterangan Ahli Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta SRI WIYANTI EDDYONO ., S.H. LLM (HR)., Ph.D.
 6. Keterangan Ahli Digital Forensik Puslabfor Polri Cabang Semarang M FAUZI HARYADI., S.Kom.
 7. Keterangan Ahli Hukum ITE (Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI) ALBERT ARUAN., S.H.

Kedua: dilarang melakukan membujuk Anak, dalam hal ini yang bersangkutan membujuk Anak didiknya untuk melakukan apa yang disebut sebagai perbuatan cabul sebagaimana disebut sebagai unsur ketiga:

Ketiga: perbuatan cabul, yaitu perbuatan asusila atau perbuatan yang tidak senonoh yang berkonotasi seksual. Permintaan seorang guru kepada siswinya untuk mengirimkan gambar payudara dan perbuatan guru kepada siswinya mengirimkan foto penis miliknya adalah perbuatan yang jelas berkonotasi seks dan seksual sehingga dapat dimasukkan sebagai perbuatan asusila dan dalam hal ini sebagai perbuatan cabul.

(unsur membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terpenuhi)

- c) Unsur Tersangka merupakan orangtua / wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Dalam perkara ini fakta fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti untuk memenuhi unsur unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Tersangka merupakan tenaga kependidikan (Guru PAI) di SD dan juga sebagai Walikelas korban.
- Dalam KTP Tersangka dengan NIK: *dirahasiakan* pekerjaan tercantum sebagai guru.

Disamping perbuatan yang dilakukan sebagaimana di atas merupakan perbuatan pidana dan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut juga disebut sebagai perbuatan tercela, *perbuatan yang tidak sesuai dengan UU Perlindungan Anak. nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana ditekankan di dalam UU Perlindungan Anak bahwa kewajiban melindungi dan mendidik anak di setiap lini, apalagi dan khususnya di lingkungan sekolah. UU Perlindungan Anak secara khusus mengatur tentang perlindungan di lingkungan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 : -*

- (1) *Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.*
- (2) *Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.*

(unsur tersangka merupakan orangtua/wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan terpenuhi).

Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e , f UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

- a) Setiap orang / barang siapa adalah orang yang sehat akalnya sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dalam perkara ini adalah:

MOHAMAD SOLIKIN., S.Pd.I Alias PAK SOLEH Bin SURATMIN

(Tempat tanggal lahir Kab Semarang, tanggal 15 Juli 1991, Umur : 27 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama

Islam, Pendidikan Terakhir : S-1 (Sarjana Pendidikan Islam), Guru , Alamat : *dirahasiakan*. Nomor HP 08564122xxxx, NIK: *dirahasiakan*.

(unsur setiap orang / barang siapa terpenuhi)

- b) Terkait dengan perbuatan pornografi yang berarti adanya materi yang memuat **kecabulan** dalam bentuk antara lain adalah **Media komunikasi**, maka Pasal 29 UU Pornografi *junto* Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi menyebutkan larangan beserta sanksi sebagai berikut:

Pasal 29 UU Pornografi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi menyebutkan bahwa:

- (1) *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
 - b. kekerasan seksual;*
 - c. masturbasi atau onani;*
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
 - e. alat kelamin; atau*
 - f. pornografi anak.*

Unsur-unsur yang dipenuhi dalam Pasal 29 *junto* Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi adalah:

Pertama: setiap orang, yaitu saudara Muhammad Solihin

Kedua: meliputi:

1) **memproduksi** yaitu membuat foto penis dirinya sendiri;

2) **menyebarkan**; yaitu mengirimkan foto penis kepada siswinya;

Ketiga: sebagaimana Pasal 4 ayat (1) yaitu:

Setiap orang, yaitu saudara Muhammad Solihin

Memproduksi, yaitu membuat foto penis miliknya sendiri

Menyebarkan, yaitu mengirimkan foto tersebut melalui What apps program kepada siswinya

Yang memuat: e. **alat kelamin** yaitu foto alat kelamin miliknya sendiri; f. **pornografi anak**; dimana pornografi itu ditujukan untuk dilihat oleh anak yaitu siswanya yang masih berusia di bawah delapan belas tahun (kelas 6 SD). -

(unsur tersangka telah memproduksi, menyebarkan Pornografi yang secara eksplisit memuat alat kelamin dan/atau Pornografi anak terpenuhi).

Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a) Setiap orang / barang siapa adalah orang yang sehat akalnya sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dalam perkara ini adalah :

MOHAMAD SOLIKIN., S.Pd.I Alias PAK SOLEH Bin SURATMIN

(Tempat tanggal lahir Kab Semarang, tanggal 15 Juli 1991, Umur : 27 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : S-1 (Sarjana Pendidikan Islam), Guru , Alamat : *dirahasiakan*. Nomor HP 08564122xxxx, NIK: *dirahasiakan*.)

(unsur setiap orang / barang siapa terpenuhi)

- b) Pasal 45 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah menyebutkan larangan mentransmisi atau membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagai berikut : -

Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). -

Pasal 27 (1) dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) berbunyi: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. -*

Adapun unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi :

Pertama: setiap orang;

Kedua: dengan sengaja dan tanpa hak;

Ketiga: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan *dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;*

Keempat: yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Kelima: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) .

Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr Muhammad Solihin memenuhi unsur-unsur yaitu :

Pertama: *setiap orang*, adalah saudara Muhammad Solihin sendiri.-

Kedua: *dengan sengaja dan tanpa hak*. Dengan sengaja, dimaksudkan dalam hal ini perbuatan telah dilakukan . -

Ketiga: 1) **mentransmisikan** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik.--mengirimkan gambar penis miliknya kepada Anak Korban dengan menggunakan program WhatsApp dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mentransmisikan dokumen elektronik: 2) **dapat diaksesnya** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik.

Keempat: yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan: foto penis yang diambil oleh Saudara Muhammad Solihin untuk dilihat oleh siswinya merupakan foto yang bermuatan asusila atau melanggar susila. -

Kelima: sebagaimana dimaksud Pasal 27 (1); Pasal 27 (1) menguatkan apa yang disebut di dalam unsur pertama, kedua, dan ketiga.-

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang disebutkan di dalam UU ITE khususnya Pasal 45 ayat (1) telah terpenuhi

Selain itu UU No. 11 Tahun 2008 ITE telah mengatur adanya pemberatan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 27 (1) menyangkut kesusilaan dan eksploitasi seksual terhadap anak, sebagaimana disebut di dalam Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”.

Dengan dipenuhi unsur Pasal 45 ayat (1) maka Pasal 52 ayat (1) dapat pula diberlakukan terhadap Muhammad Solihin.

9) Simpulan:

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan tersangka, keterangan Ahli Pidana, Ahli Digital Forensik, Ahli Hukum ITE dan didukung adanya alat bukti serta pembahasan tersebut diatas, maka terhadap tersangka :

MOHAMAD SOLIKIN., S.Pd.I Alias PAK SOLEH Bin SURATMIN

(Tempat tanggal lahir Kab Semarang, tanggal 15 Juli 1991, Umur : 27 Tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan Terakhir : S-1 (Sarjana Pendidikan Islam), Guru , Alamat : *dirahasiakan*. Nomor HP 08564122xxxx, NIK: *dirahasiakan*)

Telah dapat disangka atau patut diduga melakukan tindak pidana melakukan pencabulan terhadap anak **dan/atau** setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara ekplisit memuat alat kelamin atau pornografi anak **dan/atau** setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1), (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak **dan/atau** Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf e , f UU RI

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi *dan/atau* Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah terjadi berulang ulang dan baru diketahui pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2018 sekira Pkl 21.00 Wib, di rumah korban yang beralamat *dirahasiakan*.¹⁶⁰

¹⁶⁰Berita Acara Pendapat (Resume) Penyidik Polres Semarang dibuat di Ungaran tertanggal 13 November 2018

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MELALUI DUNIA MAYA (*CYBER PORN*) DI POLRES SEMARANG

A. Tinjauan hukum pidana positif terhadap hak anak korban tindak pidana pencabulan melalui dunia maya (*cyber porn*)

Hak asasi manusia merupakan hak kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia yang bisa dinamakan pula dengan hak dasar manusia yang melekat secara abadi pada setiap manusia, dimana terhadap hak-hak tersebut ada sejak manusia tersebut dilahirkan sehingga kita wajib menjaga dan menghormati serta menjunjung tinggi setiap hak asasi tersebut.¹⁶¹

Menurut Rescoe Pound dalam buku Mashudi *pengantar ilmu hukum* menyebutkan bahwa hukum dibedakan menjadi beberapa arti diantaranya adalah;¹⁶²

1. Hukum dalam artian sebagai tata hukum, mempunyai pokok pembahasan yaitu terkait dengan hubungan antara manusia dengan individu manusia lainnya serta terkait dengan tingkah laku para individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya;
2. Hukum dalam artian kumpulan dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif.

Sedangkan JCT Simorangkir dan Woerjono Sastroparnoto sebagaimana dikutip dalam buku Mashudi juga menyebutkan bahwa Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang, serta pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan atau sanksi hukum tertentu.¹⁶³

¹⁶¹ Sofyan lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) hal.19

¹⁶² Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum Menggagas Hukum Progersif* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 14-15

¹⁶³ *Ibid.*,

Hukum mengatur bagaimana setiap orang yang menggunakan hak asasinya agar tidak terjadi saling berbenturan antara satu dengan yang lainnya yang apabila terjadi benturan justru akan melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri, yang dalam hal ini setiap warga Negara mempunyai hak serta kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh warga Negara lainnya.

Didalam hukum acara pidana telah diatur mengenai berbagai ketentuan-ketentuan terkait dengan hak para tersangka dan atau terdakwa, hal tersebut bisa pula ditemukan dalam aturan perundang-undangan yang telah mengadopsi prinsip *Miranda Rule* didalamnya diantaranya adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga didalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu aturan-aturan yang memberi hak bahwa tersangka berhak atas bantuan hukum dari penasihat hukum, dan aturan tentang tersangka yang tidak mampu berhak disediakan penasihat hukum atau advokat untuk memberikan bantuan hukum dan mendampingi dalam pemeriksaan agar proses pemeriksaan terhadap tersangka dapat berlangsung dengan *fair* serta bebas dari cara-cara pemaksaan dan kekerasan.¹⁶⁴

Miranda Rule sendiri merupakan suatu aturan atau prinsip yang mengatur adanya hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka telah melakukan tindak pidana atau tindakan kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang,¹⁶⁵ sudah adanya penjaminan terkait hak tersangka sudah seharusnya sama dengan perlindungan yang diberikan terhadap pihak korban diantaranya terkait dengan pemenuhan hak-hak korban. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya dalam Pasal 5 telah menyebutkan bahwa:

Pasal 5

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;

¹⁶⁴ Sofyan lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) hal.27

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 15

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapatkan penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Mendapatkan identitas baru;
 - j. Mendapatkan kediaman baru;
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Berkesesuaian dengan hak-hak yang telah dicantumkan diatas menurut Van Boven sebagaimana dikutip dalam buku Rena Yulia berpendapat bahwa:¹⁶⁶

“Hak-hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan atas reparasi atau pemulihan yaitu hak yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrument-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komite-komite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.”

Hal terkait dengan hak-hak korban tersebut juga tetap berlaku dan tetap harus dilindungi ketika yang menjadi korban tindak pidana adalah anak bahkan dalam konvensi internasional tepatnya yaitu dalam *Convention on The Right of Child Resolution No. 109*, kepedulian terkait dengan persoalan anak mulai muncul sejak tahun 1920 setelah usainya perang dunia 1 akibat perang tersebut muncul keprihatinan terhadap nasib perempuan dan anak melalui berbagai macam aksi yang mendesak dunia agar memperhatikan secara serius nasib perempuan dan anak setelah terjadinya peperangan tersebut.

Salah seorang aktifis wanita yang gencar melakukan pengembangan terkait dengan butir-butir hak anak adalah Eglantyne Jebb pada tahun 1923 yang kemudian diadopsi dalam *Save the Children Fund International Union* yang antara lain berisi tentang:¹⁶⁷

¹⁶⁶Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Bandung: Graha Ilmu, 2010) hal. 55

¹⁶⁷ Muhammad Joni dan Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hal. 29

- 1) Anak harus dilindungi di luar dari pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan;
- 2) Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;
- 3) Anak harus disediakan sarana-sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material moral maupun spiritual;
- 4) Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu serta anak terlantar haruslah diurus atau diberikan pemahaman;
- 5) Anaklah yang seharusnya pertama kali mendapatkan bantuan medis maupun non medis ketika mendapatkan kesengsaraan;
- 6) Anak harus menikmati sepenuhnya manfaat dari program kesejahteraan sosial, mendapatkan pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah atau memperoleh penghasilan, serta anak harus mendapatkan perlindungan dari segala macam eksploitasi;
- 7) Anak harus diasuh serta dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakat yang dia miliki dapat digunakan untuk pengabdian terhadap sesama.

Sedangkan dilain pihak Hadi Supeno juga berpendapat bahwa anak sejatinya membutuhkan pihak-pihak lain baik itu dari orang tua atau keluarga, masyarakat, pemerintah dan juga Negara selaku pembuat regulasi atau *regulator body*, pelaksana pemenuhan terhadap hak-hak anak atau *ekscutive body*, serta pengemban kewajiban Negara atau *state obligation*.¹⁶⁸

Indonesia sebagai *state obligation* telah mengambil peranannya dalam penjaminan hak-hak anak melalui diratifikasinya *convention on the right of the child* melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak atau KHA yang mana sejak Keppres tersebut ditanda tangani maka Indonesia wajib melakukan harmonisasi hukum.

¹⁶⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal. 30

Menurut Erna Sofyan Syukrie dalam buku Nasir Djamil ia menuturkan bahwa harmonisasi hukum terdiri dari beberapa hal diantaranya ialah;¹⁶⁹

- a) Memeriksa serta menganalisis perundang-undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan atau pembentukannya;
- b) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan konvensi hak-hak anak tersebut;
- c) Mengusulkan langkah pintas penyelarasan ketentuan-ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan Indonesia;
- d) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat;
- e) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan konvensi hak anak atau penyelarasan konvensi hak anak dengan perundang-undangan Indonesia.

Upaya terhadap perlindungan hak-hak anak di Indonesia sendiri telah diakomodir dalam Undang-undang Dasar 1945 tepatnya dalam Pasal 28B Ayat (2) dan juga di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya misalnya didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah berusaha maksimal dalam penjaminan hak anak.

Berdasarkan *convention on the right of the child* terdapat 4 pengklasifikasian hak-hak anak diantaranya adalah:¹⁷⁰

- a) Hak untuk kelangsungan hidup atau hak hidup (*the right to survival*) adalah hak yang menjamin anak untuk mempertahankan hidupnya *the right to life* serta hak anak untuk dapat memperoleh standar kesehatan serta perawatan yang sebaik-baiknya. Hak hidup sendiri memiliki penjabaran dalam pasal-pasal yang lebih spesifik diantaranya mencakup:
 - 1) Hak anak untuk mendapatkan nama serta kewarganegaraan semenjak dilahirkan;

¹⁶⁹ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hal. 13

¹⁷⁰ *Ibid.*, hal. 14-18

- 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
 - 3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan atau *abuse*;
 - 4) Hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan dan pelatihan khusus;
 - 5) Hak anak untuk menikmati standar hidup yang memadai dan tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk memenuhinya;
 - 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
 - 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obat bius dan narkotika;
 - 8) Hak anak atas perlindungan diri dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;
 - 9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak;
- b) Hak terhadap perlindungan *protection rights* merupakan hak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan, dan penelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi. Hak perlindungan ini terdiri dari 2 kategori diantaranya adalah;
- 1) Adanya larangan diskriminasi anak yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak, hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan serta hak anak penyandang disabilitas;
 - 2) Larangan eksploitasi terhadap anak misalnya hak berkumpul dengan keluarganya, kewajiban Negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain, perlindungan bagi anak yatim, kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak, larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup, dan penahanan semena-mena.

- c) Hak untuk tumbuh kembang merupakan hak anak yang dalam KHA meliputi segala bentuk pendidikan baik formal maupun non-formal dan hak anak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan juga sosial anak atau *the rights of standart of living*, hak tumbuh kembang meliputi beberapa aspek diantaranya adalah:
- 1) Hak untuk memperoleh informasi;
 - 2) Hak memperoleh pendidikan;
 - 3) Hak bermain dan rekreasi;
 - 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan;
 - 5) Hak untuk kebebasan berfikir;
 - 6) Hak untuk mengembangkan kepribadian;
 - 7) Hak untuk memperoleh identitas;
 - 8) Hak untuk mendapatkan atau memperoleh kesehatan dan fisik;
 - 9) Hak untuk didengar pendapatnya;
 - 10) Hak untuk atau atas keluarga.
- d) Hak untuk berpartisipasi atau *the rights of participation* merupakan hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to exspress her or his views freely in all matters affecting the child*), hak ini juga memberikan makna kepada anak agar mampu memberikan sumbangsih peran diantaranya adalah:
- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
 - 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
 - 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Sementara itu dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga terdapat pengaturan terkait hak-hak anak di Indonesia hal tersebut terdapat dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yang isinya diantaranya adalah:¹⁷¹

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

¹⁷¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Terkait hak-hak tersebut yang telah penulis paparkan diatas bahwa dalam hukum pidana positif baik pelaku maupun korban yang dalam hal ini khususnya adalah terkait dengan hak anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan melalui dunia maya, proses penjaminan hak-hak anak tersebut juga dilakukan oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Semarang hal tersebut penulis temukan pada saat melakukan wawancara dengan Pak Hendrik Pebriyanto selaku Kanit PPA sekaligus Penyidik dalam perkara ini beliau menuturkan bahwa antara hak anak pelaku dan juga hak anak korban itu sama-sama dilindungi dan dijamin, berikut kutipan wawancara penulis dengan Pak Hendrik Pebriyanto:¹⁷²

*untuk hak anak pelaku dan korban bagaimana ya pak?
hak pelaku berhak didampingi orang tua atau wali, mendapatkan pendampingan pula dari advokat, menadapt perlakuan layak tidak boleh diperiksa diwaktu malam tidak ada tekanan, atribut preman bebas, anak korban sama haknya Anak korban berhak juga mendapatkan pendampingan secara psikologis, jiwa serta kesehatannya.*

Bahkan terkait dengan kasus kesusilaan ini terkait dengan hak anak korban sangat ditekankan juga pada pemulihan psikis dari korban itu sendiri karena anak apabila telah menjadi korban suatu tindak pidana yang kaitannya dengan kesusilaan dari sisi psikologis akan terkena dampak maka dalam hal ini pemulihan sisi psikologis sangatlah diutamakan karena anak mempunyai hak privat yang harus dijaga dan dilindungi.

¹⁷² Wawancara dengan Bapak Hendrik Pebriyanto SH selaku Kanit PPa Polres Semarang (19 Februari 2020 Jam 8.30 Wib)

*hak privat terkait kesusilaan adalah hak korban yang hanya mau bercerita dengan ibunya atau polisi wanita terkait kerahasiaan privasinya dan tergantung nanti anak tersebut nyamannya bercerita dengan siapa, jadi kita tetap akan menuruti permintaannya. Prosesnya kita ajak ngobrol santai dan ringan terlebih dahulu agar dia bisa bercerita secara jujur, runtut namun apabila sudah menutup diri maka kita serahkan kepada polwan untuk memberikan pendekatan-pendekatan lain yang membuat anak lebih nyaman.*¹⁷³

Hak privat ini juga mencakup dengan identitas nama dan alamat dari anak korban maupun anak saksi yang penulis samarkan dalam penulisan skripsi ini hal tersebut penulis lakukan karena untuk melindungi privasi anak tersebut dan juga permintaan dari pihak penyidik untuk tetap merahasiakan nama anak yang menjadi korban dan saksi.

Dilain pihak ketika penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dayat selaku Peksos di Kabupaten Semarang beliau juga menuturkan terkait dengan indikator terpenuhinya hak tersebut adalah:

*Sedangkan indikator hak-hak anak itu terpenuhi ya dari anaknya itu sendiri, misal ketika kita Assessment kok si anak belum merasa pulih maka kita Assessment lanjutan tetapi ketika kita sudah Assessment dan intervensi satu kali Assessment dan anak tersebut merasa lebih baik maka udah selesai indikatornya, tetapi balik lagi untuk indikatornya itu balik lagi si anak sendiri yang merasakan. Ketika anak sudah merasa indikator terpenuhi maka selanjutnya kita membuat laporan sosialnya, kesimpulan serta proses pendampingan tersebut selesai.*¹⁷⁴

Dalam kasus pencabulan melalui dunia maya yang menimpa anak korban (n) terungkap bahwa hak anak memang harus dan wajib dilindungi serta dijaga oleh siapapun, hak-hak anak korban tindak pidana tidak boleh diciderai serta terpenuhinya hak anak korban (n) ini juga disampaikan Pak Juan yang menyebutkan bahwa setelah proses *assessment* yang ke-2 kalinya, anak korban sudah kembali normal seperti tidak mempunyai beban apapun hal tersebut sinkron dengan pendapat pak dayat yang menyebutkan terpenuhinya hak anak dapat dilihat apakah anak tersebut sudah merasa pulih atau belum.

¹⁷³ Wawancara dengan Bapak Hendrik Pebriyanto SH selaku Kanit PPa Polres Semarang (19 Februari 2020 Jam 8.30 Wib)

¹⁷⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak Dayat selaku Sakti Peksos Kabupaten Semarang (27 Februari 2020 Jam 11.00 Wib)

B. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hak anak korban tindak pidana pencabulan melalui dunia maya (*cyber porn*)

Pengertian tindak pidana atau jarimah ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang apabila dilakukan maka akan memperoleh hukuman berupa had maupun ta'zir, Abdu Qadir Audah berpendapat sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa:¹⁷⁵

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع

Hukuman merupakan pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'.

Dalam hal terkait dengan tindak pidana atau jarimah, agama Islam sangat berpegang teguh pada adanya kemaslahatan baik kemaslahatan bagi pelaku pembuat jarimah maupun bagi korban tindak pidana atau jarimah itu sendiri dengan kata lain bahwa Islam sangat melindungi serta menjamin hak-hak setiap umat manusia.

Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada perlindungan dan keberlangsungan hak asasi manusia sekaligus sebagai agama *rahmatan lil'alamin* juga menjamin pula keberlangsungan hak anak yang mana didalam Al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa adanya perlindungan terhadap anak termasuk hak-hak anak wajib dilakukan. Anak dalam islam memiliki pengertian sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kedudukan yang mulia serta arif yang keberadaannya tersebut melalui proses penciptaan yang bertitik tolak pada kewenangan mutlak serta kehendak Allah SWT.¹⁷⁶

Oleh karena hal tersebut maka hak anak haruslah dilindungi serta dijamin keberlangsungannya, agama Islam memperinci hak-hak anak dengan beberapa macam diantaranya ialah:

¹⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 2

¹⁷⁶ Imam Jauhari, *Advokasi Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pustaka Bangsa, 2008) hal. 50

1) Hak terkait dengan *nasab*

Nasab merupakan sesuatu yang menjadi pokok dalam kehidupan umat manusia, *nasab* sendiri memiliki pengertian suatu inti dari berdirinya suatu keluarga karena dalam hal ini *nasab* adalah pengikat antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, sedangkan yang dimaksud dengan pertalian darah atau pertalian *nasab* ialah suatu ikatan didalam suatu keluarga yang tidak bisa dengan mudah untuk diingkari ataupun diputuskan karena hal tersebut merupakan pemberian mutlak yang diberikan oleh Allah dan merupakan nikmat dari Allah.¹⁷⁷

Terkait dengan *nasab* tersebut agama Islam sangat melarang seseorang untuk mengingkari apa yang telah menjadi *nasabnya* oleh karena hal tersebut anak berhak mengetahui bagaimana *nasabnya* dan sebagai orang tua wajib menjaga dan melindungi anak yang telah menjadi keturunannya serta tidak boleh ada seorang pun berbohong atau mengingkari *nasabnya*. Hal tersebut juga berkaitan dengan *the right to survival* yang ada dalam *convention on the right of the child* yaitu hak anak untuk hidup bersama orang tuanya kecuali hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya, dan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2) Hak terkait dengan *Radha*

Hak anak untuk memperoleh atau meminum asi atau *radha*, ulama syafi'i berpendapat bahwa seorang ibu wajib hukumnya untuk memberikan asi kepada anaknya saat kelahiran anaknya karena pada umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa air susu dari ibunya, serta air susu tersebut tidak dapat digantikan dengan yang lainnya.¹⁷⁸

Radha sendiri memiliki arti yang berupa sampainya air susu yang dihasilkan oleh seorang wanita yang dari sana kemudian masuk kedalam lambung maupun

¹⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 25

¹⁷⁸ *Ibid.*, hal, 43

otak anak tersebut.¹⁷⁹ Hak terkait dengan *radha* sama halnya dengan hak yang tercantum dalam konvensi hak anak tepatnya mengenai hak untuk keberlangsungan hidup atau *protection right* yang telah menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak serta Pasal 8 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

3) Hak terkait dengan *hadhonah* atau pengasuhan

Setiap anak berhak memperoleh asuhan dari orang tuanya, dalam syariat Islam pengasuhan memiliki makna yaitu mengasuh anak yang belum *tamyiz* dan belum mampu mengerjakan urusannya dengan sendiri atau mandiri.¹⁸⁰

Yang mana dalam kasus yang sedang peneliti kaji saat ini terdapat pola pengasuhan yang sedikit keliru karena anak korban n diposisikan dalam 2 keadaan yang saling bertentangan yang mana ketika si anak korban n berada didalam asuhan ibu kandungnya ia ditempatkan pada posisi bebas tidak terdapat aturan sama sekali, anak korban n bebas melakukan apasaja sesuai kehendaknya sendiri bahkan bisa sampai melanggar aturan atau norma yang seharusnya melekat pada anak sedangkan ketika anak korban n berada dalam asuhan ibu sambung dan juga ayah kandungnya dia memperoleh posisi yang harus taat dengan aturan-aturan yang telah ada secara kaku padahal dalam Konvensi hak anak juga jelas bahwa anak memiliki hak untuk berpartisipasi serta didengar pendapatnya. Yang akhirnya membuat ia terlibat atau menjadi korban tindakan pencabulan melalui dunia maya yang dilakukan oleh oknum gurunya ketika di sekolah.

Tentu saja kedua posisi tersebut membuat anak tidak memperoleh hak terkait dengan *hadhonahnya* secara maksimal karena masih terdapat kurangnya pemahaman dari pihak orang tua terkait dengan hak-hak anak tersebut, namun setelah kasus ini terungkap dan juga setelah mendapatkan penjelasan dari berbagai pihak, orang tua sambung anak korban n juga memperbaiki pola pengasuhan yang diberikan kepada anak korban n yang tentu saja berdampak

¹⁷⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid 3* (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Al-mahira, 2010) hal. 27

¹⁸⁰ *Ibid.*, hal. 65

positif bagi perkembangan anak korban n setelah mendapatkan perlakuan atau mendapatkan tindak pidana dari oknum gurunya.

4) Hak terkait dengan *waliyah* atau perwalian

Hak terkait hal ini sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili yang dikutip dalam Skripsi Anisa Zahara, ia berpendapat bahwa perwalian adalah pengaturan orang dewasa terhadap orang lain yang “kurang” dalam kepribadian maupun hartanya, dalam hal ini kurang yang dimaksud adalah orang yang tidak sempurna dalam *ahliyyatul ada'* baik kehilangan *ahliyyatul ada'*nya sama sekali seperti contohnya adalah anak yang belum *mumayiz* maupun orang yang *ahliyyatul ada'*nya kurang atau sebagian yaitu anak yang sudah *mumayiz*, menurut ulama hanafiyah perwalian adalah melaksanakan ucapan atas orang lain baik ia setuju maupun tidak setuju.¹⁸¹

5) Hak terkait dengan *an-nafaqat*

An-nafaqat merupakan jamak dari kata *nafaqah* yang artinya adalah memberikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik guna semata mengharapkan ridho dari Allah SWT.¹⁸²

Dalam agama Islam sendiri, *nafaqah* merupakan sesuatu hal yang seseorang wajib keluarkan untuk digunakan oleh orang lain yang telah menjadi tanggung jawabnya misalnya suami memberi *nafaqah* kepada isteri serta anak-anaknya atau dengan kata lain *nafaqah* yang diberikan orang tua kepada anaknya hal tersebut merupakan kewajiban bagi setiap pemberi *nafaqah* atau dalam hal ini kepala rumah tangga memberikan *nafaqahnya* kepada isteri dan juga anaknya.

Hak terkait dengan *an-nafaqat* sendiri sejalan dengan apa yang telah menjadi penjabaran dari hak untuk hidup atau hak kelangsungan hidup anak (*the right to survival*) yang ada dalam konvensi hak anak, maka dari hal tersebut sebetulnya telah terjadi kesesuaian konsep antara hukum pidana positif dengan hukum Islam dalam penjaminan keberlangsungan hak anak.

¹⁸¹ Anisa Zahara, Skripsi *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016) hal. 67

¹⁸² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 3* (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), (Jakarta: Al-mahira, 2010) hal. 41

6) Hak terkait dengan pendidikan dan pengajaran

Hak terkait dengan pendidikan dan pengajaran sangatlah penting bagi perkembangan anak bahkan Imam Baihaqi sebagaimana dikutip dalam jurnal *al-Afkar* menyampaikan terdapat suatu riwayat dari Ibn Abbas bahwa para sahabat berkata: ”*ya rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak orang tua maka, apakah yang menjadi hak anak?*” dan Rasulullah pun menjawab: “*membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya.*”¹⁸³

Hal tersebut mencerminkan bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hak yang penting bagi perkembangan anak, bahkan nilai-nilai pendidikan kepada anak seharusnya diajarkan sejak ia masih belum lahir misalnya dengan cara orang tuanya sering mengaji dan memperdengarkan ayat Al-Qur’an agar anak terbiasa dengan ilmu-ilmu Al-Qur’an. Kemudian ketika anak tersebut lahir maka orang tua dalam hal ini ayahnya harus mengadzani anak tersebut ditelinga kanan anaknya dan mengiqomahi ditelinga kirinya.

Kaitannya dengan hak anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya terkait dengan kasus pencabulan melalui dunia maya (*cyberporn*) yang sedang peneliti kaji, dalam hukum pidana Islam juga mengakomodir hal tersebut walaupun didalam Al-Qur’an tidak menyebutkan secara spesifik apa itu pornografi atau *cyberporn*, namun dari adanya ayat zina didalam Al-Qur’an itu sendiri sesungguhnya konsep pornografi atau *cyberporn* telah diakomodir dengan sangat baik bahkan proses akomodasinya lebih luas jika dibandingkan dengan pornografi secara hukum positif karena apabila dihukum positif atau pidana positif konsep zina dengan pornografi diatur dalam 2 pasal yang berbeda yaitu zina diatur dalam Pasal 284 KUHP namun jika pornografi diatur dalam Pasal 282 bahkan terdapat UU yang menjadi dasar *lex specialis* pornografi itu sendiri yaitu UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi jika pornografi atau *cyberporn* ini dilakukan melalui dunia maya maka UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik juga bisa digunakan.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.44 tahun 2008 telah menyebutkan bahwa:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

¹⁸³ Hani Sholihah, “*Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Islam*”, *Jurnal al-Afkar*, Vol I No. 1 Januari 2018, hal. 48

pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Adanya frasa kalimat “norma kesusilaan dalam masyarakat” hal tersebut menimbulkan celah dalam menyikapi pornografi itu sendiri karena standarisasi norma kesusilaan disetiap daerah berbeda-beda maka dapat diambil contoh sevilgar apapun penampilan laki-laki dan perempuan belum dikatakan melanggar kesusilaan apabila memang nilai kesusilaan didaerahnya memaklumi hal tersebut.

Hal-hal tersebut berbeda dengan apa yang telah ada didalam Al-Qur’an yang telah secara konkrit menjelaskan tentang zina membuktikan bahwa Islam telah mengatur sedemikian rupa tentang tindak pidana pornografi dengan sangat jelas karena termasuk dalam kategori zina yaitu zina mata, surat Al-Isra’ Ayat 32 telah menyebutkan bahwa:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (Al-Isra’ ayat 32).*¹⁸⁴

Bahwa dalam hal tersebut kaitannya dengan jarimah yang digunakan didalam konsep pornografi sendiri, penulis berpendapat pemberlakuan konsep *Jarimah az-zinā* tidak dapat serta merta dapat digunakan. *Jarimah az-zinā* sendiri memiliki pengertian tindakan memasukan alat kemaluan laki-laki (*zakar*) kedalam alat kemaluan perempuan (*farji*) yang dilakukan secara haram atau tanpa adanya ikatan pernikahan sebagaimana alat mencelak mata dimasukan kedalam tempat celak mata.¹⁸⁵

Pornografi atau *cyber porn* lebih tepat dikatakan sebagai *jarimah ta’zir* karena pengkategorian semua *jarimah hudud* maupun *qisas diyat* yang tidak terpenuhi persyaratannya akan masuk menjadi *jarimah ta’zir* sedangkan jenis *ta’zir* yang digunakan dalam jarimah pornografi sendiri adalah *ta’zir* karena telah melakukan perbuatan kemaksiatan terkait dengan hak adami.

Yang dimaksud dengan *maksiat* dikutip dari buku hukum pidana Islam karya Dr. Rokhmadi, M.Ag menyebutkan bahwa semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau

¹⁸⁴ Al-Qur’an

¹⁸⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*(Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hal. 18

wajib ditinggalkan. Para ulama bersepakat bahwa *ta'zir* adalah setiap perbuatan *maksiat* yang tidak dijatuhi hukuman (*hadd*) maupun *kaffarat*, baik *maksiat* yang telah menyinggung hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak Adami yang berasal dari *jarimah hudud* atau *qisās-diyat* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau terdapat *syubhāt* didalamnya.¹⁸⁶

Pornografi atau *cyber porn* merupakan perbuatan *maksiat* yang masuk dalam kategori hak adami karena dari perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh orang tertentu dan bukan orang banyak dalam kasus ini adalah anak korban beserta keluarga korban yang mengalami kerugian atas kejadian pencabulan lewat dunia maya tersebut.

Dalam Islam masalah berkaitan dengan pornografi identik dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian yang baik serta cara untuk memelihara atau menundukan pandangan atau yang dimaksud dengan *al-ghadhadh al-basyar* oleh sebab itu maka konsep terkait pornografi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan aurat seseorang.

“Aurat” bersumber dari Bahasa Arab yang memiliki arti celah, atau kekurangan atau sesuatu yang memalukan dari anggota tubuh manusia serta yang membuat malu apabila dilihat orang lain.¹⁸⁷ Al Qur'an juga telah membahas tentang aurat diantaranya adalah Surat An-Nur 31 sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ح وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁸⁶ *Ibid.*, hal. 195

¹⁸⁷ Muhammad bin Abi Bakar Ar-razi, *Muhtar ash-shilihah* (Homes: Al Irsyad, 1998) hal. 345

Artinya: *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung(An-Nur Ayat 31).*¹⁸⁸

Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan fatwa mengenai pornografi dan pornoaksi yaitu fatwa nomor 287 tahun 2001 merupakan sebuah himbauan dari komisi fatwa MUI untuk masyarakat mengenai tindak pidana pornografi seperti halnya dengan penyebaran gambar-gambar yang bersifat membangkitkan nafsu birahi serta mengharamkan pula seseorang yang menjadikannya sebagai suatu pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh berupa *sadd Az-Zhariah* yang artinya bahwa sesuatu yang menyebabkan timbulnya perbuatan haram adalah haram.¹⁸⁹

Sedangkan kaitannya dengan hak anak korban tindak pidana dalam kasus yang sedang peneliti kaji, hukum pidana Islam sendiri tidak mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan terhadap korban termasuk dengan hak-hak korban itu sendiri namun dalam hal ini peneliti mengambil konsep dari *maqashid syariah* atau tujuan-tujuan dari syari'ah karena tentu saja tujuan syari'ah bermaksud untuk menimbulkan kemaslahatan karena kemaslahatan korban khususnya anak dalam hal ini juga harus diperhatikan, yang mana *maqashid syari'ah* terbagi menjadi 5 pokok dasar atau *darûriyyāt al-khams* yang harus dijamin dan juga dilindungi oleh semua insan manusia diantaranya adalah:

- 1) Terkait dengan *hifz ad-din* atau memelihara agama

¹⁸⁸ Al- Qur'an

¹⁸⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi

Yakni hak untuk memelihara agama serta menjalankan kewajiban keagamaan yang telah diantutnya.¹⁹⁰ *Hifz ad-din* juga terkait dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002 yang intinya setiap anak berhak memperoleh identitas serta berhak beribadah menurut agamanya, yang mana penulis berpendapat bahwa agama merupakan identitas bagi anak yang harus dijaga keberlangsungannya.

Terkait dengan *hifz ad-din* ini orang tua sambung anak korban n dalam hal ini telah mengupayakan dengan semaksimal mungkin agar agama anak korban n terus terpelihara hal ini dilakukan dengan upaya memasukan anak korban n ke SD yang memiliki basis agama Islam yang sangat kental dengan maksud agar anak korban n tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif.

2) Terkait dengan pemeliharaan jiwa atau *hifz an-nafs*

Jaminan hak seseorang untuk dapat mempertahankan keberlangsungan kehidupannya.

Konsep *hifz an-nafs* sebetulnya sangat berkesesuaian dengan apa yang ada didalam KHA serta hak yang terkait dengan *an-nafaqat* karena setiap makhluk hidup haruslah dijamin serta dilindungi keberlangsungan hidup dan penghidupannya, proses penjaminan keberlangsungan kehidupan anak korban n juga telah terjamin dengan baik oleh kedua orang tua sambungnya dengan cara menuruti apa yang menjadi kebutuhan materiil dari anak tersebut namun ada hal lain yang belum terpenuhi oleh orang tua tersebut yaitu terkait dengan kebutuhan psikis atau rasa kasih sayang kepada sang anak yang belum maksimal. Hal tersebut juga berkaitan pula dengan *hifz an-aql* atau memelihara akal.

3) Hak terkait dengan *hifz an-aql*

Sebagaimana dikutip dalam jurnal karya Vivi Ariyanti, *hifz an-aql* merupakan jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini).¹⁹¹

¹⁹⁰ Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Arruz Media, 2016) hal. 165

¹⁹¹ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Manahij*, Vol XIII No. 1 Juni 2019, hal. 43

Kembali konsep *maqashid syari'ah* dalam *darûriyyât al-khams* sangat berkesesuaian dengan apa yang ada dalam hukum positif, namun dalam hal ini penulis menggunakan kata *hifz an-aql* juga sebagai perlindungan secara psikis bagi sang anak korban n yang tentu ketika masalah pencabulan melalui dunia maya ini muncul maka psikis anak korban akan terganggu oleh sebab itu penjaminan serta perlindungan psikis telah dilakukan oleh berbagai pihak baik itu kepolisian, peksos, maupun dari pihak orang tua yang pada akhirnya anak korban n telah pulih seperti sedia kala dan tidak memiliki beban psikis atau trauma dikemudian hari.

4) Terkait dengan memelihara keturunan atau *hifz an-nasl*

Dalam tataran *hifz an-nasl* sangat erat kaitannya dengan ayat larangan zina karena dalam hal ini sangat berpengaruh keberlangsungan keturunan tersebut.

Sedangkan kaitannya dengan kasus pencabulan melalui dunia maya *cyberporn* ini walaupun anak korban n bukan merupakan keturunan kandung dari ibu sambungnya tetapi tetap ibu sambungnya harus menjaga keturunannya hal tersebut terbukti ketika kasus ini terjadi dan dilakukan sendiri oleh oknum guru SD tersebut walaupun anak korban n merasa dia baik-baik saja ketika perbuatan cabul tersebut dilakukan tetapi ibu sambungnya tetap melaporkan perbuatan cabul tersebut kepada pihak kepolisian karena hal tersebut tetap merupakan tindak pidana dan juga karena anak korban n juga menjadi tanggung jawab dari ibu sambungnya beserta ayahnya karena tinggal bersama maka hak untuk terpelihara keturunannya selalu dilaksanakan.

5) Hak terkait dengan *hifs al-mal* atau memelihara harta

Yakni hak mengenai jaminan keberlangsungan atau terpeliharanya harta benda milik seseorang dan orang lain tidak boleh mengambil alih harta tersebut tanpa seizin dan juga kehendak sang pemilik harta.

5 pokok dasar atau *darûriyyât al-khams* yang ada tersebut tentunya muncul agar kemaslahatan yang ada dapat terus terjamin dengan baik. Dikutip dalam jurnal karya Vivi Ariyanti Imam As-syathibi berpendapat bahwa setiap ketentuan-ketentuan hukum yang Allah ciptakan hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai kemaslahatan yang ini dilindungi dan

dijaga keberlangsungannya karena tidak ada hukum yang Allah ciptakan tanpa mempunyai tujuan atau nilai kemaslahatan.¹⁹²

Kenyataannya orang-orang yang telah mendalami prihal syariat Islam akan menyadari bahwa maslahat umum menempati kedudukan penting serta menonjol dan semua yang terkait dengan hukum-hukum ibadah haruslah berdasarkan dengan kepentingan umum yang telah dikehendaki oleh Allah serta menjadi kewajiban para ahli hukum dalam menggali, menyelidiki dan mengenal maslahat tersebut. Menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip dalam penelitian Kedudukan Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam Oleh: Moh Khasan menyebutkan bahwa maslahat umum bukanlah segala apa saja yang dapat menarik manfaat atau menolak madharat, akan tetapi ialah yang menjaga tujuan agama, tujuan agama atau syara' sendiri adalah terpeliharanya lima perkara dasar bagi manusia (*ushûl al-khamsah* atau *darûriyyât al-khams*) maka semua yang dapat membahayakan kelima hal pokok tersebut atau salah satu diantaranya berarti mafsadat dan menyingkirkannya adalah kemaslahatan.¹⁹³

Hal itu seakan menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama yang sangat memikirkan kepentingan umat manusia, termasuk perlindungan akan hak-hak anak korban suatu tindak pidana telah dijamin dengan sempurna oleh ketentuan-ketentuan *maqashid syari'ah* dan seharusnya ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh setiap manusia dengan cara tidak melanggar apa yang menjadi hak asasi manusia lainnya.

Kemaslahatan yang diterapkan dalam hukum pidana Islam ini sangat mencerminkan bagaimana keistimewaan yang dimiliki oleh hukum pidana Islam itu sendiri, karena kemaslahatan yang ada dalam hukum pidana Islam berbeda dengan kemaslahatan yang tercantum di hukum positif, didalam hukum pidana Islam setidaknya ada 3 (tiga) keistimewaan kemaslahatan yang ingin dicapai yaitu:¹⁹⁴

1. Kemaslahatan dalam syariat islam tidak terbatas dalam dimensi kehidupan dunia semata namun juga berdimensi pada kehidupan akhirat;

¹⁹² *Ibid.*,

¹⁹³ Moh Khasan, *Kedudukan Maqâshid Al-Syarî'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Dimas Vol. 8 No. 2 Tahun 2008, hal. 307

¹⁹⁴ Muhammad Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*(Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 42-43

2. Kemaslahatan yang ingin tercapai didalam hukum pidana Islam tidak hanya mencakup hal-hal materi atau fisik semata melainkan juga pada dimensi *ruhiyah* atau immateri bagi manusia;
3. Kemaslahatan yang ketiga adalah kemaslahatan terkait dengan agama dalam hukum Islam mendapat posisi paling utama dan mendasar, karena mendasari semua kemaslahatan termasuk kemaslahatan pokok lainnya.

Pentingnya kemaslahatan yang ada didalam *darûriyyât al-khams* bagi manusia menjadikan syari'at dan seluruh aturan didalam Islam bertujuan untuk menjaga agar hak-hak asasi manusia tersebut.¹⁹⁵ Dari semua hak yang tercantum diatas telah terakomodir dengan baik dalam bentuk norma hukum pidana Islam hanya saja kita sebagai umat manusia harus lebih mencermati hak-hak anak korban tersebut serta melindunginya agar tidak terjadi pelanggaran hak anak dikemudian hari. Hal ini juga berkaitan dengan hak anak korban suatu tindak pidana yang mana hal ini dimaksudkan agar anak korban tindak pidana tidak merasa bahwa ia menjadi orang yang sangat menderita karena telah menjadi korban tindak pidana namun ia dapat merasakan kesetaraan dengan manusia lainnya karena ia memiliki hak yang sama dengan umat manusia yang lain dan hak-haknya tersebut dilindungi dan setiap orang wajib menjaga keberlangsungan hak-hak tersebut.

¹⁹⁵ Muhammad Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana.*, hal. 57

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diatas, maka dengan ini penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Semarang khususnya dalam hal ini adalah unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA terkait dengan kasus pencabulan melalui dunia maya atau *cyberporn* telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, karena dalam hal ini kejahatan terkait dengan kesusilaan seorang anak harus dilakukan dengan penanganan yang humanis kepada korban khususnya anak. Dalam melaksanakan tugas fungsi saat tahap “penyelidikan” dan juga “penyidikan”, konstitusi telah memberikan hak istimewa kepada pihak kepolisian atau polri untuk: memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah dan melakukan penyitaan terhadap tersangka ataupun barang-barang yang dianggap perlu atau berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka tersebut. Berangkat dari teori diatas kepolisian resor semarang dalam menangani perkara *cyber porn* atau pencabulan melalui dunia maya tentu sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada didalam KUHAP dan juga berbagai undang-undang lain diantaranya adalah UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU. No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU. No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta karena dalam kasus *cyberporn* ini anak juga terlibat didalamnya maka kepolisian juga memasukan UU. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal ini terlihat dari Berita Acara Pendapat (Resume) yang isinya Kepolisian resor Semarang selanjutnya disebut Polres Semarang memiliki dasar dalam penanganan kasus tersebut. Sedangkan berkaitan dalam proses penanganan yang berhubungan dengan psikis anak korban, Kepolisian Resor Semarang melakukan kolaborasi dengan Pekerja Sosial Kab. Semarang karena korban tersebut harus memperoleh hak untuk pemulihan psikologinya serta agar hak-hak lain yang menjadi hak anak korban tindak pidana ini bisa terjamin dan terlindungi pemenuhannya.

2. Bahwa kaitannya dengan hak anak yang menjadi korban baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam keduanya berkorelasi terhadap perlindungan hak anak korban. Jika hukum positif bertitik tolak pada *convention on the right of the child* atau KHA yang memiliki 4 pengklasifikasian hak dasar anak yaitu; hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi sedangkan didalam hukum Islam sendiri telah dijelaskan mengenai hak anak diantaranya: hak *nasab*, hak terkait dengan *radha* atau asi, hak *hadhonah*, hak *waliyah*, hak *nafaqat* atau nafkah dan yang terakhir terkait dengan hak pendidikan dan pengajaran. Lebih spesifik lagi didalam hukum Islam juga sangat mengutamakan kemaslahatan yang mana kemaslahatan ini juga menjamin hak dasar bagi seorang manusia yang dalam penulisan ini mengenai anak korban, 5 hak dasar atau *darûriyyât al-khams* ini mencerminkan upaya hukum Islam untuk menciptakan tujuan-tujuan dari syari'ah bermaksud untuk menimbulkan kemaslahatan karena setiap ketentuan hukum yang telah Allah ciptakan hal tersebut tentu saja tidak lepas dari nilai-nilai kemaslahatan. Sedangkan kaitannya dengan *cyberporn* dalam Islam sendiri dapat terlihat dari ayat yang menyebutkan larangan zina didalam QS Al-Isra' ayat 32 dan juga lebih spesifik juga didalam konsep *al-ghadhadh al-basyar* oleh sebab itu maka konsep terkait pornografi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan aurat seseorang, ayat Al-Qur'an yang menerangkan terkait dengan aurat tersebut adalah QS An-Nur 31. Terakhir di Negara Indonesia melarang adanya pornografi dan pornoaksi tersebut melalui adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI No. 287 tahun 2001 merupakan sebuah himbauan dari komisi fatwa MUI untuk masyarakat mengenai tindak pidana pornografi seperti halnya dengan penyebaran gambar-gambar yang bersifat membangkitkan nafsu birahi serta mengharamkan pula seseorang yang menjadikannya sebagai suatu pekerjaan, hal tersebut sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh berupa *sadd Az-Zhariah* yang artinya bahwa sesuatu yang menyebabkan timbulnya perbuatan haram adalah haram

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikat terkait dengan permasalahan yang sedang dilakukan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan gerakan moral untuk kesadaran terkait dengan hak anak agar hak anak khususnya ketika anak menjadi korban itu dapat terlindungi dan terjaga;

2. Setiap lapisan baik itu keluarga, masyarakat, guru serta maupun pejabat terkait untuk dapat semaksimal mungkin berperan agar kejadian pencabulan melalui dunia maya ini tidak terulang dikemudian hari;
3. Peranan keluarga dalam membentengi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana sangatlah penting maka dengan hal tersebut keluarga diharapkan mampu untuk lebih memperhatikan dan menjaga agar anak tidak terlibat dalam tindak pidana serta memberikan *sexual education* terhadap anak agar anak juga mampu memilah-milah mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk;
4. Terkait dengan penegakan hukum Indonesia harus bertindak lebih tegas terhadap pelaku kejahatan terhadap anak khususnya yang menyangkut dengan kesusilaan anak dan juga turut serta memberikan pemahaman hukum terhadap semua masyarakat disegala lapisan terkait dengan hak anak dan kejahatan terhadap anak.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karuniaNya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, meskipun demikian penulis menyadari dalam karya ini masih banyak kekurangan maka dari hal tersebut penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini dan terakhir semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'an.
- Ali, Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Mawardi, *Al-ahkam as-Sultaniyah wa al-Walayad ad-diniyah*, Mesir: Dar al-fikr, 1973.
- Amrani, Hanafi, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Ar-razi, Muhammad bin Abi Bakar, *Muhtar ash-shilihah*, Homes: Al Irsyad, 1998.
- Asti, Badiatul Muchlisin, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam)*, Bandung: Pustaka Ulumuddin, 2004.
- Asyhadie, Zaeni, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta: BPHN, tt.
- Atmasasmita, Ramli *Ham dan Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Atmasasmita, Romli, *Asas-asas Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Yayasan LBH, 1989
- Cantwel, Nigel, *The Role of Social Work In Juvenile Justice*, United Nations Children Fund: Unicef Regional Office, 2013.
- Chalwani, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, *Buku Pedoman Satuan Bhakti Pekerja Sosial*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2017.
- Djamil, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kekerasan*, Jakarta: Akademindo Pressindo, 1993.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2009.
- Gunadi, Ismu, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hamzah, Andi, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta, 1986.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hasan, Mustofa Beni, dan Saebani, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, tt.
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Jauhari, Imam, *Advokasi Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: Pustaka Bangsa, 2008.
- Johnson, Louise C, *Praktek Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalis)*, Bandung: Tim Penerjemah STKS Bandung, 2001 cet ke 5.
- Joni, Muhammad, dan Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa tt.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Pathologi seks*, Bandung: Alumni, 1979.
- Khalaf, *'ilm al-ushul al-fiqh litabah ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi*.
- Kurnia, Titon Slamet, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lubis, Sofyan *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Mansur, Dikdik M Arief, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Mansur, Dikdik M Arief, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan: Usu Press, 2010.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017 cet.2.

- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mashudi, *Pengantar Ilmu Hukum Menggagas Hukum Progresif*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama, 2005.
- Muladi, *HAM dalam prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997.
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Mulyono, Bambang, *pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1984.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Muslich, Akhmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslih, Akhmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Polri, Divisi Hukum, *Buku Saku Ham Satuan Reserse*, Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja, 2012.
- Prasetyo, Ridwan Eko, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Pusaka Setya, 2015.
- Pratama, Harrys, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Priyanto, Anang, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

- Setiadi, Edi, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Alumni, 1988.
- So'an, Sholeh, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1969.
- Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makasar: Pena Press, 2016.
- Sudarto, *Diktat Hukum Pidana Jilid A-B*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutedjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Arruz Media, 2016.
- Tahmid, Muhammad, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Walgito, Bimo, *Kenakalan Anak*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982.
- Waluyu, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wibowo, Adhi, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Amuk Masa*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja, 2013.
- Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

- Yulia, Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Bandung: Graha Ilmu, 2010.
- Zahra, Muhammad Abu, *Al Jarimah wa Al Uqubah fi Al Fiqh Al Islamy*, Kairo: Maktabah Al Angelo Al Mishriyah.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al Jarimah*, Mesir: Dir al-Fikr al-Arabi.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 3* (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jakarta: Al-mahira, 2010.

Peraturan-Peraturan

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Diversi.
- Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Undang-undang No 35 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penelitian

- Anisa Zahara, Skripsi *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Uin Ar-Raniry, 2016.
- Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga & Kelembagaan Masyarakat, *Peran Kelembagaan Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Pekerja Sosial*, Jakarta: Dirjend Pemberdayaan Sosial, 2017.

- Endang Juliani, *Profesionalisme Satuan Bhakti Pekerja Sosial: Studi Kasus Penanganan Anak Berhadapan Hukum Di Kota Yogyakarta*, Yogyakarta: Tesis Uin Sunan Kalijaga, 2017.
- Hani Sholihah, “*Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Islam*”, *Jurnal al-Afkar*, Vol I No. 1 Januari 2018.
- Moh Khasan, *Kedudukan Maqâshid Al-Syarî’ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, *Jurnal Dimas* Vol. 8 No. 2 Tahun 2008.
- Nasional, Koalisi, *Eksplorasi Seksual Komersil Anak di Indonesia*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak, 2008.
- Raharjo, A. *Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebarannya Di Internet.*, *Jurnal Hukum Respublica*, (Online)) Vol 7 No. 1 2007.
- Siti Hikmah, “*Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran “Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri” Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan*”. *Jurnal Sawwa*, Vol 12 Nomor 2, April 2017
- Vivi Ariyanti, “*Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Al-Manahij*, Vol XIII No. 1 Juni 2019.

Internet

- Website Resmi dinas sosial Kabupaten Semarang <https://dinsos.semarangkab.go.id/portal-visimisi> diakses pada 29 Februari 2020 jam 10.40 WIB.
- Website Resmi dinas sosial Kabupaten Semarang <https://dinsos.semarangkab.go.id/portal-strukturdinsos> diakses pada 29 Februari 2020 jam 10.40 WIB.
- Website Resmi dinas sosial Kabupaten Semarang <https://dinsos.semarangkab.go.id/portal-tupoksi> diakses pada 29 Februari 2020 jam 10.50 WIB.
- <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-se-indonesia/data-kasus-perlindungan-anak-berdasarkan-lokasi-pengaduan-dan-pemantauan-media-se-indonesia-tahun-2011-2016#jawa-tengah> diakses 14 juli 2019 Jam 15.19 WIB.

Wawancara dan Berita Acara

- Berita Acara Pendapat (Resume) Penyidik Polres Semarang dibuat di Ungaran tertanggal 13 November 2018.

Wawancara dengan Bapak Hendrik Pebriyanto SH selaku Kanit PPa Polres Semarang, 19 Februari 2020 Jam 8.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Dayat selaku Sakti Peksos Kabupaten Semarang, 27 Februari 2020 Jam 11.00 WIB.

Wawancara Penulis dengan Bapak Juan Risal selaku peksos pendamping anak korban n, 27 Februari 2020 Jam 13.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Fahrizal Kresna Mukti
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 25 Juni 1998
Alamat : Jl. Tugu Rejo Rt 03/05 No. 85 Kel. TuguRejo Kec.
Tugu Kota Semarang
Nomer Kontak : 08977246486 / 082135941692
E-Mail : rizal.mukti50@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

a. Tahun 2003-2004 : RA Masithoh Tugurejo
b. Tahun 2004-2010 : MI Miftahus Sibyan Tugu Rejo Semarang
c. Tahun 2010-2013 : SMP Hasanuddin 6 Tugu Rejo Semarang
d. Tahun 2013-2016 : SMK Negeri 4 Semarang
e. Tahun 2016-Sekarang : Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

3. Latar Belakang Keluarga

a. Ayah : Akhmad Nasokha
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 8 Juli 1976
b. Ibu : Sri Sufadhillah
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 10 September 1975
c. Adik : Anastia Devinavita
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 29 November 2000

4. Pengalaman Organisasi

a. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam
b. Forum Kajian Hukum Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang

Semarang, 16 Juni 2020



FAHRIZAL KRESNA MUKTI
NIM. 1602026040

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TRANSKRIP PERCAKAPAN WAWANCARA POLRES SEMARANG

- Pak Hendrik(Kanit PPa) : Dalam kasus ini merupakan kasus pencabulan melalui dunia maya yang dilakukan oleh pengajar terhadap anak didiknya ada beberapa Undang-undang yang digunakan dalam perkara ini yang pertama ialah Undang-undang Perlindungan anak kemudian dilapis dengan Undang-undang Pornografi terakhir dengan menggunakan Undang-undang ITE.
- Jadi dalam kasus ini kenapa saya sampaikan secara pribadi karena saksi dan korban seluruhnya merupakan anak yang harus dilindungi identitasnya
- Pewawancara : Namun apabila dalam penulisan skripsi nanti yang saya gunakan hanya inisialnya saja apakah boleh pak? Dan dalam kasus ini apa saja yang penyidik amankan pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : Boleh, kalau hanya inisial saja misal nanti menggunakan kata (Anak korban N atau siapa saja) yang penting identitasnya terlindungi, tentu saja ada alat bukti yang kita sita diantaranya adalah Handphone milik pelaku serta handphone milik korban.
- Pewawancara : Lalu bagaimana awal kasus ini bisa terungkap pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : jadi kasus ini terungkap awalnya ketika orang tua korban dalam hal ini ibu korban melakukan pengecekan HP milik korban, wajar kan ketika orang tua memeriksa HP anaknya kemudian ibu korban kaget ternyata ada hal seperti itu di HP putrinya. Dalam percakapan WA antara Guru & muridnya tersebut sang guru menggunakan simbol atau kode misalnya simbol “buah kenari atau melon” yang dimaksudkan bahwa si oknum guru tersebut menginginkan foto payudara korban. Jadi intinya pencabulan itu tidak hanya dapat dilakukan secara langsung namun juga bisa melalui media social atau dunia maya.
- Pewawancara : dalam kasus tersebut apakah oknum guru itu mendatangkan saksi yang meringankan dia pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : ya tentu saja ia mendatangkan, kesaksian dari rekan-rekan guru mengungkapkan bahwa pelaku beralih hanya mengirimkan “gambar pisang” dan juga beralih bahwa ia hanya mendownload gambar alat vital tersebut dari internet. Bahwa sang pelaku juga bercerita kepada teman-temannya kalau ia di chat nomer yang tidak dikenal padahal faktanya nomer tersebut telah disimpan dalam HP pelaku sendiri.
- Pewawancara : kasus tersebut sendiri kenanya berapa tahun ya pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : saya belum cek lagi kalau soal itu mas, soalnya setelah kasus tersebut selesai sudah ada kasus baru lagi yang perlu ditangani.
- La ini saya perlihatkan keterangan ahli pidana dari UGM yang menerangkan bahwa :

Pasal 82 :

(1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

(2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Pasal 76 E menyebutkan :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 76 E di atas memiliki unsur-unsur :

Pertama: Setiap Orang;

Kedua; dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Ketiga: untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) di atas memiliki unsur-unsur :

Keempat: dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kelima: perberatn hukuman dimana pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan jika tindak pidana dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Terkait dengan apa yang dilakukan oleh Saudara MS maka yang bersangkutan memenuhi unsur pada Pasal 76E:

Pertama: Setiap orang, dalam hal ini adalah Saudara MS sendiri

Kedua: dilarang melakukan membujuk Anak dalam hal ini yang bersangkutan membujuk Anak didiknya untuk melakukan apa yang disebut sebagai perbuatan cabul sebagaimana disebut sebagai unsur ketiga:

Ketiga: perbuatan cabul, yaitu perbuatan asusila atau perbuatan yang tidak sesonoh yang berkonotasi seksual. Permintaan seorang guru kepada siswanya untuk mengirimkan gambar payudara dan perbuatan guru kepada siswanya mengirimkan foto penis miliknya adalah perbuatan yang jelas berkonotasi seks dan seksual sehingga dapat dimasukkan sebagai perbuatan asusila dan dalam hal ini sebagai perbuatan cabul.

Saudara MS dapat dikenai sanksi sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dengan perberatan hukuman sebagaimana disebut sebagai Pasal 82 ayat (2) mengingat posisinya sebagai Pendidik yaitu guru yang mengajar korban dan yang melakukan perbuatan pengiriman foto asusila ketika yang bersangkutan berada di lingkungan sekolah.

- Pewawancara : untuk latar belakang gurunya sendiri itu seperti apa ya pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : untuk latar belakangnya sendiri dia agamis juga dulunya ia lulusan salah satu kampus berbasis agama di Semarang.
- Pewawancara : ketika dikonfrontasi ia mengirimkan gambar tersebut alasannya gimana ya pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : jadi alasan dia itu “momong” atau mengasuh, tetapi hal itu juga tidak dapat dibenarkan Karena dalam hal ini si anak membutuhkan asuhan secara psikologis tetapi oleh pelaku malah diberikan asuhan secara biologis, intinya salah asuh.
- Pewawancara : jadi dari alasan tersebut ia beralih momong ya pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : Iya dia beralih untuk momong, tetapi apabila dilihat dari segi fisik memang ini anak penampilannya&fisiknya cantik dan si pelaku sendiri “lenjeh/ ganjen” terhadap murid tersebut.
- Pewawancara : di polres semarang sendiri sudah menangani kasus cyberporn itu berapa kasus ya pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : sudah 2 kasus terkait cyberporn yang ditangani oleh penyidik ppa polres semarang & kasus-kasus tersebut sudah putusan semua.
- Pewawancara : sedangkan untuk kasus tindak pidana anak sendiri berapa ya pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : sudah banyak mas bahkan di tahun 2018 kita menangani kasus persetubuhan anak itu 10 kasus, namun semakin kesini dari tahun ketahun kasus tindak pidana anak di Kabupaten Semarang semakin menurun.
- Pewawancara : mungkin bapak bisa menjelaskan apa itu anak pelaku, anak korban dalam undang-undang?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila ancaman pidana nya dibawah 7 tahun maka anak tersebut bisa di kembalikan ke orang tua tidak dilakukan penahanan tetapi kasus masih berjalan namun jika ancaman hukumannya 7 tahun ke atas maka anak bisa ditahan, ancaman 7 tahun keatas pun putusan pengadilan hanya dapat mengabulkan maksimal sepertiga dari tuntutan dan untuk penempatan anak sendiri ditempatkan ditempat terpisah dari orang dewasa
- Pewawancara : untuk hak anak pelaku dan korban bagaimana ya pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : hak pelaku berhak didampingi orang tua atau wali, mendapatkan pendampingan pula dari advokat, menadapt perlakuan layak tidak boleh diperiksa diwaktu malam tidak ada tekanan, atribut preman bebas, anak korban sama haknya

Anak korban berhak juga mendapatkan pendampingan secara psikologis, jiwa serta kesehatannya.

Pewawancara : apakah dalam hal ini pelaku MS ditempatkan di tahanan yang sama dengan pelaku delik lainnya?

Pak Hendrik(Kanit PPa) : tentu saja kita samakan kecuali apabila nanti pengadilan memutuskan pelaku MS ditempatkan dilapas mana itu terserah dari pengadilan tetapi ketika proses dikepolisian penempatannya sama dengan tersangka delik lainnya.

Pewawancara : terkait dengan latar belakang korban pak, siapa si anak yang rentan terkena kasus tindak pidana?

Pak Hendrik(Kanit PPa) : anak yang rentan terkena kasus pidana adalah anak yang didalam rumahnya mengalami masalah keluarga atau konflik keluarga contohnya kasus ini si anak merupakan korban *broken home*, anak yang tidak mendapatkan pengawasan yang optimal dari orang tuanya, terakhir lingkungan misalnya bocah salah dolan terus gelut, pergaulan yang salah.

Pewawancara : sedangkan untuk kasus *cyber* ini sendiri faktornya apa ya pak?

Pak Hendrik(Kanit PPa) : salah asuhan mas, orang tua sibuk bekerja bahkan sabtu minggu pun tetap bekerja karena wiraswasta tidak ada waktu untuk anaknya, orang tua memantau anak hanya ketika tidur bahkan ada faktor yang lebih berdampak lagi istilahnya “ben anak meneng tak kai hp” justru itu yang membuat anak mencari kebahagiaannya sendiri dengan melakukan hal yang semestinya tidak dilakukannya. Cuman anak itu tidak pernah salah tergantung kitanya sebagai orang dewasa dalam menanggapinya itu seperti apa seharusnya ketika anak melakukan kesalahan kita sebagai orang dewasa harus mengingatkan dan tidak malah mengambil kesempatan seperti kasus ini. Kita hanya sebatas menasehati karena anak bagaimanapun juga anak berbuat seperti itu tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dari segi usia.. jagan ditanggapi ketika anak membahas porno malah kita tanggapi

Pewawancara : ketika proses pendampingan anak tersebut prosesnya apakah hanya polisi saja atau bagaimana pak?

Pak Hendrik(Kanit PPa) : tidak tetapi kita juga bekerja sama dengan peksos dari kabupaten namun apabila keluarga korban menolak untuk didampingi oleh peksos dan memilih untuk mencari pendamping psikolog sendiri itu terserah mereka yang penting kita tetap memfasilitasi pendampingan tersebut. Serta dalam proses hukumnya kita bekerjasama pula dengan beberapa ahli diantaranya ahli pidana, ahli ite dan juga dari ahli laboratorium forensik

Pewawancara : proses pendampingan secara umum itu seperti apa ya pak?

Pak Hendrik(Kanit PPa) : Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Negara tetap hadir dalam melakukan pendampingan korban dalam hal ini anak namun apabila keluarga korban ingin mengatasinya sendiri ya itu terserah keluarganya misalnya di Kab Semarang pendampingan psikologisnya bertempat di Kearsas tetapi keluarganya pengen mencari pendampingan psikologis sendiri ke Jakarta, ya itu kembali kekeluarganya. Kalau memang mampu ya silahkan dalam hal ini bukan maksud untuk membedakan antara yang mampu sama yang tidak ya mas.

- Pewawancara : untuk pelaku sendiri pak, apakah ketika dia di interogasi atau dalam tahap penyidikan penyelidikan keterangannya berbelit-belit atau mengungkapkan apa adanya?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : awalnya berbelit-belit tetapi berdasarkan saksi serta alat bukti yang ada dia tidak bisa mengelak lagi, sebenarnya kalo dalam proses dikepolisian dia mau berbelit-belit itu tidak ada efeknya tetapi malah memberatkan dia, lain jika dia langsung jujur itu malah justru bisa meringankan dia.
- Pewawancara : kasus tindak pidana anak sendiri itu kan berbagai macam lantas apa yang membedakan proses penanganannya dengan kasus kesusilaan seperti yang saat ini guru& muridnya pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : jadi untuk kasus kesusilaan itu sangat ditekankan pada pemulihan psikis karena jelas dalam kasus ini psikis si korban itu terkena dampak maka yang diutamakan adalah dari sisi psikologisnya. Karena korban anak mempunyai hak privat yang tetap harus dilindungi.
- Pewawancara : mengenai hak privat sendiri itu apa ya pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) :hak privat terkait kesusilaan adalah mungkin si korban hanya mau bercerita dengan ibunya atau polisi wanita terkait kerahasiaan privasinya tergantung nanti anak tersebut nyamannya bercerita dengan siapa, jadi kita tetap akan menuruti permintaannya. Prosesnya kita ajak ngobrol santai dan ringan terlebih dahulu agar dia bisa bercerita secara jujur, runtut namun apabila sudah menutup diri maka kita serahkan kepada polwan untuk memberikan pendekatan-pendekatan lain yang membuat anak lebih nyaman.
- Pewawancara : di satreskrim sendiri kan terdiri banyak unsur misalnya dari penyidik pidana umum, penyidik narkoba dan penyidik dari PPa itu sendiri lalu apa yang membedakan proses penyidikannya antara 3 unsur tadi pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam proses penyidikannya namun mungkin yang membedakan itu penyidik dari PPa tingkat sensitivitas serta fleksibilitasnya lebih tinggi dibanding yang lain karena menyangkut perempuan dan anak.
- Pewawancara : untuk PPa di Polres Semarang sendiri itu bagaimana ya pak, jumlah anggota serta apa saja tupoksinya?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : di Unit PPa sendiri terdiri dari 4 Polisi Laki-laki & 2 Polisi wanita tapi dalam proses pemeriksaannya kita sangat fleksibel tergantung anak yang ditangani, sedangkan untuk tupoksinya sendiri itu PPa melakukan penanganan terhadap kasus perempuan dan anak yang dikhususkan atau dimaksudkan untuk perlindungan anak.
- Pewawancara : PPa Polres Semarang sendiri ada sejak kapan ya pak?
- Pak Hendrik(Kanit PPa) : wah udah lama mas, saya masuk kesini pertengahan 2018 sebetulnya *lex specialis* saya bukan di urusan anak tetapi di Tipikor namun karena saya ditugaskan di PPa jadi saya mengikuti aturan-aturan yang ada di SPPA dan aturan-aturan yang terkait dengan anak, sebelum disini saya tugas di Cirebon.

Pewawancara : untuk kaitnya sendiri sebelum bapak itu siapa aja ya pak?
Pak Hendrik(Kanit PPa) : jadi gini mas sebelum saya kanit PPa itu ada Bu Suwanti, sebelumnya lagi ada Bu Handayani. Jadi untuk strukturnya biar panjenengan lebih gampang itu dari satreskrim terus turun jadi kasat reskrim terus turun lagi jadi kanit PPa yang mempunyai anggota 5 orang polisi.

Pewawancara : jadi seperti yang bapak bilang diawal bahwa kasus PPa itu menurun, lantas apakah memungkinkan pak ketika kasus di PPa semakin tahun semakin menurun penyidik di PPa juga jumlahnya semakin turun?
Pak Hendrik(Kanit PPa) : bisa, sangat bisa malah kita ambil contoh saja dulu sebelum tahun 2010 di setiap polres terdapat Unit Judi namanya tetapi karena semakin sedikit kasusnya jadinya dilebur dalam unit pidana umum & tidak ada lagi unit judi.

Di Periksa Oleh Narasumber(27/03/2020)

Kanit PPa Polres Semarang


HENDRIK PEBRIYANTO., S.H.
AIPDA NRP 82020177

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : NUR HUDAATUNAH, S.T
Jabatan : SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL EKOS SEMARANG
2. Nama : R. JUAN RIZAL, S.SOS
Jabatan : SATUAN BAKTI PEKERJA SOSIAL KAB. SEMARANG

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Fahrizal Kresna Mukti
NIM : 1602026040
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jl Tugurejo RT. 03 RW. 05 No. 85 Kel. Tugurejo Kec. Tugu
Kota Semarang


Pada tanggal 27 Februari 2020 yang bersangkutan telah melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Melalui Dunia Maya (Cyber Porn) Study Kasus Polres Semarang”** di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Semarang Jl Letjend Suprpto No. 7A Putotan Sidomulyo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang Jawa Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Satuan Bakti Pekerja Sosial Kabupaten Semarang Jawa Tengah

Tanda Tangan


NUR HUDAATUNAH


R. JUAN RIZAL, S.SOS

Struktur Organisasi Polres Semarang
(Per Februari 2020)

Kapolres Semarang : AKBP Adi Sumirat. S.I.K.,M.H.,M.M.,C.P.Hr
 Wakapolres Semarang : KOMPOL Hari Susanto.,S.I.K
 Kabag Ops : KOMPOL Moh Aslam., S.H.,M.Si
 Kabag Sumda : KOMPOL Yulius Herlinda
 Kasat Reskrim Polres Smg : AKP Rifeld Constantien Baba., S.I.K., M.H
 Kanit 1 Sat Reskrim : IPTU Eko Setiabudi P, S.H
 Kanit Resmob : AIPTU Sumiyanto
 Kanit Ppa Res Smg : AIPDA Hendrik Pebriyanto.,S.H

Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Korban Belum 18 Tahun)

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2018		2019	
		CC	CT	CC	CT
1.	DISKRIMINASI ANAK	-	-	-	-
2.	PENELANTARAN / PERLAKUAN SALAH	-	-	1	1
3.	KEKERASAN FISIK/ PSIKIS	-	-	2	2
4.	PERSETUBUHAN	10	10	7	7
5.	PENCABULAN	2	2	2	2
6.	PENCULIKAN / PERDAGANGAN ANAK	-	-	-	-
7.	EKSPLOITASI EKONOMI	1	1	-	-
8.	EKSPLOITASI SOSIAL	-	-	-	-
9.	MELARIKAN ANAK DIBAWAH UMUR	-	-	-	-
10.	PORNOGRAFI	1	1	-	-
11.	PERKAWAINAN ANAK	-	-	-	-
12.	PEMBUNUHAN	1	1	-	-
13.	ABORSI	-	-	1	1
14.	MELIBATKAN ANAK DALAM TP NARKOBA	-	-	-	-
	JUMLAH	15	15	13	13

Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Korban 18 Tahun Keatas)

NO	JENIS TINDAK PIDANA	2018		2019		KET
		CC	CT	CC	CT	
1.	KDRT	6	6	-	-	*CC Case Clear *CT Clear Total
2.	PENGANIAYAAN	-	-	-	-	
3.	PEMERKOSAAN	-	-	-	-	
4.	PENCABULAN	-	-	-	-	
5.	PERZINAAN	-	-	1	1	
6.	PORNOGRAFI	1	1	-	-	
7.	EKSPLOITASI SEKSUAL	-	-	-	-	
8.	EKSPLOITASI EKONOMI	-	-	-	-	

Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2019

Jumlah Laporan	Jumlah		Selra					Sidik	Lidik
	Korban	Pelaku	Saksi	P21	Sp3	Diversi	Pengambilan Keputusan		
4	4	4	8	4	-	-	-	4	-

Data Abh Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana

NO	TAHUN	JUMLAH ANAK	KETERANGAN
1.	2018	1 ANAK	PENCURIAN
2.	2019	3 ANAK	PERSETUBUHAN